



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WILSON JPS. RITONGA, SKM.
Tempat lahir : Medan .
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 13 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas
Barita Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : S1 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 s.d tanggal 26 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Maret 2018 s.d tanggal 25 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 April 2018 s.d tanggal 11 Mei 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Mei 2018 s.d tanggal 10 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Juli 2018 s.d tanggal 9 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 8 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasrul Benny Harahap, SH, M.Hum, Julisman, SH, MH, Syafrinal, SH, Rinaldi, SH, Jefri Mangaratua Sipahutar, SH, M.Kn, Sahat Maruba Samosir, SH, M. Iman, SH, Wili Erlangga, SH, dan Stella Guntur, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM "HASRUL BENNY HARAHAAP & REKAN" beralamat kantor di Jalan Sei Galang Nomor 5 Medan,

Halaman 1 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tertanggal 17 April 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILSON JPS ROTONGA , SKM. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*", dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa drg.Amrianto,MSi haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa WILSON JPS RITONGA , SKM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara*", sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

Halaman 2 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILSON JPS RITONGA SKM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) Eks. Dokumen Panitia penerima Hasil Pekerjaan yang berisikan antara lain:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Keputusan kuasa pengguna Anggaran Nomor : 445/4277/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang pengangkatan Panitia penerima Hasil pekerjaan Kegiatan pengadaan alat kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung sumber dana anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tugas pembantuan TA 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - b. Foto copy Berita acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang;
 - c. 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 26 Oktober 2012;
 - d. Berita Acara – berita acara serah terima barang kepada User dan Berita Acara- berita acara Uji fungsi.
 - 2) 1 (satu) jilid dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung bersumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012 yang berisi :
 - a) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung No. 445/6309/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Surat Permintaan Usulan nama calon Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
 - b) 1 (satu) lembar asli Surat Kadis Kesehatan No. 4802/TU-UM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Usul nama calon panitia pelelangan di RSUD Swadana Daerah Tarutung.
 - c) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung No. 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah kegiatan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung sumber dana anggaran

Halaman 3 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dan belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA. 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.

- d) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung No. 445/ /X/2012 tanggal Oktober 2012 hal pendaftaran sebagai pengguna SPSE pada LPSE Kab.Tapanuli Utara beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- e) 1 (satu) lembar asli Surat PPK No. 445/6600/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan pelelangan umum pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- f) 1 (satu) lembar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 23 Oktober 2012.
- g) 7 (tujuh) lembar asli Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 23 Oktober 2012.
- h) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 31 Oktober 2012.
- i) 1 (satu) lembar Owner's Estimate (OE) Analisa Harga Satuan tanggal 31 Oktober 2012.
- j) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Nilai Bobot Teknis Per Alat tanggal 31 Oktober 2012.
- k) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 05/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Penanggung jawab LPSE.
- l) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 04/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Bapak Bupati Taput Cq.Kabag Penram.Setdakab Taput.
- m) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 03/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Taput.
- n) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 02/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012.

Halaman 4 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Lelang No. 06/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 dan 3 (tiga) lembar lampiran.
- p) 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Rapat Pembukaan File Dokumen Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) Serta Dokumen Kualifikasi No. 07/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dan 9 (sembilan) lembar lampiran.
- q) 2 (dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran (Dokumen Penawaran harga administrasi dan teknis) No.08/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 dan 13 (tiga belas) lembar lampiran.
- r) 2 (dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi No. 09/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan 7 (tujuh) lembar lampiran.
- s) 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 10/PAN-RSUD/ ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- t) 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 10/PAN- RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- u) 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Surat Keputusan Panitia Lelang No.11 tahun 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Pemenang Lelang Cadangan I dan 1 (satu) lembar lampiran.
- v) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 15/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Penanggung jawab LPSE Kab. Taput.
- w) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 13/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Taput.

Halaman 5 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 14/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Bupati Taput.
- y) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi No. 12/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- z) 2 (dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Penutupan Masa Sanggah No. 16/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- aa) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 17/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/ Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 perihal penyampaian dokumen pelelangan ditujukan kepada Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung.
- 3) 1 (satu) Jilid Dokumen berisikan antara lain :
 - a) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012, tanggal 30 Nopember dan 1 (satu) lembar lampiran.
 - b) Surat Pemerintah Kab. Tapanuli Utara RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/7117/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditujukan kepada CV. Heroton Medika Hotte perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB.
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012 paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sumber Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Perubahan (APBN-P) Tahun 2012.
 - d) Surat Pesanan (SP) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012 Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB.
 - e) Surat CV. Heroton Medika Hotte Nomor : 028/HMH/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tugas pembantuan T.A. 2012.

Halaman 6 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 tanggal 13 November 2012.
- g) Daftar dan Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Nopember 2012.
- h) Jadwal Waktu Pelaksanaan/Pengiriman Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 oleh CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Nopember 2012.
- i) Daftar Identitas Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 oleh CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- j) Daftar Jenis Barang yang terdaftar di Kemenkes RI Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 tanggal 13 Nopember 2012.
- k) Surat Pernyataan CV. Heroton Medika Hotte bersedia memberikan layanan jaminan purna jual termasuk garansi alat selama 1 (satu) tahun dan tersedianya suku cadang selama 5 (lima) tahun tanggal 13 Nopember 2012.
- l) Surat Pernyataan Tenaga Teknik Surat CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Nopember 2012.
- m) Gambar – gambar Alat Kesehatan, kedokteran dan KB, Spesifikasi Peralatan Medik.
- n) Surat Dukungan PT. Esa Medika Mandiri No. 0222/ESA-M/SD/XI/12 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- o) Surat Dukungan PT. Mega Andalan Kalasan No. 1627/SK/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- p) Surat Dukungan CV. Sumber Murni No. SDSM/XII/1106/002 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- q) Surat Dukungan PT. Bhineka Usada Raya No. 106A/BUR/2012 tanggal 08 November 2012 dan lampiran.
- r) Surat Dukungan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 308a/DBMS-DN/XI/12 tanggal 08 November 2012 dan lampiran
- s) Surat Dukungan PT. Mulya Husada Jaya No. 75/SD/MHJ-M/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- t) Surat Dukungan PT. Buanatama Sarana Medika No. BSM/DUK/MO/12/150 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.

Halaman 7 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Surat Dukungan PT. Sapta Larona Muda No. 427/SD/SLM/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- v) Surat Dukungan PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal No. 811/MNA-SD/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- w) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012 pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012.
- x) Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum, mata pembayaran pekerjaan utama, daftar rekapitulasi pembayaran CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012 pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB PADA Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012.
- y) Fakta Integritas CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- z) Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha CV. Heroton Medika Hotte.
- aa) Neraca CV. Heroton Medika Hotte Periode 31 Desember 2011 tanggal 13 November 2012.
- bb) Data Pengalaman Perusahaan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- cc) Surat Pernyataan Memiliki Ijin Usaha CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- dd) Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, Kegiatan Usahanya tidak sedang dihentikan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- ee) Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- ff) Surat Pernyataan memiliki pengalaman/kemampuan pada sub bidang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- gg) Perhitungan Kemampuan dasar (KD) CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- hh) Surat Pernyataan bahwa perusahaan kami memiliki teknisi fulltimer dan bersedia melakukan pemasangan alat oleh teknisi serta tersedianya workshop di jalan Sei Belumai No. 26/11 Medan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.

Halaman 8 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Surat Pernyataan tunduk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- jj) Surat Pernyataan tidak memiliki kemitraan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- kk) Surat Pernyataan kapasitas menandatangani kontrak CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- ll) Surat Pernyataan bahwa perusahaan memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- mm) Surat Pernyataan bersedia memberikan Sertifikat Keaslian atau Certificate Of Origin untuk peralatan tertentu serta bersedia menyerahkan Buku Manual Asli untuk peralatan tertentu yang memerlukannya CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- nn) Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Nomor : 16/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 dan lampiran.
- oo) Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 12/PAN-RSU/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- pp) Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pengadaan alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 pada RSU Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012 Nomor 11 tahun 2012 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Pemenang Lelang Cadangan tanggal 22 Nopember 2012 dan lampiran.
- qq) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 dan lampiran.
- rr) Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 09/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan lampiran.

Halaman 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss) Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) Nomor : 08/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 dan lampiran.
- tt) Berita Acara Rapat Pembukaan File Dokumen Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) serta Dokumen Kualifikasi Nomor : 07/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 dan lampiran.
- uu) Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Lelang Nomor : 06/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 dan lampiran.
- vv) Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, tanggal 06 Nopember 2012.
- Fakta Integritas Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang bersumber dana APBN-P tugas Pembantuan Anggaran 2012 dalam rangka Pengadaan Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 5 Nopember 2012.
- 4) 1 (satu) jilid Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumber Dana P.APBN Tugas Pembantuan T.A.2012 berisikan :
- a) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB satuan kerja RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.
 - b) Owner's ESTIMATE (OE) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.
 - c) Nilai Bobot Teknis Peralatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.
 - d) Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 23 Oktober 2012.
 - e) Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal, 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan

Halaman 10 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A.
2012 kepada PT. Anugerah Mutiara Nusantara.

- f) Surat Penawaran Harga PT. Anugerah Mutiara Nusantara No. 086/PT.AMN/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012.
 - g) Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A. 2012 kepada CV. Tri Sakti.
 - h) Surat penawaran harga peralatan kesehatan CV. Tri Sakti No. 58/CV.TS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 dan lampiran.
 - i) Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A. 2012 kepada CV.Mulya Abadi.
 - j) Surat penawaran harga alat kesehatan CV. Mulya Abadi Nomor : 075/MA/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- 5) 1(satu) Map Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2012 (DIPA) sesuai Surat Pengantar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara No. SP-001208/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 2 Nopember 2012 berisikan:
- a) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 tanggal 1 Nopember 2012.
 - b) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 IA. Umum tanggal 24 Oktober 2012.
 - c) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 I B Umum.
 - d) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah) tanggal 24 Oktober 2012.
 - e) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerima tanggal 24 Oktober 2012.
 - f) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 IV. Catatan tanggal 24 Oktober 2012.

Halaman 11 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Jili Buku Register Surat Masuk/Keluar RSUD Swadana Daerah Tarutung Tahun 2012.
- 7) 1 (satu) lembar Rencana Umum Pengadaan RSU Swadana Daerah Tarutung tanggal Oktober 2012.
- 8) 1 (satu) lembar Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kes, & KB sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara Tahun 2012 tanggal 23 oktober 2012.
- 10) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 813.3/60/K/BKD/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Legalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara.
- 11) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/20/BKD/KP.II/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara.
- 12) 1 (satu) lembar Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6340/x/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyampaian Rencana Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- 13) 1 (satu) jilid Dokumentasi APBN-P 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung.
- 14) 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 405 tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan 4 (empat) lembar lampiran.
- 15) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi No. Bond : 06.91.02.2192.11.12 tanggal 29 Nopember 2012.
- 16) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Bosowa Periskop Nomor Jaminan : 12 1 416 80 4512 tanggal 09 Nopember 2012.
- 17) 1 (satu) Jilid Proposal Usulan Dana P.APBN-Tugas Pembantuan T.A. 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSU Swadana Daerah Tarutung berisikan antara lain :

Halaman 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 445/1495/RU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Usulan Dana P.APN-TP RU Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012.
 - b. Proposal Program Pembinaan Upaya Kesehatan RU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara P-APN Tahun 2012.
 - c. Daftar Usulan Sarana Prasarana RU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara T.A. 2012 tanggal 22 Maret 2012.
- 18) 1 (satu) map asli warna biru berisikan antara lain:
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 546887X/125/112 tanggal 17 Desember 2012.
 - b) Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/SPM-RU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 445/7544/RU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.
 - d) Ringkasan Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RU Swadana Daerah Tarutung tanggal 13 Desember 2012.
 - e) lembar asli Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 020.00012.00000004 dan lampiran.
 - f) Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 CV. Heroton Medika Hotte warna biru.
 - g) Surat Setoran Pajak lembar 5 CV. Heroton Medika Hotte warna biru.
 - h) Faktur Pajak Standar CV. Heroton Medika Hotte kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-12.00000004 warna kuning.
 - i) Faktur Pajak Standar CV. Heroton Medika Hotte kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-12.00000004 warna merah.
 - j) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 445/7542/RU/XII/2012 pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2012.
 - k) Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/7545/RU/XII/2012 pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.
 - l) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 445/7543/RU/XII/2012 pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.
 - m) Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa Nomor : 445/7541/RU/XII/2012, hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.

Halaman 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) lampiran Berita Acara Uji Fungsi Barang/Peralatan Nomor:
445/7546/RUSU/XII/2012 I tanggal 13 Desember 2012.
- o) faktur No. 020.000-12.000000004 CV. Heroton Medika Hotte
tanggal 13 Desember 2012.
- p) Surat Pengantar CV. Heroton Medika Hotte No :
032/CV.HMH/2012.
- q) Kuitansi/Bukti Pembayaran.
- 19) 1 (satu) lembar Faktur PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor : 25/II/2013
tanggal 26 Pebruari 2013 kepada Bapak Wimpi Sihombing dengan Nilai
Faktur sebesar Rp. 331.794.100 (Tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh
ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor :
025/PT.WMP/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang sudah diterima dari
Bapak WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran Pembelian Alat
Laboratorium sebesar Rp. 331.794.100,
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 11 Januari 2013
yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton
Medika Hotte) untuk pembayaran Pembelian 1 unit Operating
MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss sebesar Rp.
700.590.000,-
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 18 Pebruari
2013 yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton
Medika Hotte) untuk pembayaran Sisa Pembelian 1 unit Operating
MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss sebesar
Rp.318.450.000,-
- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 25 Februari
2013 yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton
Medika Hotte) untuk pembayaran Biaya Pemasangan dan Training 1 unit
Operating MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss
sebesar Rp. 12.000.000,-.
- 24) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor :
026/PT.WMP/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang sudah diterima dari
CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi Sihombing) di medan untuk
pembayaran Pembiayaan Maintence 24 bulan sebesar Rp. 72.000.000,-
- 25) 1 (satu) lembar Invoice CV. Sumber Murni no. : SM12DES030 tanggal 13
Desember 2012, 4 unit Oven Microprocessor M 6040 P jumlah harga
sebesar Rp. 135.600.000,00,

Halaman 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Invoice CV. Sumber Murni no. : SM12DES008 tanggal 6 Desember 2012, 6 unit Oven Microprocessor M 6040 P jumlah harga sebesar Rp. 203.400.000,00,-.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
- a) Sterilisator ;
 - b) Treadmil unit ;
 - c) Patient monitor;
 - d) Baby Incubator;
 - e) Operating Microscope;
 - f) Oksigen Concentrator system for peadiatric/adult.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
- a) Operating Table;
 - b) Gynecology Operating Table;
 - c) Hematology analyzer.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
- a) Instrument Troller;
 - b) Hospital Bed.
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan tanggal 12 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bpk Wimpi S.) untuk pembayaran pembelian alat kesehatan sebesar Rp. 645.680.000,- (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan tanggal 27 Maret 2013 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bpk Wimpi S.) untuk pembayaran sisa pembelian alat kesehatan

Halaman 15 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 583.820.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar Faktur PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan No. FP-MDN 12-0089 tanggal 18 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi S.) senilai Rp. 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar Faktur PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan No. FP-MDN 12-0090 tanggal 18 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi S.) senilai Rp. 826.000.000,- (Delapan ratus dua puluh enam juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar Invoice PT. Buana Alkestrindo No. 006/BAT/12.2012 tanggal 04 Desember 2012 untuk Bpk Wimpi senilai Rp. 701.550.000 (tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 006/BU-KWT/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama penerima Bp. Wimpi Sihombing untuk pembayaran pembelian Barang Alat Kesehatan sebesar Rp. 701.550.000, - (tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 007/BU-KWT/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (WIMPI) untuk pembayaran By Seting & Trucking sebesar Rp. 38.800.000, - (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh PT. Buana Alkestrindo;
- 37) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 015/BU-KWT/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (WIMPI) untuk pembayaran By Instalasi Oksigen Concentrator sebesar Rp. 7.150.000, - (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir oleh PT. Buana Alkestrindo;
- 38) 1 (satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 04 Maret 2013 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) senilai Rp. 1.002.400.000,- (satu milyar dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 04 Maret 2013 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) untuk pembayaran pelunasan pembelian Operating Table dan Gynecology Operating Table sebesar Rp. 1.002.400.000,- (satu milyar dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 12 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte senilai Rp. 112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 12 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) untuk pembayaran Tanda jadi Pembelian Operating Table dan Gynecology Operating Table sebesar Rp. 112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 8 Januari 2013 kepada WIMPI senilai Rp. 1.288.800.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 8 Januari 2013 atas nama penerima WIMPI.S untuk pembayaran pertama untuk Pembelian Operating Table dan Gynecology Operating Table sebesar Rp. 1.288.800.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 10 Desember 2012 atas nama penerima Bp Mahidin untuk pembayaran pembelian 2 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 10 Desember 2012 atas nama penerima Bp Mahidin untuk pembayaran pembelian 2 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar Invoice PT Buanatama Sarana Medika tanggal 10 Desember 2012 kepada Bp. Mahidin senilai Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 3 Desember 2012 atas nama penerima Bp. WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran DP pembelian 3 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Invoice PT. Buanatama Sarana Medika;
- 48) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12/00290 tanggal 6 Desember 2012 atas nama penerima Bp. WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran pembelian 3 unit Infant

Halaman 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 91.350.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran fotocopy Invoice PT. Buanatama Sarana Medika;

49) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Heroton Medika Hotte Periode : 01 Januari 2013 s/d 30 Maret 2013;

50) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Heroton Medika Hotte Periode : 18 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.

51) 1 (satu) jilid Print Out Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara RSU Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012;

52) 1(satu) buah softcopy (fleshdisk) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012.

53) 1(satu) lembar kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengangkutan/bongkar muat Alkes APBNP dari BAHTIAR SAGALA diterima oleh DARMAWAN SILALAH.

54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Nopember 2012 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya tamu PPK Pngadaan Alkes APBNP tahun 2012 dari Bendahara Penerima RSU Tarutung diterima oleh HOTMAN SIHOMBING.

55) Uang Tunai sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta) yang disita dari saudara/saksi Subianto Sutarjo.

56) Uang Tunai sebesar sebesar Rp.125.000.000,-(seratus duapuluh lima juta rupiah) yang disita dari saudara/saksi Maryun Asbi .

Diputus dalam perkara An. Terdakwa Hotman Sihombing, AMK.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohn diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada Pembelaannya ;

Halaman 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa terdakwa WILSON JPS. RITONGA, SKM selaku Sekretaris Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia pengadaan Barang/Jasa pemerintah kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan saksi RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia pengadaan Barang/Jasa pemerintah kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012 (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 30 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum dalam proses pelelangan kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tidak**

Halaman 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan, yang bertentangan dengan UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo PERPRES No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.257.709.650,00,- (satu milyar duaratus limapuluh tujuh juta tujuhratus Sembilan ribu enamratus limapuluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 126/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dalam Tahun Anggaran 2012 RSU Swadana Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan kegiatan Pengadaan alat – alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang bersumber dari Dana APBN-P Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) TA 2012 berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 tanggal 1 Nopember 2012.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang ditunjuk selaku :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Direktur RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara dr. SAUT HUTASOIT, SpAn yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara an. TORANG LUMBANTOBING Nomor : 405 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola kegiatan program pembinaan upaya kesehatan pada RSU Swadana Daerah Tarutung sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 ;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah HOTMAN SIHOMBING, AMK sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Nomor : 445/6275/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Kegiatan pengadaan alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSU SWADANA Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas pembantuan TA 2012 ;
 - c. Susunan Panitia Pengadaan :

Halaman 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR,
SKM

Sekretaris : WILSON JPS RITONGA, SKM.

Anggota : - SAIDI SIBUE
- ROTUA SINAGA, SKM
- DARMAWAN J SILALAHI, Amd ;

Sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia pengadaan Barang/Jasa pemerintah kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012

d. Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

Ketua : KARITCON SIRAIT, SH ;

Sekretaris : IDRIS PANGGABEAN, SE ;

Anggota : DESI PANJAITAN, AMTE ;

Sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Nomor : 445/6277/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penerima hasil pekerjaan kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012.

- Adapun Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Sekretaris Panitia pengadaan Barang/Jasa pemerintah kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012 berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah :

- menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa ;
- menetapkan dokumen pengadaan ;
- menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;
- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ;

Halaman 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
 - f. melakukan evaluasi administrasi/teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan ;
 - h. menetapkan pemenang atau penyedia barang/jasa untuk ;
 - i. menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK ;
 - j. membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pimpinan Institusi/PA/KPA.
- Pada tanggal 22 Oktober 2012 Kuasa Pengguna Anggaran (dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An) melalui stafnya DERMAWAN SILALAHY menyerahkan Surat Nomor : 445/6340/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal penyampaian Rencana Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes dan KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012, kepada PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK dengan isi :
- Penyampaian RUP alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2012 ;
 - menganjurkan kepada PPK: apabila memungkinkan RAB masih dapat dirubah dengan menambah 1 (satu) Unit jenis alat kesehatan Oksigen Concentrator system for pediatric/adult, dengan syarat bahwa apabila pagu alokasi dana masih mencukupi tanpa mengurangi jenis dan volume alat yang tertera pada dokumen RKA-KL sebelumnya, sebaliknya apabila pagu alokasi dana tidak mencukupi lagi maka perubahan dimaksud tidak perlu dilakukan. Alasan (KPA) melakukan perubahan karena alat Oksigen Concentrator system for pediatric/adult belum dimiliki rumah sakit dan dalam penggunaannya lebih efektif mengurangi beban rumah sakit dalam hal pembelian oksigen tabung.
- Sebagai PPK, saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK kemudian membuat/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan cara berangkat langsung ke Medan dan mendatangi Perusahaan Penjual Alat Kesehatan (bukan Distributor) antara lain ke kantor :
- a. CV. Anugerah Mutiara Nusantara di Jend. Gatot Subroto Km 5 Medan ;
 - b. CV. Trisaksi di Jln. Gn. Krakatau No. 43 F Medan ; dan
 - c. CV. Mulya Abadi di Jln. K.H Wahid Hasyim No. 94 Medan
- dengan meminta Daftar harga untuk alat kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan surat tanggal 23 Oktober 2012, setelah menerima surat balasan

Halaman 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memilih harga terendah dari masing – masing alat kesehatan dan memuatnya sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan Total sebesar Rp. 8.839.500.000.-, kemudian membuat dan menyusun Spesifikasi Teknis dengan cara mengambil data yang ada pada brosur dan memindahkannya menjadi Spesifikasi Teknis selanjutnya menyiapkan untuk pelaksanaan lelang surat berupa :

- a. Nilai Bobot Teknis per - alat tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani sendiri oleh PPK ;
 - b. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2012 sebesar Rp. 8.951.325.000 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani selaku PPK dan diketahui oleh KPA ;
 - c. Surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012.
- Saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK selaku PPK tidak mengetahui apakah ketiga perusahaan tersebut merupakan Distributor atau Penyalur karena ia dapatkan nama Perusahaan tersebut dari Brosur – brosur yang masuk ke RSU Swadana Daerah Tarutung.
 - Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Program Pembinaan Upaya Kesehatan TP-APBNP RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 tidak didukung dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan karena CV Anugerah tidak pernah menerima surat Nomor 445/2733/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 Perihal Permohonan Informasi Harga Peralatan Kesehatan dan tidak pernah menandatangani/memberikan surat balasan Nomor 031.a/CV.A/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, tetapi stempel pada surat balasan tersebut adalah benar stempel perusahaan yang bersangkutan.
 - Bahwa penyusunan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri tidak disusun berdasarkan keahlian dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan karena Saksi Hotman Sihombing, AMK selaku Pejabat pembuat Komitmen membuat dan menyusun serta menetapkan Spesifikasi teknis atas sebelas item alat kesehatan/kedokteran yang akan dilelang dengan memindahkan Spesifikasi Teknis pada brosur/gambar yang ada di RSU Swadana Kabupaten Tarutung yang sesuai dengan alat yang dibutuhkan kemudian yang bersangkutan menuangkannya dalam format Spesifikasi yang akan disajikan, yang bersangkutan hanya mengacu pada

Halaman 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brostur yang ada di RSUD Swadana dan tidak meminta rekomendasi dari pengguna dan yang bersangkutan hanya menemukan nama Perusahaan tersebut dari brosur-brosur yang masuk ke RSU Swadana Daerah Tarutung.

- Dalam pelaksanaan lelang, Kuasa pengguna Anggaran dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An tidak ada menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya memberikan foto copy dokumen kepada PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK yang sebelumnya telah dibuat/disusun dan ditandatangani oleh Direktur RSU Swadana Tarutung yaitu dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR yaitu :
 - Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 445/4089/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Direktur lama dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR ;
 - Surat pernyataan an. dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR tanggal 12 Juli 2012 yang isinya akan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sebelum batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 13 Desember 2012 ;
 - Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR ;
 - Kerangka acuan kegiatan (Trem of Reference) Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSUD Tarutung tanggal 9 Juli 2012 ;
 - Justifikasi rencana pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan, KB RSUD Tarutung TA 2012 sumber dana APBN-P 2012 tanggal 9 Juli 2012 ;
 - Rincian Anggaran Belanja kegiatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 tanpa tanggal;
 - Surat Permohonan Informasi Harga peralatan kesehatan oleh dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR yang ditujukan kepada CV. MEDICAL FAMASINDO ABADI tanggal 6 Juni 2012 yang kemudian dibalas dengan lampiran price list/daftar harga dan gambar tanggal 9 Juli 2012;
 - Surat Permohonan Informasi Harga peralatan kesehatan oleh dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR yang ditujukan kepada CV. TRISAKTI tanggal 6 Juni 2012 yang kemudian dibalas dengan lampiran price list/daftar harga dan gambar tanggal 10 Juli 2012 ;
 - Surat Permohonan Informasi Harga peralatan kesehatan oleh dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR yang ditujukan kepada CV. ANUGERAH Tanggal 6 Juni 2012 yang kemudian dibalas dengan lampiran price list/daftar harga dan gambar tanggal 9 Juli 2012.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan KPA selaku Direktur RSU Swadana Daerah

Halaman 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung hanya memberikan surat Nomor : 445/6340/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyampaian rencana umum pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012 yang diterima PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran berupa brosur/gambar yang tercantum spesifikasi teknis barang berupa Oksigen Concentrator system for pediatric/adult dan diantara isi suratnya memerintahkan PPK jika dana mencukupi agar melakukan perubahan Rincian Anggaran Biaya, Volume, Jenis, Gambar dan Spesifikasi Teknis Barang tanpa mengurangi volume sebelumnya.

- Kemudian Saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK menerbitkan Perubahan RAB dari 10 item/macam alat menjadi 11 item/macam alat dengan menambah alat Oksigen Concentrator system for pediatric/adult, adapun merubah RAB tersebut : nilai totalnya tetap sejumlah Rp. 8.951.325.000.- (tidak dirubah), sedangkan beberapa item yang nilainya besar di kurangi harganya kemudian dijumlahkan untuk keperluan harga alat yang akan ditambah, setelah selesai kemudian ditanda tangani PPK dan ditandatangani oleh KPA selaku yang mengetahui.
- Adapun alat - alat kesehatan yang akan dilelang untuk RSUD Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Instrument Trolley	20 Unit
3.	Hospital bed	30 Unit
4.	Sterilisator	10 Unit
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit
6.	Treadmil Unit	1 Unit
7.	Patient Monitor	5 Unit
8.	Baby Incubator	5 Unit
9.	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

Bahwa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi Hotman Sihombing selaku PPK hanya memilih harga yang terendah tanpa membandingkan dengan:

1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
2. Daftar biaya / tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Distributor tunggal;
3. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;

Halaman 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 5. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer estimate);
 6. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan lainnya.
- Kegiatan lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012, dilaksanakan mulai tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan penetapan pemenang tanggal 27 Nopember 2012 dengan tahapan masing-masing :
 - a. Pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 6 Nopember 2012;
 - b. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi tanggal 6 Nopember s/d 13 Nopember 2012;
 - c. Penjelasan dokumen lelang tanggal 9 Nopember 2012 ;
 - d. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 10 Nopember s/d 13 Nopember 2012;
 - e. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi tanggal 13 Nopember 2012 s/d 14 Nopember 2012 ;
 - f. Evaluasi penawaran tanggal 15 Nopember s/d 22 Nopember 2012;
 - g. Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tanggal 19 Nopember 2012 ;
 - h. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Nopember 2012 ;
 - i. Penetapan Pemenang tanggal 22 Nopember 2012 ;
 - j. Pengumuman Pemenang tanggal 22 Nopember 2012 ;
 - k. Masa sanggah hasil lelang tanggal 23 Nopember 2012 - 27 Nopember 2012 ;
 - l. Surat penghunjukan penyedia barang/jasa tanggal 28 Nopember 2012 ;
 - m. Penandatanganan kontrak tanggal 29 Nopember 2012.
 - Pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 Perusahaan yang mendaftar sebanyak 18 (delapan belas) yaitu :
 - a. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE mendaftar tanggal 06 Nopember 2012;
 - b. CV. MARTABE NAULI mendaftar tanggal 06 Nopember 2012;
 - c. CV. HERDA RIPTA LOKA mendaftar tanggal 06 Nopember 2012 ;
 - d. CITRA VITA BUANA mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
 - e. PT. TRI DELTA JAYA mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;

Halaman 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. CV. BAKTI LUHUR mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
- g. PT. MEGA ANDALAN KALASAN mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
- h. PT. PARDOMUAN mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
- i. PT. MULTI SARANA BUANA mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
- j. PT. DAVINDO VISI LESTARI mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
- k. CV. MARLUGA ARTHA MULIA mendaftar tanggal 08 Nopember 2012 ;
- l. CV. MARS INDO JAYA mendaftar tanggal 08 Nopember 2012 ;
- m. PT. ENSEVAL MEDICA PRIMA mendaftar tanggal 08 Nopember 2012 ;
- n. BERKAT JAPTI ABADI mendaftar tanggal 09 Nopember 2012 ;
- o. CV. NAMORA UNGGUL PRATAMA mendaftar tanggal 09 Nopember 2012 ;
- p. CV. KHARISMA mendaftar tanggal 11 Nopember 2012 ;
- q. CV. ELSADA MANDIRI mendaftar tanggal 11 Nopember 2012 ;
- r. PT. MANNA TAMARISKA SEJAHTERA mendaftar tanggal 13 Nopember 2012 ;
- Sedangkan perusahaan yang memasukkan penawaran, hanya 5 (lima) masing-masing :
 - 1. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.496.125.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - 2. CV. MARTABE NAULI memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.735.430.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - 3. CV. BAKTI LUHUR memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.601.340.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - 4. PT. PARDOMUAN memasukkan penawaran dengan nilai Rp.6.953.739.500,- pada tanggal 12 Nopember 2012 ;
 - 5. PT. DAVINDO VISI LESTARI memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.649.670.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012.
- Bahwa pada saat evaluasi administrasi , Terdakwa bersama dengan saksi RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, AMK telah meluluskan beberapa penyedia barang/jasa karena telah memenuhi persyaratan yakni :
 - a. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ;
 - b. CV. MARTABE NAULI ;
 - c. CV. BAKTI LUHUR ;
 - d. PT. DAVINDO VISI LESTARI.Yang tidak lulus adalah PT. PARDOMUAN.
- Pada saat proses evaluasi administrasi yang tidak lulus/tidak memenuhi

Halaman 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan adalah PT. Pardomuan karena :

1. tidak melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) an. Perusahaannya ;
 2. tidak melampirkan surat pernyataan yang menyatakan kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana ;
 3. tidak melampirkan surat pernyataan yang isinya menyatakan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 4. tidak melampirkan surat pernyataan yang isinya menyatakan salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam ;
 5. tidak melampirkan dokumen jaminan penawaran asli yang dikirim melalui kantor Pos atau jasa pengiriman lainnya.
- Yang tidak lulus evaluasi teknis adalah :
1. CV. Martabe Nauli karena :
Total nilai teknisnya 573,57 (dibawah passingread yang ditetapkan panitia 750)
 2. PT. Davindo visi Lestari karena :
Total nilai teknisnya 696,86 (dibawah passingread yang ditetapkan panitia 750)
- Dan yang Lulus evaluasi administrasi, harga dan teknis adalah :
1. CV. Heroton Medika Hotte dengan Total Nilai Teknis 957,23 dan penawaran sebesar Rp. 8.496.125.000.- ;
 2. CV, Bakti Luhur dengan total nilai teknis 819,13 dengan penawaran Rp. 8.601.340.000.- ;
- Akhirnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Heroton Medika Hotte dan Pemenang Lelang cadangan adalah CV. Bakti Luhur.
- Untuk menentukan nilai Teknis atas alat yang diajukan oleh Penyedia barang, Panitia mengacu Nilai Bobot Teknis per alat tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi HOTMAN SIHOMBING AMK. (PPK) yaitu jumlah harga per item alat dibagi Total HPS dikali 1000, selanjutnya untuk menentukan nilai total teknis dengan cara :
- a. Indikator pertama adalah spesifikasi Teknis alat yang ditawarkan dibandingkan dengan spesifikasi teknis alat yang diminta dikalikan

Halaman 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koivision yang ditetapkan yaitu apabila sesuai dengan yang diminta diberi nilai 1, setara dengan yang diminta diberi nilai 0,5, tidak sesuai dengan yang diminta diberi nilai 0;
- b. Indikator kedua adalah memiliki atau tidak memiliki sertifikat uji mutu atas peralatan yang ditawarkan yaitu : memiliki sertifikat uji mutu Koivision pengalinya sama dengan 1 dan tidak memiliki sertifikat uji mutu Koivision pengalinya sama dengan 0,75 ;
 - c. Indikator ketiga untuk negara asal peralatan yang ditawarkan ditentukan dengan Koivision pengalinya :
 - USA, EROPA, AUSTRALIA, JEPANG, INDONESIA nilainya 1
 - Lisensi JEPANG nilainya 0,9 ;
 - KOREA, CHINA, TAIWAN, PAKISTAN, INDIA nilainya 0,7 ;
 - d. Ada atau tidaknya dukungan dari sole agen/pabrik bila memiliki surat dukungan nilainya 1 dan jika tidak memiliki nilainya 0,7. ;
 - e. Alat yang ditawarkan terdaftar dikementerian Kesehatan RI, apabila terdaftar nilainya 1 dan apabila tidak terdaftar nilainya 0,7.;
 - f. Peserta lelang dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila Total bobot Teknis yang didapat untuk item peralatan yang ditawarkannya mencapai minimal 75% dari bobot teknis total tertinggi atau sama dengan 750.
- Pada saat Evaluasi Dokumen kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi legalitas perusahaan dan dokumen yang dimiliki oleh DIDHIN MAHIDIN selaku Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, adalah :
1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan kualifikasi Non Kecil yang masih berlaku diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
 2. Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku ;
 3. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
 4. Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Depkes RI atau Kemenkes RI/Sub. Penyalur alat Kesehatan (Sub. PAK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provsu.
 5. Bukti Pajak antara lain :
 - a. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
 - b. SPT Tahunan sebagai pemenuhan terhadap kewajiban perpajakan Tahun Pajak terakhir ;
 - c. Laporan Bulan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25 dan pasal 29 paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam Tahun berjalan,
 - d. PPn (bagi Pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan

Halaman 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dalam Tahun berjalan;

- e. Surat keterangan Fiskal (SKF), sebagai pengganti persyaratan Nomor a s/d d diatas.

6. Tenaga Ahli :

Izajah

Pengalaman :

Pengalaman kerja sebagai penyedia (Waktu 4 tahun terakhir) yang dilegalisir atau tidak dilegalisir oleh pemberi kerja sebelumnya pada sub bidang alat kesehatan, kedokteran dan KB.

7. Akte Perusahaan terdiri dari

- a. Akte Pendirian ;
- b. Akte Perubahan ;

8. Dokumen kulaifikasi lainnya yang dipersyaratkan :

a. Surat Pernyataan yang menyatakan :

- Tidak dalam pengawasan pengadilan ;
- Tidak failit/bangkrut ;
- Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atau nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.-

b. Surat pernyataan yang seluruh isinya menyatakan :

- memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa ;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan Teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa ;
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;
- memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman ;
- salah satu dan atau semua pengurus dan Badan Usahanya tidak masuk dalam daftar hitam.

- Pada saat pembuktian kualifikasi Panitia telah memeriksa Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Depkes RI atau Kemenkes RI/Sub. Penyalur alat Kesehatan (Sub. PAK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provsu yang dimiliki CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, yaitu Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), CV. HEROTON MEDIKA

Halaman 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTTE hanya sub PAK berupa peralatan Kardiologi Pulse Oxymeters.

- Bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dalam mengajukan penawaran memperoleh Surat Dukungan dari beberapa perusahaan yang melampirkan Certifikat Of Original (CoO) antara lain :

No	Perusahaan Pendukung	Nomor Surat Pendukung	Nama Alat	Merk	Type	Negara asal
1	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Operating Table	Berchtold	Operon D 760	Germany
2	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Instrument Trolley	MAK	35101	INA
3	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Hospital Bed	MAK	33008+36 113	INA
4	CV. Sumber Murni	SDSM/XII/1106/00 2 tgl 6 Nopember 2012	Hot Air Sterilisator Opens	Electro-Mag	M6040P	Turky
5	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Gynecology Operating Table	Berchtold	Operon D 760+Acc Gynaecology	Germany
6	PT. Bhineka Usada Raya	106A/BUR/2012 tgl 8 Nopember 2012	Treatmill Unit (Stress Exercise testing system) Complete with : Stress testing treatmills	Mortara track Master	X-Scribe II TMX-425	USA
7	PT. Dharma Bhakti Medika Sejati	308a/DBMS-DN/XI/12 tgl 8 Nopember 2012	Patient Monitor	Fukuda Denshi	DS-7101I	Japan
8	PT. Buana Tama Sarana Medika	BSM/DUK/MO/12/1 50 tgl 6 Nopember 2012	Baby Incubator	David	YP-9008A	China
9	PT. Mulya Husada Jaya	75/SD/MHJ-M/XI/2012 tgl 6 Nopember 2012	Operating Microscope	Carl-Zeiss	Opmi I FR Pro	Germany
10	PT. Saptal Laron Muda	427/SD/SLM/XI/20 12 Tgl 6 Nopember 2012	Hematology Analyzer	Fast	BCC 3000 B	China
11	PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal	811/MNA-SD/XI/2012 tgl 6 Nopember 2012	Oxygen Concentrator system	Airsep corp	New life Intensity + 10 LPM + Sureflow	USA

- Panitia menerima via Pos jaminan Penawaran CV. Heroton Medika Hotte (hari dan tanggalnya tidak ingat/sebelum tanggal pembukaan file dokumen penawaran) oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop Nomor : 12 1 416 80 4512 tanggal 9 Nopember 2012 senilai Rp. 265.185.000.
- Panitia Pengadaan pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara :
 - Dalam evaluasi administrasi Ketua Panitia RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM dan Sekretaris WILSON JPS

Halaman 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITONGA S.KM melakukan pengecekan dokumen penawaran yang di up load penyedia dan mencocokkannya dengan Dokumen Pengadaan.

- Dalam evaluasi teknis Ketua Panitia RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM dan Sekretaris WILSON JPS RITONGA S.KM melakukan pemeriksaan dokumen teknis meliputi spesifikasi barang, asal negara pembuat dan izin daftar register dari Kementerian Kesehatan RI, mengacu pada dokumen pengadaan/ambang batas nilai teknis sedangkan yang melakukan penilaian bobotnya adalah Ketua Panitia.
- Dalam evaluasi harga Ketua Panitia RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM dan Sekretaris WILSON JPS RITONGA S.KM melakukan penilaian dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan/nilai total HPS dengan penilaian penawaran terendah dibawah HPS yang memenuhi syarat evaluasi administrasi dan evaluasi teknis.
- Dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara Panitia Pengadaan melakukan penilaian dengan acuan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012. Adapun Dokumen Pengadaan diperoleh dari men down Load dokumen standart dari LPSE, kemudian dimuat isian yang kosong sesuai yang diperlukan, selanjutnya ditetapkan sebagai Dokumen Pengadaan oleh Panitia setelah melalui pembahasan rapat Panitia dan kemudian seluruhnya membubuhkan tanda tangan.
- Adapun cara Panitia dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga adalah:
 - a. Panitia membuka file Rhs dengan menggunakan Aplikasi APENDO Panitia untuk melihat file penawaran peserta ;
 - b. Melakukan evaluasi dokumen penawaran disesuaikan dengan dokumen pengadaan ;
 - c. Selanjutnya melaksanakan rapat evaluasi administrasi, dengan melihat dokumen yang di up load Penyedia untuk disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat pada dokumen pengadaan ;

Halaman 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah sesuai, kemudian dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis dengan melihat kesesuaian spesifikasi yang ditawarkan penyedia dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam dokumen dan melakukan penilaian bobot teknis, jika memenuhi syarat yang diminta oleh dokumen maka dilanjutkan dengan evaluasi harga.
 - e. Dalam evaluasi harga hanya melihat harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS yang ditetapkan
 - f. Selanjutnya melakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan Panitia, dalam hal ini mengundang peserta via sistem LPSE untuk hadir dengan membawa dokumen penawaran asli dan foto copy guna melihat kesesuaian yang dokumen yang telah di upload dengan aslinya.
 - g. Selanjutnya membuat Berita Acara hasil pelelangan yang isinya urutan pelaksanaan pelelangan mulai dari pengumuman s/d Penetapan.
 - h. Setelah semua tahapan pelelangan selesai dilaksanakan maka Panitia menyampaikan semua dokumen proses pelelangan kepada PPK, sesuai dengan Surat Penyampaian Dokumen Pelelangan Nomor 17/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- Panitia Pengadaan dalam mengambil keputusan untuk meluluskan perusahaan penyedia dalam evaluasi administrasi adalah meneliti kelengkapan dokumen administrasi yang di upload oleh Penyedia kedalam sistem LPSE dan Perusahaan penyedia wajib memenuhi semua dokumen persyaratan yang diminta sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis dan harga, yang menjadi acuan adalah Dokumen Pengadaan, apabila ada ditemukan ketidak sesuaian persyaratan dokumen penawaran yang di upload penyedia dengan dokumen pengadaan jika tidak terlalu substansial dapat diluluskan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen administrasi yang substansial adalah dokumen yang mempengaruhi lingkup pekerjaan dan yang dimaksud dengan lingkup pekerjaan adalah dokumen perizinan perusahaan yang masih berlaku, semua dokumen yang terkait dengan perpajakan dan semua dokumen yang menyangkut dengan jaminan penawaran.
 - Dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang dilaksanakan Panitia ada ketidak sesuaian terdapat penambahan penulisan nama paket pekerjaan yang

Halaman 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan seharusnya tertulis (sesuai dalam dokumen pengadaan) yaitu " Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB" menjadi " Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012, terjadi penambahan kalimat.

- *Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi tidak melakukan klarifikasi tertulis terhadap penerbit jaminan penawaran terkait semua keabsahan surat jaminan penawaran, dalam hal ini bahwa Panitia telah menerima jaminan penawaran CV. Heroton Medika Hotte oleh PT. Asuransi Bosowa PerisKop Nomor : 12 1 416 80 4512 senilai Rp. 265.185.000.- via POS.*
- *Penyedia barang (CV. Heroton Medika Hotte) selaku Pemenang lelang dalam penawaran tidak mencantumkan Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman sesuai persyaratan yang diminta Dokumen Pengadaan.*
- *CV. Heroton Medika Hotte selaku Pemenang lelang hanya memiliki 1 (satu) Izin sub Penyalur Alat Kesehatan yaitu Peralatan Kardiologi Pulse Oxymeter yang tidak terkait dalam item alat pada pengadaan yang dibutuhkan, namun telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan karena CV. HEROTON MEDIKA HOTTE mendapat dukungan dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI, PT MEGA ANDALAN KALASAN, CV. SUMBER MURNI, PT. BHINEKA USADA RAYA, PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI, PT. BUANATAMA SARANA MEDIKA, PT. MULYA HUSADA JAYA, PT. SAPTA LARONA MUDA, PT.MANDIRI NUGRAHA AJITUNGGA dan kesembilan perusahaan pendukung tersebut masing – masing melampirkan izin penyalur alat kesehatan.*
- *Panitia meluluskan CV. Heroton Medika Hotte yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana yang di up load di LPSE jelas tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan Perpres.*
- *Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBN-P Tugas Pembantuan TA.2012 pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA 2012 Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penetapan pemenang lelang dan Pemenang Cadangan (Pertama) pelelangan Umum pasca kualifikasi sistem gugur berdasarkan layanan LPSE ditetapkan bahwa pemenang lelang adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.496.125.000.- dan Pemenang Cadangan adalah CV. BAKTI LUHUR dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.601.340.000.- selanjutnya diumumkan sesuai*

Halaman 34 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 12/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

- CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dalam mengikuti lelang memiliki Surat Ijin Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub PAK) dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah khusus untuk 1 (satu) alat kesehatan yaitu Pulse Oximeter sesuai dengan Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor : 440.442/4831/Sub PAK/V/2010, tanggal 6 Mei 2010, namun dalam mengikuti lelang CV. HEROTON MEDIKA HOTTE mendapat dukungan dari :

N o	Perusahaan Pendukung	Nomor Surat Pendukung	Nama Alat	Merk	Type	Negara asal
1	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Operating Table	Berchtold	Operon D 760	German y
2	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Instrument Trolley	MAK	35101	INA
3	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Hospital Bed	MAK	33008+361 13	INA
4	CV. Sumber Murni	SDSM/XII/1106/002 tgl 6 Nopember 2012	Hot Air Sterillisator Opens	Electro-Mag	M6040P	Turky
5	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Gynecology Operating Table	Berchtold	Operon D 760+Acc Gynaecolog y	German y
6	PT. Bhineka Usada Raya	106A/BUR/2012 tgl 8 Nopember 2012	Treatmill Unit (Stress Exercise testing system) Complete with : Stress testing treatmills	Mortara track Master	X-Scribe II TMX-425	USA
7	PT. Dharma Bhakti Medika Sejati	308a/DBMS-DN/XI/12 tgl 8 Nopember 2012	Patient Monitor	Fukuda Denshi	DS-7101I	Japan
8	Pt. Buana Tama Sarana Medika	BSM/DUK/MO/12/150 tgl 6 Nopember 2012	Baby Incubator	David	YP-9008A	China

- Kemudian berdasarkan Surat Nomor : 445/7117/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 telah ditunjuk CV. HEROTON MEDIKA HOTTE selaku Penyedia Barang untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Daerah Tarutung TA 2012 dan pada tanggal 30 Nopember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan SPP Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012 antara PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK dengan Direktur CV. Heroton Medika Hotte DIDHIN MAHIDIN yang diketahui oleh KPA

Halaman 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.

- Bahwa faktanya seluruh Anggota Panitia pengadaan tidak dilibatkan dalam proses evaluasi administrasi, harga dan teknis dan bagaimana cara Panitia Pengadaan menentukan nilai teknis atas alat yang diajukan oleh Penyedia barang, karena yang mengerjakan adalah Ketua dan sekretaris Panitia.
- Selaku Penyedia barang CV. Heroton Medika Hotte telah membeli barang melalui temannya WIMPI SIHOMBING yang dapat menjamin pembayaran dapat dilakukan belakangan, adapun pembelian barang belum termasuk biaya pemasangan instalasi, biaya transportasi (sebagian) dan biaya maintenance, antara lain dari :

N o.	Jenis Barang	Jumlah	Dibeli dari	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Operating Table	1 Unit	PT. Sinar Bayu Lestari di Medan melalui PT. Esa Medika Jakarta	1.181.800.000	1.181.800.000
2.	Instrument Trolley	20 Unit	PT. Alkestrindo Buana di Jakarta	5.524.000	110.480.000
3.	Hospital bed	30 Unit	PT. Alkestrindo Buana di Jakarta	14.969.000	449.070.000
4.	Sterilisator/Oven Microprocessor	10 Unit	CV. Sumber Murni di Jakarta	33.900.000	339.000.000
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit	PT. Sinar Bayu Lestari di Medan melalui PT. Esa Medika mandiri	1.221.500.000	1.221.500.000
6.	Treadmill Unit	1 Unit	PT. Bihineka Usada Raya di Medan	366.818.182	403.500.000 (+ PPn)
7.	Patient Monitor	5 Unit	PT. Bihineka Usada Raya di Medan	150.181.818	826.000.000 (+ PPn)
8.	Baby Incubator	5 Unit	PT. Buana Tama Sarana Medika di Jakarta	52.350.000	261.750.000
9.	Operating Microscope	1 Unit	PT. Mulya Husada Jaya di Medan	1.019.040.000	1.019.040.000
10.	Hematology Analyzer	1 Unit	PT. Wira Mitra Fharmalab di Medan	331.794.100	331.794.100
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit	PT. Alkestrindo Buana di Jakarta	142.000.000	142.000.000
Jumlah					6.285.934.100

- Pada tanggal 13 Desember 2012 semua barang telah diserahkan CV. Heroton Medika Hotte kepada panitia Penerima Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dengan nomor 445/7541/RSU/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 dan pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige dan masuk ke Rekening CV. Heroton Medika Hotte (DIDHIN MAHIDIN)

Halaman 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 7.607.893.750 (setelah dipotong PPn dan PPh sebesar Rp. 772.375.000), dan untuk pencairannya uang tersebut DIDHIN MAHIDIN melakukan tarik tunai dengan cek yang dipergunakan untuk pembayaran hutang pembelian alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang dijamin oleh WEMPI SIHOMBING dari sebahagian Distributor.

- Bahwa untuk pembayaran kegiatan pengadaan alat - alat kesehatan di RSUD Dr. F.L. TOBING Sibolga TA 2012 dilakukan secara bertahap yaitu pertama/uang muka 20 % dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 2.996.999.940,- dan 80 % untuk pembayaran kedua/pelunasan tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 11.987.999.760,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 14.984.999.700,- belum dipotong PPn 10%, Pembayaran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Sibolga No. Rek. 290.01.02.003505-0.
- Bahwa perbuatan terdakwa WILSON JPS RITONGA, SKM (Sekretaris Panitia Pengadaan) bersama-sama dengan RUDI MH. SIREGAR, SKM (Ketua Panitia Pengadaan) dan Saksi Hotman Sihombing selaku PPK adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar atau bertentangan yakni :
 - Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat(1) “ bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutaan.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; BAB III.Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;Bagian keempat.Pelaksanaan Anggaran Belanja :
Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akimat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - PERPRES No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa,
 - Pasal 5. “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut a.Efisien b.Efektif c.Transparan d.Terbuka e.Bersaing. f.Adi/tidak diskriminatif dan g.Akuntabel.
 - Pasal 6 “ Para pihak yang terkait daalam pelaksanaan Pengadsaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara .

PERPRES No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa tentang perubahan kedua atas PERPRES No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 11 ayat (1).

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis barang/jasa ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 57 ayat (1) butir d.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut :

- d. Pelelangan Umum untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan :
 - 1) Pengumuman.
 - 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.
 - 3) Pemberian penjelasan.
 - 4) Pemasukan dokumen penawaran.
 - 5) Pembukaan dokumen penawaran.
 - 6) Evaluasi penawaran.
 - 7) Evaluasi kualifikasi
 - 8) Pembuatan berita acara hasil pelelangan.
 - 9) Penetapan pemenang.
 - 10) Pengumuman pemenang.
 - 11) Sanggahan; dan
 - 12) Sanggahan banding.

Pasal 66 ayat (7), Penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh



konsultan perencana (engineer's estimate);

- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 66 ayat (8), HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILSON JPS RITONGA, SKM bersama dengan saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK. dan saksi RUDI MH. SIREGAR, SKM (penuntutan diperiksa secara terpisah) telah memperkaya diri terdakwa atau setidaknya memperkaya orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perw. Prop. Sumut atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara TA 2012 Nomor : SR - 126/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditemukan kerugian keuangan negara dengan penghitungan:

- 1) Realisasi pembayaran dari Kas Negara kepada

CV Heroton Medika Hotte

- SP2D Nomor 546887X/125/112,18 Rp 8.496.125.000,00
Desember 2012

- Potongan-potongan:

(1) PPh Pasal 22 Rp 115.856.250,00

(2) PPN Rp 772.375.000,00

Jumlah Potongan Rp 888.231.250,00 -

Jumlah 1) Rp 7.607.893.750,00

- 2) Nilai realisasi pembelian (*real cost*) pengadaan

alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Tarutung TA. 2012 oleh CV Heroton Medika Hotte

Rp 6.350.184.100,00

- 3) **Kerugian Keuangan Negara 1)- 2)**

Rp 1.257.709.650,00

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WILSON JPS. RITONGA, SKM selaku Sekretaris Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli

Halaman 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia pengadaan Barang/Jasa pemerintah kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan saksi RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia pengadaan Barang/Jasa pemerintah kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012 dan saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dengan saksi Hotman Sihombing, AMK (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), (penuntutan diperiksa secara terpisah) pada tanggal 30 Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam proses pelelangan kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan, yang bertentangan dengan UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo PERPRES No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PERPRES No. 54 Tahun 2010**

Halaman 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.257.709.650,00,- (satu milyar duaratus limapuluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus limapuluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 126/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dalam Tahun Anggaran 2012 RSUD Swadana Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan kegiatan Pengadaan alat – alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang bersumber dari Dana APBN-P Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) TA 2012 berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 tanggal 1 Nopember 2012.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang ditunjuk selaku :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Direktur RSUD Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara dr. SAUT HUTASOIT, SpAn yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara an. TORANG LUMBANTOBING Nomor : 405 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola kegiatan program pembinaan upaya kesehatan pada RSUD Swadana Daerah Tarutung sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 ;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah HOTMAN SIHOMBING, AMK sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Nomor : 445/6275/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Kegiatan pengadaan alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSUD SWADANA Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas pembantuan TA 2012 ;
 - c. Susunan Panitia Pengadaan :

Ketua	:	RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM
Sekretaris	:	WILSON JPS RITONGA, SKM
Anggota	:	- SAIDI SIBUE
		- ROTUA SINAGA, SKM
		- DARMAWAN J SILALAHI, Amd ;

Halaman 42 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia pengadaan Barang/Jasa pemerintah kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012

d. Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

Ketua : KARITCON SIRAIT, SH ;

Sekretaris : IDRIS PANGGABEAN, SE ;

Anggota : DESI PANJAITAN, AMTE ;

Sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Nomor : 445/6277/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penerima hasil pekerjaan kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012.

- Adapun Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - b. Spesifikasi Teknis barang/jasa ;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - d. Rancangan kontrak.
 - e. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/jasa;
 - f. Menandatangani kontrak;
 - g. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/jasa;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 43 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Pada tanggal 22 Oktober 2012 Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An melalui stafnya DERMAWAN SILALAHY menyerahkan Surat Nomor : 445/6340/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal penyampaian Rencana Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes dan KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012, kepada PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK dengan isi:
 - Penyampaian RUP alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2012 ;
 - menganjurkan kepada PPK : apabila memungkinkan RAB masih dapat dirubah dengan menambah 1 (satu) Unit jenis alat kesehatan Oksigen Concentrator system for pediatric/adult, dengan syarat bahwa apabila pagu alokasi dana masih mencukupi tanpa mengurangi jenis dan volume alat yang tertera pada dokumen RKA-KL sebelumnya, sebaliknya apabila pagu alokasi dana tidak mencukupi lagi maka perubahan dimaksud tidak perlu dilakukan. Alasan (KPA) melakukan perubahan karena alat Oksigen Concentrator system for pediatric/adult belum dimiliki rumah sakit dan dalam penggunaannya lebih efektif mengurangi beban rumah sakit dalam hal pembelian oksigen tabung.
 - Berhubung Saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK kurang mengerti tentang pembuatan HPS, maka dia menghubungi saksi RUDI MH. SIREGAR, SKM untuk membantunya menyusun dan membuat HPS ;
- Sebagai PPK, Saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK telah membuat/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan cara berangkat langsung ke Medan dan mendatangi Perusahaan Penjual Alat Kesehatan (bukan Distributor) antara lain ke kantor :
 - a. CV. Anugerah Mutiara Nusantara di Jend. Gatot Subroto Km 5 Medan ;
 - b. CV. Trisaksi di Jln. Gn. Krakatau No. 43 F Medan ; dan
 - c. CV. Mulya Abadi di Jln. K.H Wahid Hasyim No. 94 Medandengan meminta Daftar harga untuk alat kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan surat tanggal 23 Oktober 2012, setelah menerima surat balasan selanjutnya memilih harga terendah dari masing – masing alat kesehatan dan memuatnya sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan Total sebesar Rp. 8.839.500.000.-, kemudian membuat dan menyusun Spesifikasi Teknis dengan cara mengambil data yang ada pada brosur dan memindahkannya

Halaman 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Spesifikasi Teknis selanjutnya menyiapkan untuk pelaksanaan lelang surat berupa :

- a. Nilai Bobot Teknis per - alat tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2012 sebesar Rp. 8.951.325.000 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani selaku PPK dan diketahui oleh KPA ;
 - c. Surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012.
- Saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK tidak mengetahui apakah ketiga perusahaan tersebut merupakan Distributor atau Penyalur karena Terdakwa hanya menemukan nama Perusahaan tersebut dari Brosur – brosur yang masuk ke RSU Swadana Daerah Tarutung.
 - Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Program Pembinaan Upaya Kesehatan TP-APBNP RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 tidak didukung dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan karena CV Anugerah tidak pernah menerima surat Nomor 445/2733/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 Perihal Permohonan Informasi Harga Peralatan Kesehatan dan tidak pernah menandatangani/memberikan surat balasan Nomor 031.a/CV.A/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, tetapi stempel pada surat balasan tersebut adalah benar stempel perusahaan yang bersangkutan.
 - Bahwa penyusunan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri tidak disusun berdasarkan keahlian dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwa Hotman Sihombing, AMK selaku Pejabat pembuat Komitmen membuat dan menyusun serta menetapkan Spesifikasi teknis atas sebelas item alat kesehatan/kedokteran yang akan dilelang dengan memindahkan Spesifikasi Teknis pada brosur/gambar yang ada di RSU Swadana Kabupaten Tarutung yang sesuai dengan alat yang dibutuhkan kemudian yang bersangkutan menuangkannya dalam format Spesifikasi yang akan disajikan, yang bersangkutan hanya mengacu pada brosur yang ada di RSUD Swadana dan tidak meminta rekomendasi dari pengguna dan yang bersangkutan hanya menemukan nama Perusahaan tersebut dari brosur-brosur yang masuk ke RSU Swadana Daerah Tarutung.

Halaman 45 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan lelang, Kuasa pengguna Anggaran dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An tidak ada menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya memberikan foto copy dokumen kepada PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK yang sebelumnya telah dibuat/disusun dan ditandatangani oleh Direktur RSU Swadana Tarutung yaitu dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR yaitu :
 - Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 445/4089/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Direktur lama dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR ;
 - Surat pernyataan an. dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR tanggal 12 Juli 2012 yang isinya akan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sebelum batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 13 Desember 2012 ;
 - Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR ;
 - Kerangka acuan kegiatan (Trem of Reference) Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSUD Tarutung tanggal 9 Juli 2012 ;
 - Justifikasi rencana pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan, KB RSUD Tarutung TA 2012 sumber dana APBN-P 2012 tanggal 9 Juli 2012 ;
 - Rincian Anggaran Belanja kegiatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 tanpa tanggal;
 - Surat Permohonan Informasi Harga peralatan kesehatan oleh dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR yang ditujukan kepada CV. MEDICAL FAMASINDO ABADI tanggal 6 Juni 2012 yang kemudian dibalas dengan lampiran price list/daftar harga dan gambar tanggal 9 Juli 2012;
 - Surat Permohonan Informasi Harga peralatan kesehatan oleh dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR yang ditujukan kepada CV. TRISAKTI tanggal 6 Juni 2012 yang kemudian dibalas dengan lampiran price list/daftar harga dan gambar tanggal 10 Juli 2012 ;
 - Surat Permohonan Informasi Harga peralatan kesehatan oleh dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR yang ditujukan kepada CV. ANUGERAH Tanggal 6 Juni 2012 yang kemudian dibalas dengan lampiran price list/daftar harga dan gambar tanggal 9 Juli 2012.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan KPA selaku Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung hanya memberikan surat Nomor : 445/6340/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyampaian rencana umum pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012

Halaman 46 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran berupa brosur/gambar yang tercantum spesifikasi teknis barang berupa Oksigen Concentrator system for pediatric/adult dan diantara isi suratnya memerintahkan PPK jika dana mencukupi agar melakukan perubahan Rincian Anggaran Biaya, Volume, Jenis, Gambar dan Spesifikasi Teknis Barang tanpa mengurangi volume sebelumnya.

- Kemudian Saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK menerbitkan Perubahan RAB dari 10 item/macam alat menjadi 11 item/macam alat dengan menambah alat Oksigen Concentrator system for pediatric/adult, adapun merubah RAB tersebut : nilai totalnya tetap sejumlah Rp. 8.951.325.000.- (tidak dirubah), sedangkan beberapa item yang nilainya besar di kurangi harganya kemudian dijumlahkan untuk keperluan harga alat yang akan ditambah, setelah selesai kemudian ditanda tangani PPK dan ditandatangani oleh KPA selaku yang mengetahui.
- Adapun alat - alat kesehatan yang akan dilelang untuk RSUD Swadana Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Instrument Trolley	20 Unit
3.	Hospital bed	30 Unit
4.	Sterilisator	10 Unit
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit
6.	Treadmil Unit	1 Unit
7.	Patient Monitor	5 Unit
8.	Baby Incubator	5 Unit
9.	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- Bahwa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK hanya memilih harga hasil survey yang terendah tanpa membandingkan dengan:
 1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 2. Daftar biaya / tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Distributor tunggal;
 3. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
 4. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 5. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer estimate);

Halaman 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan lainnya.
- Kegiatan lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012, dilaksanakan mulai tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan penetapan pemenang tanggal 27 Nopember 2012 dengan tahapan masing-masing :
 - a. Pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 6 Nopember 2012 ;
 - b. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi tanggal 6 Nopember s/d 13 Nopember 2012;
 - c. Penjelasan dokumen lelang tanggal 9 Nopember 2012 ;
 - d. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 10 Nopember s/d 13 Nopember 2012;
 - e. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi tanggal 13 Nopember 2012 s/d 14 Nopember 2012 ;
 - f. Evaluasi penawaran tanggal 15 Nopember s/d 22 Nopember 2012 ;
 - g. Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tanggal 19 Nopember 2012 ;
 - h. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Nopember 2012 ;
 - i. Penetapan Pemenang tanggal 22 Nopember 2012 ;
 - j. Pengumuman Pemenang tanggal 22 Nopember 2012 ;
 - k. Masa sanggah hasil lelang tanggal 23 Nopember 2012 - 27 Nopember 2012 ;
 - l. Surat penghunjukan penyedia barang/jasa tanggal 28 Nopember 2012 ;
 - m. Penandatanganan kontrak tanggal 29 Nopember 2012.
 - Pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012 Perusahaan yang mendaftar sebanyak 18 (delapan belas) yaitu :
 - 1. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE mendaftar tanggal 06 Nopember 2012
 - 2. CV. MARTABE NAULI mendaftar tanggal 06 Nopember 2012;
 - 3. CV. HERDA RIPTA LOKA mendaftar tanggal 06 Nopember 2012;
 - 4. CITRA VITA BUANA mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
 - 5. PT. TRI DELTA JAYA mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
 - 6. CV. BAKTI LUHUR mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
 - 7. PT. MEGA ANDALAN KALASAN mendaftar tanggal 07 Nopember 2012
 - 8. PT. PARDOMUAN mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
 - 9. PT. MULTI SARANA BUANA mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;
 - 10. PT. DAVINDO VISI LESTARI mendaftar tanggal 07 Nopember 2012 ;

Halaman 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. CV. MARLUGA ARTHA MULIA mendaftar tanggal 08 Nopember 2012 ;
12. CV. MARS INDO JAYA mendaftar tanggal 08 Nopember 2012 ;
13. PT. ENSEVAL MEDICA PRIMA mendaftar tanggal 08 Nopember 2012 ;
14. BERKAT JAPTI ABADI mendaftar tanggal 09 Nopember 2012 ;
15. CV. NAMORA UNGGUL PRATAMA mendaftar tanggal 09 Nopember 2012 ;
16. CV. KHARISMA mendaftar tanggal 11 Nopember 2012 ;
17. CV. ELSADA MANDIRI mendaftar tanggal 11 Nopember 2012 ;
18. PT. MANNA TAMARISKA SEJAHTERA mendaftar tanggal 13 Nopember 2012 ;

- Sedangkan perusahaan yang memasukkan penawaran, hanya 5 (lima) masing-masing:

1. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.496.125.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
2. CV. MARTABE NAULI memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.735.430.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
3. CV. BAKTI LUHUR memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.601.340.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
4. PT. PARDOMUAN memasukkan penawaran dengan nilai Rp.6.953.739.500,- pada tanggal 12 Nopember 2012 ;
5. PT. DAVINDO VISI LESTARI memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.649.670.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012.

- Adapun yang lulus evaluasi administrasi karena telah memenuhi persyaratan adalah :

- a. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ;
- b. CV. MARTABE NAULI ;
- c. CV. BAKTI LUHUR ;
- d. PT. DAVINDO VISI LESTARI.

Yang tidak lulus adalah PT. PARDOMUAN.

- Pada saat proses evaluasi administrasi yang tidak lulus/tidak memenuhi persyaratan adalah PT. Pardomuan karena :

1. tidak melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) an. Perusahaannya;
2. tidak melampirkan surat pernyataan yang menyatakan kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana ;

Halaman 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tidak melampirkan surat pernyataan yang isinya menyatakan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 4. tidak melampirkan surat pernyataan yang isinya menyatakan salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam ;
 5. tidak melampirkan dokumen jaminan penawaran asli yang dikirim melalui kantor Pos atau jasa pengiriman lainnya.
- Yang tidak lulus evaluasi teknis adalah :
 - CV. Martabe Nauli karena :
Total nilai teknisnya 573,57 (dibawah pasengreat yang ditetapkan panitia 750)
 - PT. Davindo visi Lestari karena :
Total nilai teknisnya 696,86 (dibawah pasengreat yang ditetapkan panitia 750).
 - Dan yang Lulus evaluasi administrasi, harga dan teknis adalah :
 1. CV. Heroton Medika Hotte dengan Total Nilai Teknis 957,23 dan penawaran sebesar Rp. 8.496.125.000.- ;
 2. CV, Bakti Luhur dengan total nilai teknis 819,13 dengan penawaran Rp. 8.601.340.000.- ;
 - Sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Heroton Medika Hotte dan Pemenang Lelang cadangan adalah CV. Bakti Luhur.
 - Untuk menentukan nilai Teknis atas alat yang diajukan oleh Penyedia barang, Panitia mengacu Nilai Bobot Teknis per alat tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi HOTMAN SIHOMBING AMK. (PPK) yaitu jumlah harga per item alat dibagi Total HPS dikali 1000, selanjutnya untuk menentukan nilai total teknis dengan cara :
 1. Indikator pertama adalah spesifikasi Teknis alat yang ditawarkan dibandingkan dengan spesifikasi teknis alat yang diminta dikalikan Koivision yang ditetapkan yaitu apabila sesuai dengan yang diminta diberi nilai 1, setara dengan yang diminta diberi nilai 0,5, tidak sesuai dengan yang diminta diberi nilai 0;
 2. indikator kedua adalah memiliki atau tidak memiliki sertifikat uji mutu atas peralatan yang ditawarkan yaitu : memiliki sertifikat uji mutu Koivision pengalinya sama dengan 1 dan tidak memiliki sertifikat uji mutu Koivision pengalinya sama dengan 0,75 ;

Halaman 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. indikator ketiga untuk negara asal peralatan yang ditawarkan ditentukan dengan Koivision pengalinya :
 4. USA, EROPA, AUSTRALIA, JEPANG, INDONESIA nilainya 1 ;
 5. Lisensi JEPANG nilainya 0,9 ;
 6. KOREA, CHINA, TAIWAN, PAKISTAN, INDIA nilainya 0,7 ;
 7. ada atau tidaknya dukungan dari sole agen/pabrik bila memiliki surat dukungan nilainya 1 dan jika tidak memiliki nilainya 0,7. ;
 8. Alat yang ditawarkan terdaftar dikementerian Kesehatan RI, apabila terdaftar nilainya 1 dan apabila tidak terdaftar nilainya 0,7.;
 9. Peserta lelang dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila Total bobot Teknis yang didapat untuk item peralatan yang ditawarkannya mencapai minimal 75% dari bobot teknis total tertinggi atau sama dengan 750.
- Pada saat Evaluasi Dokumen kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi legalitas perusahaan dan dokumen yang dimiliki oleh DIDHIN MAHIDIN selaku Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, adalah :
1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan kualifikasi Non Kecil yang masih berlaku diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang ;
 2. Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku ;
 3. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
 4. Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Depkes RI atau Kemenkes RI/Sub. Penyalur alat Kesehatan (Sub. PAK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provsu.
 5. Bukti Pajak antara lain :
 - Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
 - SPT Tahunan sebagai pemenuhan terhadap kewajiban perpajakan Tahun Pajak terakhir ;
 - Laporan Bulan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25 dan pasal 29 paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam Tahun berjalan,
 - PPn (bagi Pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam Tahun berjalan;
 - Surat keterangan Fiskal (SKF), sebagai pengganti persyaratan Nomor a/s/d diatas.
 6. Tenaga Ahli :
 - Izajah
 - Pengalaman :
 - Pengalaman kerja sebagai penyedia (Waktu 4 tahun terakhir) yang

Halaman 51 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir atau tidak dilegalisir oleh pemberi kerja sebelumnya pada sub bidang alat kesehatan, kedokteran dan KB.

7. Akte Perusahaan terdiri dari

- Akte Pendirian;
- Akte Perubahan.

8. Dokumen kulaifikasi lainnya yang dipersyaratkan :

a. Surat Pernyataan yang menyatakan :

- Tidak dalam pengawasan pengadilan ;
- Tidak failit/bangkrut ;
- Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atau nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.-

b. Surat pernyataan yang seluruh isinya menyatakan :

- memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa ;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan Teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa ;
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;
- memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman ;
- salah satu dan atau semua pengurus dan Badan Usahanya tidak masuk dalam daftar hitam.

- Pada saat pembuktian kualifikasi Panitia telah memeriksa Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Depkes RI atau Kemenkes RI/Sub. Penyalur alat Kesehatan (Sub. PAK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provsu yang dimiliki CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, yaitu Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), CV. HEROTON MEDIKA HOTTE hanya sub PAK berupa peralatan Kardiologi Pulse Oxymeters.
- Bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dalam mengajukan penawaran memperoleh Surat Dukungan dari beberapa perusahaan yang melampirkan Certificate Of Original (CoO) antara lain :

N o	Perusahaan Pendukung	Nomor Surat Pendukung	Nama Alat	Merk	Type	Negara asal
1	PT. Esa	0222/ESA-	Operating	Berchtold	Operon	Germany



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Medika Mandiri	M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Table		D 760	
2	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Instrument Trolley	MAK	35101	INA
3	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Hospital Bed	MAK	33008+3 6113	INA
4	CV. Sumber Murni	SDSM/XII/1106/02 tgl 6 Nopember 2012	Hot Air Sterillisator Opens	Electro-Mag	M6040P	Turky
5	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Gynecology Operating Table	Berchtold	Operon D 760+Acc Gynaecology	Germany
6	PT. Bhineka Usada Raya	106A/BUR/2012 tgl 8 Nopember 2012	Treatmill Unit (Stress Exercise testing system) Complete with : Stress testing treatmills	Mortara track Master	X-Scribe II TMX-425	USA
7	PT. Dharma Bhakti Medika Sejati	308a/DBMS-DN/XI/12 tgl 8 Nopember 2012	Patient Monitor	Fukuda Denshi	DS-7101I	Japan
8	PT. Buana Tama Sarana Medika	BSM/DUK/MO/12 /150 tgl 6 Nopember 2012	Baby Incubator	David	YP-9008A	China
9	PT. Mulya Husada Jaya	75/SD/MHJ-M/XI/2012 tgl 6 Nopember 2012	Operating Microscope	Carl-Zeiss	Opmi I FR Pro	Germany
10	PT. Saptia Larona Muda	427/SD/SLM/XI/2012 Tgl 6 Nopember 2012	Hematology Analyzer	Fast	BCC 3000 B	China
11	PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal	811/MNA-SD/XI/2012 tgl 6 Nopember 2012	Oxygen Concentrator system	Airsep corp	New life Intensity + 10 LPM + Sureflow	USA

- Panitia menerima via Pos jaminan Penawaran CV. Heroton Medika Hotte (hari dan tanggalnya tidak ingat/sebelum tanggal pembukaan file dokumen penawaran) oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop Nomor : 12 1 416 80 4512 tanggal 9 Nopember 2012 senilai Rp. 265.185.000.
- Panitia Pengadaan pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara :
 - Dalam evaluasi administrasi Ketua Panitia RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM dan Sekretaris WILSON JPS RITONGA S.KM melakukan pengecekan dokumen penawaran yang di up load penyedia dan mencocokkannya dengan Dokumen Pengadaan.
 - Dalam evaluasi teknis Ketua Panitia RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM dan Sekretaris WILSON JPS

Halaman 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITONGA S.KM melakukan pemeriksaan dokumen teknis meliputi spesifikasi barang, asal negara pembuat dan izin daftar register dari Kementerian Kesehatan RI, mengacu pada dokumen pengadaan/ambang batas nilai teknis sedangkan yang melakukan penilaian bobotnya adalah Ketua Panitia.

- Dalam evaluasi harga Ketua Panitia RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM dan Sekretaris WILSON JPS RITONGA S.KM melakukan penilaian dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan/nilai total HPS dengan penilaian penawaran terendah dibawah HPS yang memenuhi syarat evaluasi administrasi dan evaluasi teknis.
- Dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara Panitia Pengadaan melakukan penilaian dengan acuan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012. Adapun Dokumen Pengadaan diperoleh dari men down Load dokumen standart dari LPSE, kemudian dimuat isian yang kosong sesuai yang diperlukan, selanjutnya ditetapkan sebagai Dokumen Pengadaan oleh Panitia setelah melalui pembahasan rapat Panitia dan kemudian seluruhnya membubuhkan tanda tangan.
- Adapun cara Panitia dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga adalah:
 - Panitia membuka file Rhs dengan menggunakan Aplikasi APENDO Panitia untuk melihat file penawaran peserta ;
 - Melakukan evaluasi dokumen penawaran disesuaikan dengan dokumen pengadaan;
 - Selanjutnya melaksanakan rapat evaluasi administrasi, dengan melihat dokumen yang di up load Penyedia untuk disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat pada dokumen pengadaan ;
 - Setelah sesuai, kemudian dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis dengan melihat kesesuaian spesifikasi yang ditawarkan penyedia dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam dokumen dan melakukan penilaian bobot teknis, jika memenuhi syarat yang diminta oleh dokumen maka dilanjutkan dengan evaluasi harga.

Halaman 54 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam evaluasi harga hanya melihat harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS yang ditetapkan
- Selanjutnya melakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan Panitia, dalam hal ini mengundang peserta via sistem LPSE untuk hadir dengan membawa dokumen penawaran asli dan foto copy guna melihat kesesuaian yang dokumen yang telah di upload dengan aslinya.
- Selanjutnya membuat Berita Acara hasil pelelangan yang isinya urutan pelaksanaan pelelangan mulai dari pengumuman s/d Penetapan.
- Setelah semua tahapan pelelangan selesai dilaksanakan maka Panitia menyampaikan semua dokumen proses pelelangan kepada PPK, sesuai dengan Surat Penyampaian Dokumen Pelelangan Nomor 17/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- Panitia Pengadaan dalam mengambil keputusan untuk meluluskan perusahaan penyedia dalam evaluasi administrasi adalah meneliti kelengkapan dokumen administrasi yang di upload oleh Penyedia kedalam sistem LPSE dan Perusahaan penyedia wajib memenuhi semua dokumen persyaratan yang diminta sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis dan harga, yang menjadi acuan adalah Dokumen Pengadaan, apabila ada ditemukan ketidak sesuaian persyaratan dokumen penawaran yang di upload penyedia dengan dokumen pengadaan jika tidak terlalu substansial dapat diluluskan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen administrasi yang substansial adalah dokumen yang mempengaruhi lingkup pekerjaan dan yang dimaksud dengan lingkup pekerjaan adalah dokumen perizinan perusahaan yang masih berlaku, semua dokumen yang terkait dengan perpajakan dan semua dokumen yang menyangkut dengan jaminan penawaran.
- Dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang dilaksanakan Panitia ada ketidak sesuaian terdapat penambahan penulisan nama paket pekerjaan yang dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan seharusnya tertulis (sesuai dalam dokumen pengadaan) yaitu " Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB" menjadi " Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012, terjadi penambahan kalimat.

Halaman 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi tidak melakukan klarifikasi tertulis terhadap penerbit jaminan penawaran terkait semua keabsahan surat jaminan penawaran, dalam hal ini bahwa Panitia telah menerima jaminan penawaran CV. Heroton Medika Hotte oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop Nomor : 12 1 416 80 4512 senilai Rp. 265.185.000.- via POS.
- Penyedia barang (CV. Heroton Medika Hotte) selaku Pemenang lelang dalam penawaran tidak mencantumkan Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman sesuai persyaratan yang diminta Dokumen Pengadaan.
- CV. Heroton Medika Hotte selaku Pemenang lelang hanya memiliki 1 (satu) Izin sub Penyalur Alat Kesehatan yaitu Peralatan Kardiologi Pulse Oxymeter yang tidak terkait dalam item alat pada pengadaan yang dibutuhkan, namun telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan karena CV. HEROTON MEDIKA HOTTE mendapat dukungan dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI, PT MEGA ANDALAN KALASAN, CV. SUMBER MURNI, PT. BHINEKA USADA RAYA, PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI, PT. BUANATAMA SARANA MEDIKA, PT. MULYA HUSADA JAYA, PT. SAPTA LARONA MUDA, PT.MANDIRI NUGRAHA AJITUNGGAL dan kesembilan perusahaan pendukung tersebut masing – masing melampirkan izin penyalur alat kesehatan.
- Panitia meluluskan CV. Heroton Medika Hotte yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana yang di up load di LPSE jelas tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan Perpres.
- Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBN-P Tugas Pembantuan TA.2012 pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA 2012 Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penetapan pemenang lelang dan Pemenang Cadangan (Pertama) pelelangan Umum pasca kualifikasi sistem gugur berdasarkan layanan LPSE ditetapkan bahwa pemenang lelang adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.496.125.000.- dan Pemenang Cadangan adalah CV. BAKTI LUHUR dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.601.340.000.- selanjutnya diumumkan sesuai Surat pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 12/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dalam mengikuti lelang memiliki Surat Ijin Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub PAK) dari Dinas Kesehatan Provinsi

Halaman 56 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara adalah khusus untuk 1 (satu) alat kesehatan yaitu Pulse Oximeter sesuai dengan Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor : 440.442/4831/Sub PAK/V/2010, tanggal 6 Mei 2010, namun dalam mengikuti lelang CV. HEROTON MEDIKA HOTTE mendapat dukungan dari :

No	Perusahaan Pendukung	Nomor Surat Pendukung	Nama Alat	Merk	Type	Negara asal
1	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Operating Table	Berchtold	Operon D 760	Germany
2	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Instrument Trolley	MAK	35101	INA
3	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Hospital Bed	MAK	33008+36 113	INA
4	CV. Sumber Murni	SDSM/XII/1106/002 tgl 6 Nopember 2012	Hot Air Sterilisator Opens	Electro-Mag	M6040P	Turky
5	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Gynecology Operating Table	Berchtold	Operon D 760+Acc Gynaecology	Germany
6	PT. Bhineka Usada Raya	106A/BUR/2012 tgl 8 Nopember 2012	Treatmill Unit (Stress Exercise testing system) Complete with : Stress testing treatmills	Mortara track Master	X-Scribe II TMX-425	USA
7	PT. Dharma Bhakti Medika Sejati	308a/DBMS-DN/XI/12 tgl 8 Nopember 2012	Patient Monitor	Fukuda Denshi	DS-7101I	Japan
8	Pt. Buana Tama Sarana Medika	BSM/DUK/MO/12/150 tgl 6 Nopember 2012	Baby Incubator	David	YP-9008A	China

- Kemudian berdasarkan Surat Nomor : 445/7117/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 telah ditunjuk CV. HEROTON MEDIKA HOTTE selaku Penyedia Barang untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Daerah Tarutung TA 2012 dan pada tanggal 30 Nopember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan SPP Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012 antara PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK dengan Direktur CV. Heroton Medika Hotte DIDHIN MAHIDIN yang diketahui oleh KPA dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
- Bahwa faktanya seluruh Anggota Panitia pengadaan tidak dilibatkan dalam proses evaluasi administrasi, harga dan teknis dan bagaimana cara Panitia Pengadaan menentukan nilai teknis atas alat yang diajukan oleh Penyedia

Halaman 57 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, karena yang mengerjakan adalah Ketua dan sekretaris Panitia.

- Selaku Penyedia barang CV. Heroton Medika Hotte telah membeli barang melalui temannya yaitu saksi WIMPI SIHOMBING yang dapat menjamin pembayaran dapat dilakukan belakangan, adapun pembelian barang belum termasuk biaya pemasangan instalasi, biaya transportasi (sebagian) dan biaya maintenance, antara lain dari :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Dibeli dari	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Operating Table	1 Unit	PT. Sinar Bayu Lestari di Medan melalui PT. Esa Medika mandiri Jakarta	1.181.800.000	1.181.800.000
2.	Instrument Trolley	20 Unit	PT. Alkestrindo Buana di Jakarta	5.524.000	110.480.000
3.	Hospital bed	30 Unit	PT. Alkestrindo Buana di Jakarta	14.969.000	449.070.000
4.	Sterilisator/Oven Microprocessor	10 Unit	CV. Sumber Murni di Jakarta	33.900.000	339.000.000
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit	PT. Sinar Bayu Lestari di Medan melalui PT. Esa Medika mandiri	1.221.500.000	1.221.500.000
6.	Treadmil Unit	1 Unit	PT. Bihineka Usada Raya di Medan	366.818.182	403.500.000 (+ PPn)
7.	Patient Monitor	5 Unit	PT. Bihineka Usada Raya di Medan	150.181.818	826.000.000 (+ PPn)
8.	Baby Incubator	5 Unit	PT. Buana Tama Sarana Medika di Jakarta	52.350.000	261.750.000
9.	Operating Microscope	1 Unit	PT. Mulya Husada Jaya di Medan	1.019.040.000	1.019.040.000
10.	Hematology Analyzer	1 Unit	PT. Wira Mitra Pharmalab di Medan	331.794.100	331.794.100
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit	PT. Alkestrindo Buana di Jakarta	142.000.000	142.000.000
Jumlah					6.285.934.100

- Pada tanggal 13 Desember 2012 semua barang telah diserahkan CV. Heroton Medika Hotte kepada panitia Penerima Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dengan nomor 445/7541/RSU/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 dan pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige dan masuk ke Rekening CV. Heroton Medika Hotte (DIDHIN MAHIDIN) Nomor : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 7.607.893.750 (setelah dipotong PPn dan PPh sebesar Rp. 772.375.000), dan untuk pencairannya uang tersebut DIDHIN MAHIDIN melakukan tarik tunai dengan cek yang dipergunakan untuk

Halaman 58 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang pembelian alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang dijamin oleh WEMPI SIHOMBING dari sebahagian Distributor.

- Bahwa untuk pembayaran kegiatan pengadaan alat - alat kesehatan di RSUD Dr. F.L. TOBING Sibolga TA 2012 dilakukan secara bertahap yaitu pertama/uang muka 20 % dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 2.996.999.940,- dan 80 % untuk pembayaran kedua/pelunasan tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 11.987.999.760,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 14.984.999.700,- belum dipotong PPn 10%, Pembayaran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Sibolga No. Rek. 290.01.02.003505-0.
- Bahwa perbuatan terdakwa WILSON JPS RITONGA, SKM selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bersama-sama dengan Saksi RUDI MH. SIREGAR, SKM (Ketua Panitia Pengadaan) dan Saksi Hotman Sihombing selaku PPK adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang bertentangan dengan:
 - Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat(1) “ bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; BAB III.Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;Bagian keempat.Pelaksanaan Anggaran Belanja :
Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akimat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,
 - PERPRES No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa,
 - > Pasal 5. “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut a.Efisien b.Efektif c.Transparan d.Terbuka, e.Bersaing. f.Adi/tidak diskriminatif dan g.Akuntabel.
 - > Pasal 6 “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan

Halaman 59 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara .
- PERPRES No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa tentang perubahan kedua atas PERPRES No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
- > Pasal 11 ayat (1).
- PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis barang/jasa ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- > Pasal 57 ayat (1) butir d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut :
d. Pelelangan Umum untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan :

- Pengumuman.
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.
- Pemberian penjelasan.
- Memasukan dokumen penawaran.
- Membuka dokumen penawaran.
- Evaluasi penawaran.
- Evaluasi kualifikasi
- Pembuatan berita acara hasil pelelangan.
- Penetapan pemenang.
- Pengumuman pemenang.
- Sanggahan; dan
- Sanggahan banding.

> Pasal 66 ayat (7), Penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Halaman 61 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. norma indeks; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- > Pasal 66 ayat (8), HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILSON JPS RITONGA, SKM. bersama dengan saksi RUDI MH. SIREGAR, SKM dan saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK. telah menguntungkan diri terdakwa atau setidaknya menguntungkan orang lain suatu korporasi.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perw. Prop. Sumut atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara TA 2012 Nomor : SR - 126/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditemukan kerugian keuangan negara dengan penghitungan:

1)	Realisasi pembayaran dari Kas Negara kepada CV Heroton Medika Hotte		
-	SP2D Nomor 546887X/125/112,18 Desember 2012	Rp	8.496.125.000,00
-	Potongan-potongan:		
(3)	PPH Pasal 22	Rp	115.856.250,00
(4)	PPN	Rp	772.375.000,00
	Jumlah Potongan	Rp	888.231.250,00 -
	Jumlah 1)	Rp	7.607.893.750,00
2)	Nilai realisasi pembelian (real cost) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSU Swadana Tarutung TA. 2012 oleh CV Heroton Medika Hotte	Rp	6.350.184.100,00
3)	Kerugian Keuangan Negara 1)- 2)	Rp	1.257.709.650,00

Atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. dr. SAUT HUTASOIT, SpAn, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 31 Mei 2004, kemudian pada bulan September 2012 s/d Januari 2013 saksi diangkat sebagai Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung sejak tanggal 30 Agustus 2012.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur RSUD Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara, adalah :
 - Penyusunan Perencanaan dan program kerja Rumah Sakit ;
 - Pengkoordinasian tugas - tugas dan fungsi rumah sakit ;
 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan keputusan dalam pelaksanaan operasional Rumah Sakit.
- Bahwa saksi sebagai Direktur RSUD Swadana benar ada melaksanakan kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA) pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan dan sebagai KPA baru pertama kali ini, adapun dana untuk kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA bersumber dari Dana APBN-P Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) TA 2012 berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp.9.000.000.000.- (sembilan milyar rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 tanggal 1 Nopember 2012.
- Bahwa alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilelang adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Instrument Trolley	20 Unit
3.	Hospital bed	30 Unit
4.	Sterilisator	10 Unit
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit
6.	Treadmil Unit	1 Unit
7.	Patient Monitor	5 Unit
8.	Baby Incubator	5 Unit
9.	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- Bahwa sebagai KPA, saksi hanya menyampaikan rencana umum pengadaan yang telah ditetapkan oleh pejabat sebelumnya, karena RUP tersebut dibuat/disusun di Jakarta disamping itu karena waktunya juga sudah sangat mendesak.

Halaman 63 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara an. TORANG LUMBANTOBING tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola kegiatan program pembinaan upaya kesehatan pada RSU Swadana, pada tanggal 19 Oktober 2012, saksi langsung memanggil HOTMAN SIHOMBING, AMK keruang kerjanya dan mengatakan “ Bersedia Bapak jadi PPK untuk kegiatan ini “ sambil memperlihatkan Data Pendukung Dana APBN Perubahan RSU Daerah Tarutung yang telah dibuat sebelumnya oleh dr. LADINGAN SIANIPAR....dan dijawab HOTMAN SIHOMBING, AMK “ *Saya bersedia ...!* maka saksi langsung memberikan poto copy data tersebut kepadanya untuk dipelajari.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Surat Saksi perihal penyampaian Rencana Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes dan KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012, ia serahkan kepada PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK melalui DERMAWAN SILALAH ;
- Bahwa sesuai data yang ada pelaksanaan lelang dimulai pada tanggal 6 Nopember 2012 yang dimenangkan oleh CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dengan harga penawaran sebesar Rp.8.496.125.000.- (delapan millyar empat ratus embilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, saksi tidak ikut menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun spesifikasi teknis, dan setelah dihadapkan oleh Bp. HOTMAN SIHOMBING, AMK kepadanya untuk ditandatangani selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), maka Saksi tandatangani semua yang telah dipersiapkan yaitu HPS dan RAB tertanggal 31 Oktober 2012, Spesifikasi Teknis tertanggal 23 Oktober 2013 dan terlampir Bobot Teknis yang tidak perlu ia tandatangani berhubung namanya tidak tercantum. Pada saat akan membubuhkan tanda tangan, saksi menanyakan kepada PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK : “ apakah Bapak sudah melakukan survey harga ...? dan dijawabnya ” sudah ke Medan” kemudian Saksi menanya lagi ” apakah sudah sesuai penyusunannya ini..... dan dijawabnya : ” sudah...” maka Saksi membubuhkan tandatangan.
- Bahwa saksi mengetahui PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK sudah melakukan survey harga ke Medan, sehingga saksi yakin saja kepadanya dan membubuhkan tandatangan, HOTMAN SIHOMBING, AMK melakukan survey bukan atas perintah saksi, ianya pernah datang kepada saksi mengatakan mau melakukan survey ke Medan dan meminta biaya kepadanya, saksi

Halaman 64 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " pergi sajalah, biaya tidak ada nanti kalau ada honor kita bagi - bagi.

- Bahwa saksi menunjuk HOTMAN SIHOMBING, AMK selaku PPK berhubung ia telah memiliki sertifikat, golongan pangkatnya telah sesuai dan sebelumnya HOTMAN SIHOMBING, AMK juga pernah menjadi PPK pada Tahun 2010. Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu sama sekali bagaimana mekanisme pembuatan/penyusunan HPS maupun spesifikasi teknis.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk acuan dalam penyusunan HPS adalah Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa Pemerintah dimana setelah dilakukan survey harga ke distributor, dengan pertimbangan Daftar harga dari Badan Statistik, Daftar harga yang dipublikasikan secara resmi, kontrak sebelumnya, namun semua itu merupakan pekerjaan PPK.
- Adapun Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 2012 sekira jam 11.00 wib, ketika itu HOTMAN SIHOMBING, AMK menelephon saksi dan mengatakan "Pemenang Tender ada disini, mau menandatangani kontrak dan Saksi menjawab " tunggu saja sebentar saya sedang rapat.....! , selesai rapat Saksi temui mereka sudah diruang kerjanya dan Saksi berkenalan dengan Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE/DHIDIN MAHIDIN kemudian berpesan " tolong dilaksanakan sesuai kontrak ini.... dan kemudian mereka membubuhkan tanda tangan dan selanjutnya saya tandatangani selaku yang mengetahui.
- Bahwa saksi bertemu dengan DHIDIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE hanya satu kali saat penandatanganan kontrak dan lampirannya berupa Rincian Biaya Pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung, saat itulah Saksi mengetahui bahwa ianya keturunan China.
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 17 Desember 2012, kepadanya dilaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai dan untuk pembayaran diminta tandatangannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan, menerima honor sebesar Rp.2.565.000.- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diterimanya pada tanggal 18 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. dr. BOBBY SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 65 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab Tap. Utara, sebelumnya pada Tahun 2011 menjabat sebagai Direktur RS Umum Swadana Daerah Tarutung Kab Tap. Utara dan pada Tahun 2012 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tap. Utara.
- Bahwa ketika kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dilaksanakan saksi sudah pindah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tap. Utara tanggal 4 Mei 2012, saat saksi menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara saksi mengusulkan permintaan dana APBN-P. TP ke Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Surat Bupati Kab. Tap. Utara, tanggal 22 Maret 2012.
- Bahwa usulan yang diajukan Saksi adalah “ PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RSU SWADANA DAERAH TARUTUNG KAB TAPUT TAHUN 2012 “.
- Bahwa harga yang saksi cantumkan pada daftar usulan tersebut berdasarkan brosur yang beredar pada kantor Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dan 27 (dua puluh tujuh) item yang diusulkan berdasarkan kebutuhan dari masing – masing ruangan pada Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara sesuai surat permintaan para dokter yang membutuhkan dan hasil rapat dengan staf.
- Bahwa Saksi membuat dan mengajukan proposal sehubungan adanya informasi dari Dinas kesehatan Prov. Sumut bahwa ada dana APBN-P TA 2012 dari kementerian Kesehatan RI untuk kebutuhan alat kesehatan Rumah Sakit dan disarankan jika membutuhkan dana segera membuat surat proposal diajukan ke kementerian Kesehatan RI. Atas usulan Saksi tersebut saksi tidak mengetahui apakah dikabulkan atau tidak berhubung saksi sudah pindah tugas menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Kab Tap. Utara dan SKPD Dinas Kesehatan Kab Tap. Utara tidak membawahi Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung mereka dapat mengelola keuangan sendiri dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah/Bupati.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR, Mkes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 66 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS yang menjabat sebagai Plt. Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara berdasarkan Surat Perintah Bupati Tapanuli Utara Nomor : 800/1550/BKD/II/2012 tanggal 10 Mei 2012 dan terhitung mulai September 2012 s/d Desember 2013 menjabat sebagai Ketua Komite Administrasi & Management RSU Swadana Daerah Tarutung.
- Bahwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara berdasarkan Surat Perintah Bupati Tapanuli Utara Nomor : 800/1550/BKD/II/2012 tanggal 10 Mei 2012, tugas dan tanggung jawab saksi sesuai Perda 07 Tahun 2003 yaitu : membantu Bupati dalam memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas.
- Bahwa tugas Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku adalah Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan RSU Swadana Daerah Tarutung, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas - tugas dan fungsi RSU Swadana dan Penyusunan Kebijakan Teknis dan keputusan dalam pelaksanaan operasional RSU Swadana Daerah Tarutung.
- Bahwa Saksi menerangkan, sebagai Plt. Direktur RSU Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara periode 10 Mei 2012 s/d 30 Agustus 2012 kegiatan Pengadaan di RSU Swadana Daerah Tarutung belum ada, namun pengusulan sudah diajukan oleh Direktur sebelumnya (dr. BOBBY SIMANJUNTAK) ke Kementerian Kesehatan RI berhubung ada anggaran yang akan di kucurkan ke Kab/Kota oleh Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) berupa Anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Perbantuan APBN-P TA 2012 dan selaku Plt. Direktur Saksi melanjutkan usulan tersebut dengan menyusun kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan RSU Swadana Daerah Tarutung berdasarkan usulan sebelumnya yang disesuaikan dengan dana yang akan diterima.
- Bahwa dasar Saksi menyusun kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan oleh RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara, adalah :
 - a. Proposal Usulan Dana P-APBN – Tugas Pembantuan TA 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSU Swadana Daerah Tarutung tanggal 22 Maret 2012.
 - b. Surat Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor : DM.04.02./I.1/3976/2012 tanggal 5 Juli 2012 Hal : Undangan penelaahan TP-APBNP TA 2012 dengan lampiran berupa Kesepakatan antara kementerian Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI

Halaman 67 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



tentang peningkatan sarana dan prasarana anggaran APBN-P Tahun 2012 Kementerian Kesehatan RI dimana RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara menerima Anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000.- (sembilan milyar rupiah).

- c. Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Prov. Sumut Nomor : 440.441.7/9241/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 perihal Undangan Penelaahan TP-APBNP TA 2012 di Kementerian Keuangan RI.

- Bahwa Saksi menyusun kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan oleh RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara, berdasarkan :

- a. Surat Perintah Nomor : 668/SP/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Plt. SEKDA Kab. Tap. Utara Saksi diperintahkan untuk menghadiri undangan penelaahan TP-APBNP TA 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli s/d 13 Juli 2012 di Gedung Danapala Kementerian Keuangan RI di Jakarta namun diarahkan ke Kementerian Kesehatan RI untuk membahas dan menyiapkan RKA-KL, TOR (Term Of Refrence/Kerangka acuan kegiatan) Refrensi harga alat. Bahwa sebelum berangkat Saksi telah melengkapi dengan memilih jenis alat kesehatan, Kedokteran & KB yang dibutuhkan RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang diperkirakan memakan anggaran sebesar Rp.9.000.000.000.- dan disimpulkan 10 (sepuluh) jenis alat kesehatan yang dibutuhkan yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Instrument Trolley	20 Unit
3.	Hospital bed	30 Unit
4.	Sterilisator	10 Unit
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit
6.	Treadmil Unit	1 Unit
7.	Patient Monitor	5 Unit
8.	Baby Incubator	5 Unit
9.	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit

Iniilah yang diajukan Saksi dalam DESK (verifikasi alat) serta menjelaskan mengapa dipilih dan kami jelaskan karena semua barang tersebut sangat dibutuhkan, selanjutnya melengkapi dokumen yang diperlukan berupa RAB, TOR dengan lampiran Justifikasi rencana pengadaan, RKA-KL dan Referensi harga alat yang meliputi daftar pembanding dan yang dipilih serta gambar – gambar alkes dari brosur yang kami peroleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Nomor : 702/SP/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara Saksi diperintahkan untuk menghadiri undangan penelaahan TP-APBN TA 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli s/d 20 Juli 2012 di Gedung Danapala Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

Dalam pembahasan ini Saksi melengkapi kekurangan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Direktur RSU Daerah Tap. Utara yang nantinya digunakan untuk pencairan dana. Pada kesempatan ini Saksi berangkat dengan staf Keuangan RSUD Tarutung (CHRISMERY SIMARE MARE) mengantisipasi antrian untuk memasukkan dokumen dan semua dokumen asli setelah dijilid diserahkan ke Kementerian Keuangan RI.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk menetapkan referensi harga alat kesehatan, kedokteran dan KB tersebut, berhubung Saksi belum berpengalaman dalam bidang pengadaan, apalagi berhubungan dengan kementerian maka Saksi konsultasikan dengan Bag. Perencanaan RSU (RISTE SIMORANGKIR) dan disarankannya agar Saksi meminta daftar harga pembanding. akhirnya Saksi memilih dari brosur – brosur yang masuk ke RSU yang berhubungan langsung dengan alat yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat surat ke :
 - a. CV. MEDICAL PHARMASINDO ABADI Jln. Sei. Sirah No. 11 Medan Nomor : 445/2733/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 (seharusnya tanggal 6 Juli 2012/kesalahan pengetikan).
 - b. CV. ANUGERAH Jln. HM. Jhoni No. 55 Medan Nomor : 445/2733/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 (seharusnya tanggal 6 Juli 2012/kesalahan pengetikan).
 - c. CV. Trisakti Jln. Gunung Krakatau No. 43 F Medan Nomor : 445/2733/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 (seharusnya tanggal 6 Juli 2012/kesalahan pengetikan).
- Bahwa Saksi berangkat langsung sendiri ke masing – masing Perusahaan tersebut pada tanggal 6 Juli 2012 untuk meminta daftar harga (price list) dan balasannya ia jemput ketika akan berangkat ke Jakarta (tanggal 10 Juli 2012) yaitu dari :
 - a. CV. MEDICAL PHARMASINDO ABADI dengan Surat tanggal 9 Juli 2012 ;
 - b. CV. ANUGERAH dengan Surat Nomor : 031.a/CVA/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012;

Halaman 69 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. CV. Trisakti dengan Surat Nomor : 012/TS/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, ketiga perusahaan tersebut (CV. MEDICAL PHARMASINDO ABADI, CV. ANUGERAH dan CV. Trisakti) adalah Penyalur alat kesehatan dan bukan Distributor, Saksi membuat surat ke perusahaan mereka hanya berdasarkan brosur – brosur yang kami terima di RSUD.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 (sebelum pelaksanaan lelang dimulai), Saksi digantikan dengan pejabat definitif dr. SAUT HUTASOIT, SpAn. sedangkan kapan pelaksanaan lelang dimulai Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DHIDIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE bahkan bertempun tidak pernah.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. RUDI MARNINGOT SKM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Kesehatan Pemkab Tap. Utara pada tahun 2012 menjabat sebagai staf Dinas Kesehatan Pemkab Tap. Utara dan sekarang menjabat Kepala Sub Bagian Program, pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBD-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang ditunjuk menjadi Panitia pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 adalah :
 - a. RUDI M.H. SIREGAR,SKM selaku Ketua ;
 - b. WILSON JPS RITONGA,SKM selaku Sekretaris ;
 - c. SAIDI SIBUEA selaku Anggota ;
 - d. ROTUA SINAGA,SKM selaku Anggota ;
 - e. DARMAWAN J. SILALAH, A.MD selaku Anggota.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas pokok Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 yang sumber dana APBD-P berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, adalah :

Halaman 70 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. l.

- Bahwa dasar dilaksanakannya lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, adalah a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012, b. surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012 diterima Ketua Panitia pengadaan RUDI M.H. SIREGAR, SKM pada tanggal 1 Nopember 2012 pada pukul tidak ingat di ruangan Ketua Panitia pada Dinas Kesehatan Pemkab. Tap. Utara, hal ini diketahui Saksi karena Ketua Panitia langsung menerangkan kepada mereka selaku anggota panitia pengadaan
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri yang diberikan oleh PPK kepada Panitia adalah sebesar Rp. 14.998.441.067,-.
- Bahwa adapun Pagu Anggaran untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012 sumber dana APBN-P TA. 2012 adalah sebesar Rp. 8.951.325.000,- (delapan miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012 dimulai sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan penetapan pemenang tanggal 27 Nopember 2012 dengan tahapan masing-masing :
 - a. Pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 6 Nopember 2012.
 - b. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi tanggal 6 Nopember s/d 13 Nopember 2012.
 - b. Penjelasan dokumen lelang tanggal 9 Nopember 2012.
 - c. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 10 Nopember s/d 13 Nopember 2012.
 - d. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi tanggal 13 s/d 14 Nopember 2012.
 - e. Evaluasi penawaran tanggal 15 Nopember s/d 22 Nopember 2012.
 - f. Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tgl 19 Nopember 2012.
 - g. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Nopember 2012.

Halaman 71 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penetapan Pemenang tanggal 22 Nopember 2012.
- i. Pengumuman Pemenang tanggal 22 Nopember 2012.
- j. Masa sanggah hasil lelang tanggal 23 Nopember - 27 Nopember 2012.
- k. Surat penghunjukan penyedia barang/jasa tanggal 28 Nopember 2012.
- l. Penandatanganan kontrak tanggal 29 Nopember 2012.
- Bahwa sistem Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012 adalah dengan LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kab. Tap. Utara, dimana dalam pelaksanaannya seluruh peserta yang memasukkan penawarannya secara online dan evaluasi yang dilaksanakan juga secara online.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012, HPS dan Spesifikasi Teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HOTMAN SIHOMBING,AMK pada tanggal 31 Oktober 2012 adapun nilai Total HPS adalah sebesar Rp.8.839.500.000,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012, Perusahaan yang mendaftar sebanyak 18 perusahaan masing-masing : CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, CV. MARTABE NAULI, CV. HERDA RIPTA LOKA, CITRA VITA BUANA, PT. TRI DELTA JAYA, CV. BAKTI LUHUR, MEGA ANDALAN KALASAN, PT. PARDOMUA, MULTI SARANA BUANA, PT. DAVINDO VISI LESTARI, CV. MARLUGA ARTHA MULIA, MARS INDO JAYA, PT. ENSEVAL MEDICA PRIMA, BERKAT JAPTI ABADI, CV. NAMORA UNGGUL PRATAMA, CV. KHARISMA, CV. ELSADA MANDIRI, dan PT. MANNA TAMARISKA SEJAHTERA.
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran, hanya 5 (lima) masing-masing :
 - a. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.496.125.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - b. CV. MARTABE NAULI memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.735.430.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - c. CV. BAKTI LUHUR memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.601.340.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - d. PT. PARDOMUAN memasukkan penawaran dengan nilai Rp.6.953.739.500,- pada tanggal 12 Nopember 2012 ;

Halaman 72 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PT. DAVINDO VISI LESTARI memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.649.670.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012.
- Bahwa perusahaan yang lulus evaluasi administrasi adalah :
 - a. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE
 - b. CV. MARTABE NAULI
 - b. CV. BAKTI LUHUR
 - c. PT. DAVINDO VISI LESTARI
 - Bahwa alasan sehingga ke empat perusahaan lulus dalam evaluasi administrasi adalah karena telah memenuhi semua persyaratan penawaran.
 - Bahwa yang tidak lulus evaluasi administrasi adalah : PT. PARDOMUAN.
 - Bahwa dalam evaluasi teknis perusahaan yang lulus adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dan CV. BAKTI LUHUR BRATASENA serta perusahaan yang tidak lulus adalah CV. MARTABE NAULI dan PT. DAVINDO VISI LESTARI.
 - Bahwa yang lulus dalam evaluasi harga adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dengan nilai penawaran sebesar Rp.8.496.125.000,-, dan CV. BAKTI LUHUR dengan nilai penawaran sebesar Rp. 8.601.340.000,-.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE hanya memiliki Surat Ijin Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub PAK) dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk 1 (satu) alat kesehatan yaitu Pulse Oximeter sesuai dengan Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor : 440.442/4831/Sub PAK/V/2010, tanggal 6 Mei 2010, sedangkan untuk alat kesehatan lainnya tidak memiliki Surat Ijin Sub Penyalur Alat Kesehatan.
 - Bahwa alamat tetap dari CV. HEROTON MEDIKA HOTTE adalah Jl. Sei Belumai No. 26/11 Babura Kec. Medan Baru Kota Medan No. Telp. 061-4566665, namun Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap alamat tersebut dan juga tidak pernah menelepon ke No. telp tersebut, CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dalam pelaksanaan lelang melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 4436/4441/1.1/1206/07/2012, tanggal 24 Juli 2012, namun tidak memiliki masa berlaku, sementara panitia memberi syarat dengan adanya masa berlakunya.
 - Bahwa jenis alat-alat kesehatan yang di lelang dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Volume
1	Operating Table	1 Unit
2	Instrumen Trolley	20 Unit
3	Hospital Bed	30 Unit

Halaman 73 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sterilisator	10 Unit
5	Gynecology Operating Table	1 Unit
6	Treadmil Unit	1 Unit
7	Patient Minotor	5 Unit
8	Baby Incubator	5 Unit
9	Operating Microscope	1 Unit
10	Hematology Analyzer	1 Unit
11	Oxygent Concentrator System For Pediatric/Adult	1 Unit

- Bahwa Saksi kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE saat pembuktian kualifikasi yang mana ianya datang atau hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli berupa legalitas perusahaan antara Saksi dengannya tidak ada hubungan kekeluarga.
- Bahwa Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012 CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ada memperoleh Surat Dukungan dari beberapa perusahaan dengan melampirkan Certifikat Of Original (CoO).
- Bahwa CV. Heroton Medika Hotte mengajukan Penawaran oleh PT. Asuransi Bosowa PerisKop Nomor : 12 1 416 80 4512 senilai Rp. 265.185.000,- tanggal 9 Nopember 2012.
- Bahwa Saksi tidak ikut untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri namun yang diketahuinya sesuai dengan keterangan dari Ketua Panitia atas nama RUDI SIREGAR,SKM pada saat berada di kantin Kantor Dinas Kesehatan Kab. Tap. Utara (hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2012) bahwa PPK atas nama HOTMAN SIHOMBING ada menjumpai Ketua Panitia untuk menanyakan bagaimana cara membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Ketua Panitia menjelaskan caranya.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi menerima honor sebesar sekitar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia pengadaan Barang/Jasa pemerintah kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan

Halaman 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
(APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012 dengan susunan :

- a. Ketua : RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN .
SIREGAR, SKM
- b. Sekretaris : WILSON JPS RITONGA, SKM.
- c. Anggota : - SAIDI SIBUE
- ROTUA SINAGA, SKM
- DARMAWAN J SILALAH, Amd
- b. Surat Permintaan Usul nama Calon Panitia Pengadaan
Barang/Jasa RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana
APBN-P Ditjen BUK TA 2012 dari Direktur RSU Swadana
Daerah Tarutung Nomor : 445/6309/X/2012 tanggal 9 Oktober
2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Tapanuli Utara.
- c. Surat Usul nama Calon Panitia Pelelangan di RSU Swadana
Daerah Tarutung Nomor : 4802/TU-UM/X/2012 tanggal 15
Oktober 2012.

-Bahwa Saksi Sebagai Ketua Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan
alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU)
SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara tugas dan tanggungjawab
Terdakwa berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
yaitu :

- a. menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa.
- b. menetapkan dokumen pengadaan.
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
website K/L/D/I masing-masing dan Papan Pengumuman Resmi
untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi.
- f. melakukan evaluasi administrasi/teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk.
- g. menjawab sanggahan.
- h. menetapkan pemenang atau penyedia barang/jasa untuk.

Halaman 75 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
- j. membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pimpinan Institusi/PA/KPA.

- Bahwa Saksi Selaku Ketua Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara. Terdakwa telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Nomor : 121008217583146 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh LKPP.

- Bahwa Adapun sumber dana untuk Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota APBN-P TA 2012 dengan Pagu anggaran yang Terdakwa dengar sebesar Rp. 9.000.000.000.-

- Bahwa setahu Saksi Dasar dilaksanakannya lelang Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, adalah :

- a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012.
- b. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 8.839.500.000.- yang ditandatangani oleh PPK HOTMAN SIHOMBING, SMK tanggal 31 Oktober 2012.
- c. Spesifikasi Teknis yang ditandatangani oleh PPK HOTMAN SIHOMBING, SMK tanggal 23 Oktober 2012.
- d. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2012 sebesar Rp. 8.951.325.000.
- e. Nilai Bobot Teknis per alat tanggal 31 Oktober 2012.

- Bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HOTMAN SIHOMBING, SMK Nomor : 445/6600/XI/2012 tgl. 1 Nopember 2012, diterima Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2012 sekira jam 09.00 wib diruang kerjanya di Kantor Dinas kesehatan Kab. Tapanuli Utara di Jln. Pahae Simorangkir Tarutung dan HOTMAN SIHOMBING, SMK mengatakan “ Ini surat

Halaman 76 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan dari kami, agar segera dilelangkan, mengingat waktunya sudah sangat mendesak “. Selaku Ketua Panitia, hari itu juga setelah menerima surat tersebut Terdakwa langsung mengumpulkan semua anggota Panitia dan mengadakan rapat persiapan lelang diruang kerjanya, hari itun juga kami langsung mengentry data untuk penetapan dokumen pengadaan dan membuat Jadwal pelelangan.

- Bahwa Pada tanggal 6 Nopember 2012 Saksi dan Sekretaris panitia pengadaan WILSON JPS RITONGA, SKM berangkat ke LPSE Kab. Tapanuli Utara di Kantor Dishub, Komunikasi dan Informatika Kab. Tap. Utara menemui Kabid. Informatika GIOTTO SIHOMBING untuk menyampaikan surat kami agar segera diumumkan di LPSE dan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika mereka menyampaikan untuk di umumkan di website Pemkab. Tap. Utara, dan kemudian disampaikan melalui Kabag. Penram Setdakab Tap. Utara untuk diumumkan melalui portal papan pengumuman.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahapan pelaksanaan pelelangan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah :

- a. Pengumuman Pascakualifikasi dilaksanakan melalui web site LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) <http://lpse.taputkab.go.id> yang berada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara yang dimulai pada tanggal 06 Nopember 2012 pukul 16.00 wib s/d 13 Nopember 2012 pukul 17.00 wib dan Download dokumen pemilihan dan kualifikasi (pendaftaran).
- b. Penjelasan Dokumen Lelang pada tanggal 9 Nopember 2012 mulai pukul 10.00 - s/d pukul 12.00 wib
- c. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi pada tanggal 10 Nopember 2012 pukul 08.00 s/d 13 Nopember 2012 pukul 17.00 wib.
- d. Pembukaan file dokumen penawaran (Dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi pada tanggal 13 Nopember 2012 pukul 17.01 wib s/d 14 Nopember 2012 pukul 23.59 wib.

Halaman 77 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Evaluasi penawaran pada tanggal 15 Nopember 2012 pukul 00.00 wib s/d 22 Nopember 2012 pukul 23.59 wib.
- f. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 19 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d pukul 16.00 wib.
- g. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d pukul 23.59 wib.
- h. Penetapan Pemenang pada tanggal 22 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d 2012 pukul 23.59 wib.
- i. Pengumuman Pemenang pada tanggal 22 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d pukul 23.59 wib.
- j. Masa sanggah hasil lelang pada tanggal 23 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d tanggal 27 Nopember 2012 pukul 16.00 wib.

Setelah berakhir masa sanggah maka Panitia membuat Berita Acara penutupan masa sanggah tanggal 27 Nopember 2012 dilengkapi dengan Laporan hasil pelelangan yang ditujukan kepada Direktur RSU Swadana daerah Tarutung Cq. PPK RSU Swadana daerah Tarutung.

- Bahwa adapun alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilelang pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Instrument Trolley	20 Unit
3.	Hospital bed	30 Unit
4.	Sterilisator	10 Unit
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit
6.	Treadmil Unit	1 Unit
7.	Patient Monitor	5 Unit
8.	Baby Incubator	5 Unit
9.	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara perusahaan yang mendaftar sebanyak 18 (delapan belas) yaitu :

No.	Nama Perusahaan Penyedia	Tanggal Mendaftar
1.	CV. Heroton Medika Hotte	06 Nopember 2012
2.	CV. Martabe Nauli	06 Nopember 2012
3.	CV. Herda Ripta Loka	06 Nopember 2012
4.	Citra Vita Buana	07 Nopember 2012
5.	PT. Tri Delta Jaya	07 Nopember 2012
6.	CV. Bakti Luhur	07 Nopember 2012
7.	PT. Mega Andalan Kalasan	07 Nopember 2012
8.	PT. Pardomuan	07 Nopember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	PT. Multi Sarana Baru	07 Nopember 2012
10.	PT. Davindo Visi Lestari	07 Nopember 2012
11.	CV. Marluga Artha Mulia	08 Nopember 2012
12.	CV. Mars Indo Jaya	08 Nopember 2012
13.	PT. Enseval Medika Prima	08 Nopember 2012
14.	Berkat Japti Abadi	09 Nopember 2012
15.	CV. Namora Unggul Pratama	09 Nopember 2012
16.	CV. Kharisma	11 Nopember 2012
17.	CV. Elsada Mandiri	11 Nopember 2012
18.	PT. Manna Tamariska Sejahtera	13 Nopember 2012

Sedangkan yang meng up load dokumen pemilihan dan kualifikasi hanya 5 (lima) perusahaan yaitu :

No.	Nama Perusahaan Penyedia	Total penawaran/Rp
1.	CV. Heroton Medika Hotte	8.496.125.000
2.	CV. Martabe Nauli	8.735.430.000
3.	CV. Bakti Luhur	8.601.340.000
4.	PT. Pardomuan	6.953.739.500
5.	PT. Davindo Visi Lestari	8.649.630.000

- Bahwa Pada saat dilaksanakan proses evaluasi administrasi, yang tidak lulus/tidak memenuhi persyaratan adalah PT. Pardomuan karena :

- tidak melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- tidak melampirkan surat pernyataan yang menyatakan kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- tidak melampirkan surat pernyataan yang isinya menyatakan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- tidak melampirkan surat pernyataan yang isinya menyatakan salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam.
- tidak melampirkan dokumen jaminan penawaran asli yang dikirim melalui kantor Pos atau jasa pengiriman lainnya.

Yang tidak lulus evaluasi teknis adalah :

- CV. Martabe Nauli karena :
Total nilai teknisnya 573,57 (dibawah pasengreat yang ditetapkan panitia 750).
- PT. Davindo visi Lestari karena :
Total nilai teknisnya 696,86 (dibawah pasengreat yang ditetapkan panitia 750).

Dan yang Lulus evaluasi administrasi, harga dan teknis adalah :

- CV. Heroton Medika Hotte dengan Total Nilai Teknis 957,23 dan penawaran sebesar Rp. 8.496.125.000.-
- CV. Bakti Luhur dengan total nilai teknis 819,13 dengan penawaran Rp. 8.601.340.000.-

Sehingga ditetapkan pemenang lelang adalah CV. Heroton Medika Hotte sedangkan cadangan adalah CV. Bakti Luhur.

- Bahwa untuk menentukan nilai teknis atas alat yang diajukan oleh Penyedia barang, Terdakwa /Panitia Pengadaan mengacu pada Nilai Bobot Teknis per alat tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh PPK HOTMAN SIHOMBING AMK. yaitu jumlah harga per item alat dibagi Total HPS dikali 1000, selanjutnya untuk menentukan nilai total teknis dengan cara :

Halaman 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Indikator pertama adalah spesifikasi Teknis alat yang ditawarkan dibandingkan dengan spesifikasi teknis alat yang diminta dikalikan Koivision yang ditetapkan yaitu apabila sesuai dengan yang diminta diberi nilai 1, setara dengan yang diminta diberi nilai 0,5, tidak sesuai dengan yang diminta diberi nilai 0.
- b. Indikator kedua adalah memiliki atau tidak memiliki sertifikat uji mutu atas peralatan yang ditawarkan yaitu : memiliki sertifikat uji mutu Koivision pengalinya sama dengan 1 dan tidak memiliki sertifikat uji mutu Koivision pengalinya sama dengan 0,75.
- c. indikator ketiga untuk negara asal peralatan yang ditawarkan ditentukan dengan Koivision pengalinya :
 - USA, EROPA, AUSTRALIA, JEPANG, INDONESIA nilainya 1 ;
 - Lisensi JEPANG nilainya 0,9 ;
 - KOREA, CHINA, TAIWAN, PAKISTAN, INDIA nilainya 0,7 ;
- d. ada atau tidaknya dukungan dari sole agen/pabrik bila memiliki surat dukungan nilainya 1 dan jika tidak memiliki nilainya 0,7.
- e. Alat yang ditawarkan terdaftar dikementerian Kesehatan RI, apabila terdaftar nilainya 1 dan apabila tidak terdaftar nilainya 0,7.
- f. Peserta lelang dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila Total bobot Teknis yang didapat untuk item peralatan yang ditawarkannya mencapai minimal 75% dari bobot teknis total tertinggi atau sama dengan 750.

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, ketika DIDHIN MAHIDIN datang memenuhi undangannya melalui e-mail untuk pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli berupa legalitas perusahaan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Evaluasi Dokumen kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yang dianya sendiri turut membubuhkan tandatangan. Antara Terdakwa dengan DIDHIN MAHIDIN tidak ada tersangkut hubungan keluarga.

- Bahwa adapun legalitas perusahaan yang dimiliki oleh DIDHIN MAHIDIN selaku Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE adalah :

Halaman 80 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan kualifikasi Non Kecil yang masih berlaku diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- b. Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku.
- c. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- d. Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Depkes RI atau Kemenkes RI/Sub. Penyalur alat Kesehatan (Sub. PAK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provsu.

Bukti Pajak antara lain :

1. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
2. SPT Tahunan sebagai pemenuhan terhadap kewajiban perpajakan Tahun Pajak terakhir.
3. Laporan Bulan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/pasal 29 paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam Tahun berjalan.
4. PPn (bagi Pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam Tahun berjalan.
5. Surat keterangan Fiskal (SKF), sebagai pengganti persyaratan Nomor a s/d d diatas.

Tenaga Ahli :

Izajah

Pengalaman :

Pengalaman kerja sebagai penyedia (Waktu 4 tahun terakhir) yang dilegalisir atau tidak dilegalisir oleh pemberi kerja sebelumnya pada sub bidang alat kesehatan, kedokteran dan KB.

Akte Perusahaan terdiri dari

- a. Akte Pendirian
- b. Akte Perubahan

Dokumen kulaifikasi lainnya yang dipersyaratkan :

- a. Surat Pernyataan yang menyatakan :
 - Tidak dalam pengawasan pengadilan,
 - Tidak failit/bangkrut.
 - Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atau nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- b. Surat pernyataan yang seluruh isinya menyatakan :

Halaman 81 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa.
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan Teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa.
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
- memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;
- memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman ;
- salah satu dan atau semua pengurus dan Badan Usahanya tidak masuk dalam daftar hitam.

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi setelah diperiksa Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang dimiliki CV. HEROTON MEDIKA HOTTE hanya sub PAK berupa peralatan Kardiologi Pulse Oxymeters sesuai Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)/Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur alat Kesehatan Nomor : 440.442/4831/Sub PAK/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan CV. HEROTON MEDIKA HOTTE memperoleh Surat Dukungan dari beberapa perusahaan dengan lampiran Certifikat Of Original (CoO) antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan Pendukung	Nomor Surat Pendukung	Nama Alat	Merk	Type	Negara asal
1	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Operating Table	Berchtold	Operon D 760	Germany
2	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Instrument Trolley	MAK	35101	INA
3	PT. Mega Andalan Kalasan	1627/SK/2012 tgl 6 Nopember 2012	Hospital Bed	MAK	33008+36 113	INA
4	CV. Sumber Murni	SDSM/XII/1106/002 tgl 6 Nopember 2012	Hot Air Sterilisateur Opens	Electro-Mag	M6040P	Turky
5	PT. Esa Medika Mandiri	0222/ESA-M/SD/XI/12 tgl 6 Nopember 2012	Gynecology Operating Table	Berchtold	Operon D 760+Acc Gynaecology	Germany
6	PT. Bhineka Usada Raya	106A/BUR/2012 tgl 8 Nopember 2012	Treatmill Unit (Stress Exercise testing system) Complete with : Stress testing treatmills	Mortara track Master	X-Scribe II TMX-425	USA
7	PT. Dharma Bhakti Medika Sejati	308a/DBMS-DN/XI/12 tgl 8 Nopember 2012	Patient Monitor	Fukuda Denshi	DS-7101I	Japan
8	Pt. Buana Tama Sarana Medika	BSM/DUK/MO/12/150 tgl 6 Nopember 2012	Baby Incubator	David	YP-9008A	China
9	PT. Mulya Husada Jaya	75/SD/MHJ-M/XI/2012 tgl 6 Nopember 2012	Operating Microscope	Carl-Zeiss	Opmi I FR Pro	Germany
10	PT. Sapta Larona Muda	427/SD/SLM/XI/2012 Tgl 6 Nopember 2012	Hematology Analyzer	Fast	BCC 3000 B	China
11	PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal	811/MNA-SD/XI/2012 tgl 6 Nopember 2012	Oxygen Concentrator system	Airsep - corp	New life Intensity + 10 LPM + Sureflow	USA



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Panitia Pengadaan pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara ada melakukan pembuktian kualifikasi untuk penelitian terhadap kelengkapan dokumen - dokumen asli calon pemenang lelang maupun calon pemenang cadangan yaitu melihat kesesuaian dokumen kualifikasi perusahaan yang di up load di LPSE terhadap dokumen aslinya ini dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2012 pada sekira jam 11.00 wib di RSUD Swadana Daerah Tarutung, dengan dihadiri calon pemenang DIDHIN MAHIDIN (CV. Heroton Medika Hotte) dan calon pemenang cadangan Direktur CV. Bakti Luhur namanya Saksi tidak ingat (sekira jam 14.00 wib), sedangkan dari Panitia dihadiri oleh WILSON, SAIDI SIBUEA dan Saksi sendiri, setelah hasil penelitian ternyata sesuai maka masing - masing calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan maupun Panitia membubuhkan tanda tangan pada berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang sudah dipersiapkan, bagi panitia yang tidak hadir maka penandatangananannya satu atau dua kemudian.
- Bahwa untuk kehadiran masing - masing calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan diundang lewat e mail LPSE, dan terhadap calon pemenang cadangan tidak wajib hadir dalam pembuktian kualifikasi, jika calon pemenang cadangan tidak hadir maka Lelang tetap dapat diteruskan, bagi calon pemenang cadangan dibuatkan Berita acara pembuktian Kualifikasinya karena dia juga lulus evaluasi administrasi, Teknis dan harga maka tetap diminta keterangan untuk pembuktian kualifikasinya;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan calon pemenang cadangan Direktur CV. Bakti Luhur ketika dia datang saat dilaksanakan pembuktian kualifikasi pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, yaitu seorang perempuan memakai jilbab.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan calon pemenang cadangan/Direktur CV. Bakti Luhur (DARIYAH) yang menerangkan pada sekira akhir bulan Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah datang kerumahnya di Jln. Bakti Luhur No. 139 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan meminta kepadanya apabila ditanya oleh Polisi dalam perkara pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, agar dijawab bahwa tandatangan dalam Berita acara pembuktian kualifikasi adalah benar tandatangannya yang sebelumnya telah dipalsukan tersebut tidak benar, Saksi tidak pernah pergi kerumahnya.

-Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan/lelang di LPSE, persyaratan yang harus dipenuhi adalah Panitia mengirim surat ke LPSE dengan lampiran SK Panitia untuk diterbitkan User ID dan password, pada saat meng up load dokumen pengadaan maka Panitia memasukkan dalam aplikasi LPSE total HPS dan pagu anggaran.-

-Bahwa adapun penandatanganan dokumen pelelangan oleh Panitia tidak dibenarkan setelah penetapan Pemenang lelang, penandatanganan dokumen oleh Panitia harus sudah ditandatangani ketika kegiatan tersebut dilaksanakan atau minimal sudah ditandatangani oleh 3 (tiga) orang/gasal/keputusan suara terbanyak.

-Bahwa Saksi mengakui bahwa ada sebagian persyaratan pelelangan yang ada didokumen lelang yang tidak dilaksanakan Panitia.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. HOTMAN SIHOMBING, AMK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Kasub. Komite Administrasi & Manajemen RSUD Tarutung Kab. Tap. Utara tahun 2011 s/d Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung an. dr. BOBBY SIMANJUNTAK Nomor : 820/541/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab HOTMAN SIHOMBING, AMK yaitu : Mengurus Surat masuk dan Surat keluar, Mendisposisikan surat - surat masuk dan keluar kepada atasan, dan Memfasilitasi tamu/para wartawan yang berhubungan dengan Rumah Sakit.
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012, Tersangka ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan susunan Pejabat Pengadaan adalah:

Pengguna Anggaran : dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An

Pejabat Pembuat Komitmen : HOTMAN SIHOMBING, SMK (Saya sendiri)

Panitia Pengadaan :

Ketua : RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN . SIREGAR, SKM ;

Halaman 85 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : WILSON JPS RITONGA, SKM ;

Anggota : SAIDI SIBUEA ;

ROTUA SINAGA, SKM ;

DARMAWAN J SILALAH, Amd ;

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

Ketua : KARITCON SIRAIT, SH ;

Sekretaris : IDRIS PANGGABEAN, SE ;

Anggota : DESI PANJAITAN, AMTE ;

Bendahara Pengeluaran RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara
BAHTIAR SAGALA;

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) RISTE
SIMORANGKIR, SE.

- Bahwa adapun Jabatan Direktur RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara sejak Tahun 2011 s/d Tahun 2013 dijabat oleh :
 - dr. BOBBY SIMANJUNTAK terhitung mulai 14 januari 2011 ;
 - dr. LADINGAN SIANIPAR, M.Kes (Plt) terhitung mulai tanggal 10 Mei 2012 ;
 - dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2012 ;
 - HENDRI FIRMANTO SIMANJUNTAK, SH (Plt) terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2013.
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Nomor : 445/6275/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan pengadaan alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSU SWADANA Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas pembantuan TA 2012 dengan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012.
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, Tersangka juga sudah pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan Alat Kesehatan di RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara Tahun 2010.

Halaman 86 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, Tersangka memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4 Nomor : 080905534538062 tanggal 06 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berlaku untuk selama 4 (empat) Tahun.
- Bahwa alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilelang adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Instrument Trolley	20 Unit
3.	Hospital bed	30 Unit
4.	Sterilisator	10 Unit
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit
6.	Treadmil Unit	1 Unit
7.	Patient Monitor	5 Unit
8.	Baby Incubator	5 Unit
9.	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- Bahwa Pelelangan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 dilaksanakan dengan metoda Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa tahapan pelaksanaan pelelangan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara sesuai jadwal adalah :
 - a. Pengumuman Pascakualifikasi dilaksanakan melalui web site LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) <http://lpse.taputkab.go.id> yang berada di Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara yang dimulai pada tanggal 06 Nopember 2012 pukul 16.00 wib s/d 13 Nopember 2012 pukul 17.00 wib dan Download dokumen pemilihan dan kualifikasi (pendaftaran);
 - b. Penjelasan Dokumen Lelang pada tanggal 9 Nopember 2012 mulai pukul 10.00 s/d pukul 12.00 wib;
 - c. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi pada tanggal 10 Nopember 2012 pukul 08.00 s/d 13 Nopember 2012 pukul 17.00 wib;
 - d. Pembukaan file dokumen penawaran (Dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi pada tanggal 13 Nopember 2012 pukul 17.01 wib s/d 14 Nopember 2012 pukul 23.59 WIB ;

Halaman 87 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Evaluasi penawaran pada tanggal 15 Nopember 2012 pukul 00.00 wib s/d 22 Nopember 2012 pukul 23.59 wib ;
 - f. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 19 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d pukul 16.00 wib ;
 - g. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d pukul 23.59 wib ;
 - h. Penetapan Pemenang pada tanggal 22 Nopemeber 2012 pukul 08.00 wib s/d 2012 pukul 23.59 wib ;
 - i. Pengumuman Pemenang pada tanggal 22 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d pukul 23.59 wib ;
 - j. Masa sanggah hasil lelang pada tanggal 23 Nopember 2012 pukul 08.00 wib s/d tanggal 27 Nopember 2012 pukul 16.00 wib ;
 - k. Penandatanganan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 jam 08.00 wib s/d 23.59 WIB.
- Bahwa untuk Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012, Tersangka memberikan Surat Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 bersama sama dengan DERMAWAN J. SILALAH I Amd langsung kepada RUDI MH SIREGAR, SKM (Ketua Panitia Pengadaan) pada tanggal 1 Nopember 2012 sekira jam 09.00 wib diruang kerjanya di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara di Jln. Pahae Simorangkir Tarutung dengan mengatakan “ Ini Pak...Dokumen kita Supaya dilakukan tindak lanjut pelelangan alat kesehatan ini.. tolonglah segera Pak... waktunya sudah sangat mendesak “. Setelah itu Tersangka kembali sedangkan DERMAWAN J. SILALAH I Amd tinggal bersama Ketua Panitia RUDI MH SIREGAR.
- Pada saat itu juga saya serahkan :
- i. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 8.839.500.000.- yang saya tandatangani selaku PPK diketahui oleh KPA tanggal 31 Oktober 2012 ;
 - ii. Spesifikasi Teknis tanggal 23 Oktober 2012 yang saya tandatangani selaku PPK diketahui oleh KPA ;
 - iii. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2012 sebesar Rp. 8.951.325.000 tanggal 23 Oktober 2012 yang saya tandatangani selaku PPK diketahui oleh KPA ;
 - iv. Nilai Bobot Teknis per alat tanggal 31 Oktober 2012 yang saya tandatangani sendiri selaku PPK.

Halaman 88 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak ada membuat/menyusun RUP dan KAK, adapun yang diserahkan kepada saya adalah Data Pendukung Dana APBN-P RSU Daerah Tarutung TA 2012 yang telah dipersiapkan oleh dr. LADINGAN SIANIPAR, M.Kes sebelumnya bahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPMJ) yang ada didalam data tersebut juga ditandatangani dr. LADINGAN SIANIPAR M.Kes.
- Bahwa KPA dr, SAUT HUTASOIT. Sp.An ada memberikan surat yang ditujukan kepada Tersangka selaku PPK yaitu Surat Nomor : 6340/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyampaian Rencana Umum Pengadaan alat Kedokteran, Kes dan KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012 yang ditandatanganinya, didalam surat tersebut KPA meminta apabila memungkinkan agar ditambah satu jenis alat lagi yaitu Oksigen Concentrator system for pediatric/adult karena RSU belum memilikinya sementara alat tersebut dibutuhkan mendesak, maka setelah Tersangka menghitung - hitung dengan melihat brosur - brosur yang ada ternyata masih bisa ditambahkan alat tersebut, maka Tersangka menyampaikan langsung kepada KPA dan memerintahkan Tersangka untuk melakukan survey harga.
- Seingat Terdakwa Surat Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 445/6340/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyampaian rencana umum pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012 diterimanya pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran berupa brosur/gambar yang tercantum spesifikasi teknis barang berupa Oksigen Concentrator system for pediatric/adult dan diantara isi suratnya memerintahkan Tersangka jika dana mencukupi agar melakukan perubahan Rincian Anggaran Biaya, Volume, Jenis, Gambar dan Spesifikasi Teknis Barang tanpa mengurangi volume sebelumnya. Hari itu juga Terdakwa menerbitkan Perubahan RAB dari 10 item alat menjadi 11 item alat dengan menambah alat Oksigen Concentrator system for pediatric/adult, adapun caranya merubah RAB tersebut : nilai totalnya tetap sejumlah Rp. 8.951.325.000.- (tidak saya rubah), sedangkan beberapa item yang nilainya besar dikurangi harganya kemudian dijumlahkan untuk keperluan harga alat yang akan ditambah, setelah selesai kemudian ia tanda tangani dan ditandatangani oleh KPA selaku yang mengetahui.
- Bahwa dalam membuat dan menyusun serta menetapkan Spesifikasi teknis adalah dengan cara memindahkan Spesifikasi Teknis pada brosur/gambar yang ada di RSU Swadana Kab. Tarutung yang sesuai dengan alat yang

Halaman 89 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibutuhkan kemudian di tuangkan dalam format Spesifikasi yang akan disajikan, untuk pengetikannya di komputer Terdakwa meminta bantuan stafnya nama DERMAWAN SILALAH, Terdakwa yang membacakan tulisannya dan DERMAWAN SILALAH yang mengetikannya pada format dan dalam membuat/menyusun spesifikasi teknis Terdakwa tidak ada meminta rekomendasi dari pengguna karena waktunya sangat mendesak dan saya harus melakukan survey harga ke Medan sedangkan lelang harus dilaksanakan pada awal bulan Nopember 2012, sebelumnya Terdakwa sempat bertanya pada Ketua Panitia RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN . SIREGAR, SKM dan berdiskusi bagaimana cara membuat Spesifikasi teknis dan HPS, beliau sempat menjelaskan cara – caranya namun hanya lisan.

- Bahwa dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara sebelum ditunjuk sebagai PPK (sekira awal bulan Oktober 2012), Terdakwa dipanggil Direktur RSU SWADANA Tarutung (dr. SAUT HUTASOIT) ke ruang kerjanya dan mengatakan “ Rumah Sakit akan melaksanakan kegiatan pengadaan alat kesehatan nanti Bp. jadi PPKnya “ pada saat itu Terdakwa menolak dengan mengatakan kalau bisa yang lain saja Pak, Saya sudah tua ...!” dan Direktur mengatakan lagi “ Di RSU ini tidak ada mengerti tentang pengadaan, Bp sudah pernah sebelumnya jadi PPK, nanti akan ditunjuk Panitia lagi....1 Direktur mengatakan tolonglah dibantu, akhirnya Terdakwa setuju dan diperlihatkan kepadanya Data pendukung Dana APBN Perubahan RSU Daerah Tarutung yang telah dijilid dan kemudian diberikan kepada saya untuk Terdakwa pelajari.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana semua Data pendukung Dana APBN Perubahan RSU Daerah Tarutung tersebut diperoleh yang jelas diberikan kepadanya berupa foto copy oleh dr. SAUT HUTASOIT namun kesemuanya ditandatangani oleh dr. LADINGAN SIANIPAR, M.Kes, semua dokumen tersebut tidak ada yang dipergunakan dalam kegiatan lelang yang telah dilaksanakan.
- Bahwa Saksi kurang mengerti tentang pembuatan HPS, maka dia menghubungi RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN. SIREGAR, SKM di Kantornya pada Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara Jln. Pahae Simorangkir Kec.Tarutung Kab. Tapanuli Utara, yang memang berdekatan dengan rumahnya dan Terdakwa mengatakan kepadanya “ Lai... Aku akan ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PPK, tolong kasi pelajaran sama aku tentang bagaimana membuat HPS dan Spesifikasi Teknis dan dia memberitahu saksi.

- Bahwa Setelah Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa menerima surat dari KPA (dr. SAUT HUTASOIT) Penyampaian Rencana Umum Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sumber dana APBN-P TA 2012 Nomor : 445/6440/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang isinya apabila memungkinkan agar ditambah satu jenis alat lagi yaitu Oksigen Concentrator system for pediatric/adult karena RSUD belum memilikinya sementara alat tersebut dibutuhkan mendesak, maka Saksi menyuruh DERMAWAN SILALAHY membuat surat Permintaan Daftar Harga yang diketik pada computer diruang kerjanya namun tanpa tujuan ke Perusahaan (dikosongkan).
- Bahwa setelah memperoleh harga tersebut maka Tersangka Menyusun HPS dengan meminta bantuan DERMAWAN SILALAHY selaku juru ketik maka Tersangka menyimpulkan HPS pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengambil harga – harga yang paling rendah dari masing – masing Perusahaan yang didatangi sehingga Total sebesar Rp. 8.839.500.000.-.
- Bahwa dalam menetapkan/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Nilai Total HPS, pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara Tersangka tidak pernah mengkalkulasikan perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan hanya melakukan survey harga kembali ke CV. Trisaksti, CV. Mulya Abadi dan PT. Anugerah Mutiara Nusantara dan tidak mengetahui apakah ketiga perusahaan tersebut merupakan Distributor atau Penyalur karena Saksi hanya menemukan nama Perusahaan tersebut dari Brosur – brosur yang masuk ke RSUD Swadana Daerah Tarutung dan Saksi juga tidak melakukan perubahan RUP.
- Bahwa dalam menyusun HPS Saksi tidak meneliti harga alat kesehatan ke Pabrik atau Distributor karena ketidaktahuannya, sehingga Tersangka tidak menemukan harga yang sebenarnya dan mengadopsi saja harga terendah dari penyalur alat kesehatan yang disurvei, disamping itu saya melihat harga tersebut juga dibawah harga yang telah dibuat oleh Direktur RSUD dr. LADINGAN SIANIPAR sebelumnya.

Halaman 91 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, Pemenang lelang adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.496.125.000.- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pemenang cadangan adalah CV. Bakti Luhur dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.601.340.000.- (delapan milyar enam ratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Kontrak ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 2012 sekira jam 14.00 wib di Ruang Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung sesuai dengan Surat Perjanjian pekerjaan (SPP) Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012 yang ditandatangani oleh PPK (HOTMAN SIHOMBING, AMK) dengan Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE DHIDIN MAHIDIN dan diketahui/disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dan bersamaan juga ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012 antara Tersangka dengan Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE serta Surat Pesanan (SP) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012 yang ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan kontrak adalah Direktur RSU Swadana dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An, DIDHIN MAHIDIN dan Saksi, pada saat DIDHIN MAHIDIN datang dia langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke ruang kerja Direktur ternyata Direktur tidak ada, maka Terdakwa menelpon Direktur agar datang ke kantor untuk penandatanganan kontrak berhubung Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE /DIDHIN MAHIDIN datang, setelah Direktur datang langsung ditandatangani kontrak berikut surat lain yang diperlukan, surat perjanjian Kontrak dan dokumen lainnya ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), satu untuk arsip dan satu rangkap lagi untuk CV. HEROTON MEDIKA HOTTE.
- Bahwa dalam membuat HPS yang menjadi acuan adalah Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpers No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya HPS yang dibuat/Susun (HPS tertanggal 31 Oktober 2012) tersebut, memang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpers No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena Saksi hanya melakukan survey harga pasar saja (Pasal 66 ayat 7 huruf a).

Halaman 92 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibatnya jika HPS disusun/dibuat, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurutnya tentang keuntungan sudah dimintakan kepada mereka (Tempat Survey/CV. Trisakti, PT, Anugerah Mutiara Nusantara, CV. Mulya Abadi) sesuai dengan suratnya Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang isinya untuk dapat memberikan daftar harga alat kedokteran, Kesehatan & KB berdasarkan jenis, jumlah dan spesifikasi teknis barang dan harga yang akan dicantumkan agar mempertimbangkan Pajak PPn 10 %, keuntungan dan biaya Over Head yang dianggap wajar serta biaya operasional lainnya seperti transport pendistribusian ke RSUD Swadana Tarutung dan lain sebagainya, akibatnya harga merekalah yang menentukan dan Saksi mengambil harga terendah mereka untuk dijadikan HPS, akibatnya kesimpulan harga satuan dari masing – masing alat kesehatan tersebut menjadi tidak jelas, hal ini disebabkan karena waktu yang sangat mendesak, dana tidak tersedia dan pengetahuannya kurang dalam menyusun dan membuat HPS walaupun HPS yang dibuatnya masih dibawah RKA-KL yang dibuat dr. LADINGAN SIANIPAR, M.Kes.
- Bahwa Saksi kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE pada saat dianya datang mencari Saksi ke RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara pada tanggal 28 Nopember 2012 sekira jam 11.00 wib dan bertemu di ruang kerjanya, ianya datang meminta SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dimana surat tersebut memang sudah dipersiapkan dan hari itu juga diregister dan diberi tanggal, setelah Saksi serahkan surat tersebut kemudian Saksi beritahu kepadanya agar datang lagi pada tanggal 30 Nopember 2012 untuk penandatanganan kontrak, kemudian Saksi bertemu lagi dengannya pada tanggal 17 Desember 2012 ketika akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Pembayaran dan kwitansi/bukti pembayaran untuk pencairan dananya. Antara Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga, setahu Terdakwa DIDHIN MAHIDIN adalah keturunan Chinese.
- Bahwa masa kerja CV. HEROTON MEDIKA HOTTE selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012. Adapun barang diserahkan terimakan pada tanggal 13 Desember 2012 dimuat pada 2 (dua) truk yaitu pagi hari sekira jam 10.00 wib dan sore sekira jam 16.00 wib, saat barang tiba Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE tidak hadir dan yang hadir adalah karyawannya dan tehniisi yang melakukan uji fungsi sebanyak 3 (tiga) orang, Panitia Penerima barang

Halaman 93 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KARITCON SIRAIT, IDRIS PANGABEAN dan DESY PANJAITAN) serta Terdakwa sendiri, adapun yang membongkar semua barang adalah anggota SPSI Tarutung, untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita acara Serah Terima barang setelah dibuat oleh DERMAWAN SILALAHIT dititipkan kepada karyawannya untuk dibawa ke Medan agar ditandatangani oleh DIDHIN MAHIDIN. dan pada tanggal 17 Desember 2012 DIDHIN MAHIDIN datang untuk mendatangi Berita acara pembayaran dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima barang yang sudah ditandatangani.

- Bahwa pembayaran atas semua pekerjaan dalam Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang mengurusnya adalah pejabat penandatanganan SPM (RISTE br SIMORANGKIR) dan Bendahara Rumah Sakit, seingat Terdakwa untuk pembayaran mereka pada tanggal 17 Desember 2012 langsung berangkat ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Balige.
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah DIDHIN MAHIDIN pernah datang ke RSUD Swadana untuk mengurus atau menawarkan pekerjaan, Saksi tidak pernah bertemu dengannya sebelum kegiatan lelang dimulai, Saksi bertemu dengannya saat ianya datang meminta SPBBJ tanggal 28 Nopember 2012.
- Bahwa pada kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara ada menerima honor sebesar Rp. 2.320.000.- selama 3 bulan, dan tidak ada menerima imbalan apapun dari penyedia barang maupun dari pihak - pihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. ROTUA SINAGA, SKM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS terhitung sejak tanggal 19 Desember 2000 dan diangkat sebagai PNS pada bulan Desember 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kasi Surveillance Efideniologi Dinas Kesehatan Kab. Tap. Utara terhitung sejak Tahun 2008 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, tanggal 19 Oktober 2012.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Halaman 94 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yaitu menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/ masing-masing dan Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional, menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi/teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggahan, menetapkan pemenang atau penyedia barang/jasa untuk, menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK, dan membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pimpinan Institusi/PA/KPA.

- Bahwa dana untuk Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota APBN-P TA 2012 dengan Pagu anggaran yang saya dengar sebesar Rp.9.000.000.000.-.
- Bahwa dasar dilaksanakannya lelang Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012, Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 8.839.500.000.- yang ditandatangani oleh PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK tanggal 31 Oktober 2012, Spesifikasi Teknis yang ditandatangani oleh PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK tanggal 23 Oktober 2012, Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2012 sebesar Rp. 8.951.325.000.-.
- Bahwa seingat Saksi yang menerima Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tersebut adalah Ketua Panitia pengadaan (RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM) berhubung mereka dikumpulkan oleh Ketua Panitia pada tanggal 1 Nopember 2012 sekira jam 14.00 wib diruang kerja Bp. RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN . SIREGAR, SKM di Kantor Dinas kesehatan Kab. Tapanuli Utara di Jln. Pahae Simorangkir Tarutung dan mengatakan kepada Saksi “ ini S K mu “ (dan menyerahkan SK Penunjukan Panitia untuk Saksi), selanjutnya Kzetua Panitia pengadaan mengatakan “ kita akan melaksanakan tender di

Halaman 95 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit, segera kita persiapkan dokumen lelang dan jadwal “ setelah itu Sekretaris Panitia pengadaan WILSON JPS RITONGA, SKM melengkapi yang diperlukan sedangkan Saksi tidak ada disuruh kerja.

- Bahwa sebelumnya ia pernah menjadi Anggota panitia Pengadaan pada kegiatan pembangunan beberapa Poliklinik Desa Tahun 2011 untuk Kab. Tap. Utara. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, selaku Anggota panitia Pengadaan pada tanggal 15 Nopember 2012 s/d 22 Nopember 2012 (tidak setiap hari) Saksi disuruh Ketua Panitia untuk memeriksa kelengkapan perusahaan yang mengajukan penawaran pada Laptop miliknya diruangan kerja Ketua panitia pengadaan, adapun yang di cek antara lain SIUP, TDP, Surat Penawaran dan lain - lain sesuai yang disuruh oleh Ketua Panitia, kegiatan lain menandatangani dokumen yang harus ditandatangani Panitia pengadaan.
- Bahwa adapun yang ditandatangani Saksi adalah : Rapat Penjelasan Dokumen lelang, Berita acara Pembukaan file dokumen penawaran, Berita acara Evaluasi administarsi, Teknis dan harga, Berita Acara Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Berita Acara hasil Pelelangan, Keputusan Pemenang lelang dan Pemenang Lelang cadangan, dalam hal menandatangani semua dokumen tersebut Saksi selalu dipanggil ke ruangan Ketua Panitia dan kemudian disuruh membubuhkan tandatangan pada dokumen yang sudah dipersiapkan, kecuali Berita Acara pembuktian kualifikasi yang ditandatangani langsung di Aula RSU Daerah Swadana.
- Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilelang, berdasarkan data yang ada adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah
	Operating Table	1 Unit
	Instrument Trolley	20 Unit
	Hospital bed	30 Unit
	Sterilisator	10 Unit
	Gynecology Operating Table	1 Unit
	Treadmil Unit	1 Unit
	Patient Monitor	5 Unit
	Baby Incubator	5 Unit
	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- Perusahaan yang mendaftar sesuai dengan data yang ada sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia pengadaan ianya tidak pernah ikut dalam proses evaluasi adminstrasi, harga dan teknis dan bagaimana cara Panitia Pengadaan menentukan nilai teknis atas alat yang diajukan oleh

Halaman 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia barang Saksi juga tidak pernah mengetahui, karena yang mengerjakan adalah Ketua dan sekretaris.

- Bahwa Saksi kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. Heroton Medika Hotte pada tanggal 19 Nopember 2012, ketika dilaksanakan pembuktian kualifikasi dimana saat itu DIDHIN MAHIDIN hadir membawa semua dokumen asli yang akan diperlihatkan kepada Panitia di Aula Rumah Sakit Umum (RSU) Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara, dalam pemeriksaan dokumen tersebut DIDHIN MAHIDIN berhadapan langsung dengan Ketua Panitia Pengadaan RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM, Saksi hanya melihat saja legalitas perusahaan yang dimiliki oleh DIDHIN MAHIDIN dan tidak ikut memeriksanya ketika itu juga diperlihatkan Izin Sub PAK berupa peralatan Pulse Oxymeters yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provsu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tentang Dukungan perusahaan lain kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE yang telah memiliki Surat Izin Peralatan Kesehatan juga tidak mengetahui CV. Heroton Medika Hotte mengajukan/memasukkan jaminan Penawaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyusunan HPS Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, ianya mengetahui saat diperlihatkan oleh Ketua Panitia pengadaan ketika dipanggil untuk rapat persiapan lelang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HOTMAN SIHOMBING, AMK, karena tempat tinggalnya bersebelahan dengan kantor Saksi, disamping itu setiap ada acara kesehatan kami sering bertemu, antara Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga, sepengetahuan Saksi HOTMAN SIHOMBING, AMK memang ada datang ke Dinas kesehatan dan menuju ruangan kerja RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN . SIREGAR, SKM sebelum lelang alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dimulai, ada 2 (dua) kali Saksi melihat HOTMAN SIHOMBING, AMK menuju ruangan kerja RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM namun apa yang mereka bicarakan Saksi tidak tahu karena ruangan kerja mereka berjauhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. DARMAWAN JULIATER SILALAH, Amd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 97 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung sejak bulan Maret 2009 dan diangkat menjadi PNS pada tahun 2010 dan sampai sekarang ditempatkan sebagai staf di Bag. Perencanaan pada RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa Tugas Pembantuan TA 2012 dengan susunan :
 - Ketua : RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN . SIREGAR, SKM ;
 - Sekretaris : WILSON JPS RITONGA, SKM ;
 - Anggota : - SAIDI SIBUEA ;
 - ROTUA SINAGA, SKM ;
 - DARMAWAN J SILALAH, Amd.
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara tugas dan tanggungjawab Saksi adalah Tugas Tim berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 atas Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yaitu menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional, menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi/teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggahan, menetapkan pemenang atau penyedia barang/jasa untuk menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK, dan membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pimpinan Institusi/PA/KPA.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Anggota Panitia Pengadaan dan ini baru pertama kali ianya ditunjuk selaku Anggota Panitia Pengadaan dan ia telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Bahwa Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

Halaman 98 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota APBN-P TA 2012 dengan Pagu anggaran yang saya dengar sebesar Rp. 9.000.000.000.-.

- Bahwa Saksi selaku anggota panitia pengadaan tidak aktif dalam pelaksanaan penyusunan/pembuatan administrasi pelelangan, ia hanya tinggal membubuhkan tandatangan pada dokumen yang telah dipersiapkan, Adapun yang aktif mengerjakan administrasi pelelangan adalah Ketua Panitia Pengadaan RUDI MH SIREGAR. SKM dan sekretaris WILSON JPS RITONGA, SKM.
- Bahwa alat kesehatan yang dilelang pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah
	Operating Table	1 Unit
	Instrument Trolley	20 Unit
	Hospital bed	30 Unit
	Sterilisator	10 Unit
	Gynecology Operating Table	1 Unit
	Treadmil Unit	1 Unit
	Patient Monitor	5 Unit
	Baby Incubator	5 Unit
	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012, diserahkan oleh PPK (HOTMAN SIHOMBING, AMK) kepada Ketua Panitia pengadaan (RUDI MH SIREGAR. SKM) pada tanggal 1 Nopember 2012 sekira jam 09.00 wib diruang kerja Ketua Panitia Pengadaan di Kantor Dinas kesehatan Kab. Tapanuli Utara di Jln. Pahae Simorangkir Tarutung saat menyerahkan dokumen tersebut Saksi bersama - sama dengan PPK mengantarnya dan PPK mengatakan “ Ini surat kami dan lampirannya, agar segera dilelangkan, mengingat waktunya sudah sangat mendesak “.
- Bahwa setelah itu Saksi tinggal di Kantor Dinas kesehatan Kab. Tapanuli Utara sedangkan PPK kembali ke RSU Swadana Daerah Tarutung. Hari itu juga semua Panitia dikumpulkan oleh Ketua (RUDI MH SIREGAR. SKM) dan langsung diadakan rapat diruang Ketua Panitia membahas persiapan lelang Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012 selesai rapat anggota langsung membuat dokumen pengadaan yang di down load dari LPSE serta menyusun Jadwal pelelangan.
- Bahwa Saksi bersama Panitia lainnya ikut pada pelaksanaan aanweijzing AULA RSU Swadana pada tanggal 9 Nopember 2012, kemudian Saksi hadir

Halaman 99 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi dan terakhir Saksi hadir pada saat penutupan masa sanggah sekaligus penandatanganan semua berita acara yang dibuat kecuali penandatanganan Berita Acara pembuktian kualifikasi yang ditandatangani dihadapan pemenang lelang yaitu DIDHIN MAHIDIN.

- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar sesuai data yang ada di LPSE yang ia buka dengan User ID DARMAWAN password 766hi (masing-masing Panitia Pengadaan memiliki User ID tersendiri) ada sebanyak 18 (delapan belas).
- Bahwa tentang hasil proses evaluasi administrasi, harga dan teknis Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui adalah Ketua dan sekretaris Panitia pengadaan, dalam menentukan nilai atas pengajuan Penyedia barang Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak ikut melakukan penilaian adapun yang ia baca sesuai dokumen yang ditandatanganinya, selaku Pemenang adalah CV. HEROTON MEDIKAL HOTTE dan Pemenang Cadangan adalah CV. BAKTI LUHUR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan DIDHIN MAHIDIN, ketika DIDHIN MAHIDIN datang memenuhi undangan untuk pembuktian kualifikasi, pada saat itu dia membawa dokumen asli untuk diperlihatkan dan disesuaikan dengan dokumen yang masuk ke LPSE melalui Laptop milik Ketua Panitia setelah cocok dibuatkan Berita Acara Evaluasi Dokumen kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi selanjutnya membubuhkan tandatangan pada Berita acara Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Antara Saksi dengannya tidak ada tersangkut hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. HEROTON MEDIKA HOTTE hanya sebagai Sub Penyalur Alat Kesehatan berupa peralatan Pulse Oxymeters dan juga tidak mengetahui apakah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ada memperoleh dukungan perusahaan lain yang telah memiliki Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan lain sesuai barang yang dibutuhkan dalam pengadaan serta melampirkan Certifikat Of Original (CoO) dari barang yang ditawarkan.
- Bahwa pada saat pembuktian Kualifikasi CV. Heroton Medika Hotte ada membawa jaminan penawaran yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Bosowa PerisKop Nomor : 12 1 416 80 4512 senilai Rp. 265.185.000, Tanggal 9 Nopember 2012.
- Bahwa diantara Panitia Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab.

Halaman 100 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara hanya dia sendiri dari RSUD Swadana Daerah Tarutung sedangkan yang lainnya dari Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara. Dalam hal pembuatan HPS Saksi ada disuruh mengetiknya oleh PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK di ruang kerja kantor perencanaan pada Komputer kerjanya dengan melihat contoh dokumen yang lama pengadaan alkes Tahun 2010, coretan – coretan yang bertuliskan kalimat/Judul dan harga pada kertas yang telah disiapkan oleh PPK dan daftar harga dari Perusahaan PT. Anugerah Mutiara Nusantara, CV.Trisaksi dan CV. Mulya Abadi dalam pengetikan HPS tersebut Saksi didampingi oleh PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK setelah selesai langsung di print out.

- Bahwa Saksi juga disuruh mengetik Nilai Bobot Teknis per alat berdasarkan Rencana Kerja Anggaran - Kementerian/Lembaga (RKA-KL) APBN-P TA 2012. Kemudian disuruh mengetik Spesifikasi Teknis yang mengacu pada RKA-KL, APBN-P TA 2012, gambar - gambar, merk, brosur, type, buatan, volume barang, dan harga pembandingan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan dasar RKA-KL APBN-P TA 2012.
Semua surat/dokumen yang diketiknya untuk ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan ada juga yang diketahui oleh Kuasa pengguna anggaran (KPA).
- Bahwa Saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan dari Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara ianya tidak pernah mengecek alamat lengkap/alamat kantor CV. Heroton Medika Hotte, namun sesuai data yang ada CV. Heroton Medika Hotte beralamat di Jln. Sei. Belumai No. 26/11 Medan.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HOTMAN SIHOMBING, AMK adalah atasannya, Saksi sebagai Staf Perencanaan sedangkan HOTMAN SIHOMBING, AMK Tahun 2012 menjabat Kasubbag. Komite Administrasi dan Manajemen RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara.
- Bahwa dalam pelaksanaan kerja sehari - hari teman sekantor Saksi adalah RISTE SIMARANGKIR di ruang Perencanaan lantai I (Saksi adalah staf Ibu RISTE SIMARANGKIR).
- Bahwa untuk mengetik HPS dan Spesifikasi Teknis maupun surat lain Saksi kerjakan diruangannya dengan menggunakan komputer kantor dan tetap didampingi oleh HOTMAN SIHOMBING, AMK , semua ini diketahui oleh Ibu RISTE SIMARANGKIR namun ia tidak pernah memberikan petunjuk, usul maupun saran.

Halaman 101 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tersebut tanggal 17 Desember 2012 Saksi datang terlambat sekira jam 09.00 wib, ketika ia masuk ruangan sudah ada BAHTIAR SAGALA, MANASE HUTAGALUNG dan RISTE SIMARANGKIR, Saksi melihat MANASE HUTAGALUNG sedang duduk mengetik didepan Ibu RISTE SIMARANGKIR, kebetulan Saksi ada pekerjaan lain maka ia keluar kantor dan saat ia kembali langsung diajak RISTE SIMARANGKIR untuk ikut ke kantor KPPN di Balige dan Saksi langsung ikut sedangkan ruangan dikunci. Hari itu ia tidak melihat DHIDIN MAHIDIN.
- Bahwa Saksi diajak hanya untuk menemani saja, adapun yang pergi saat itu adalah : Saksi, RISTE SIMARANGKIR, BAHTIAR SAGALA dan MANASE HUTAGALUNG mereka berangkat dengan bus umum, ongkos pergi ditanggung oleh Ibu RISTE SIMARANGKIR sedangkan makan siang dan ongkos pulang ditanggung BAHTIAR SAGALA.
- Bahwa saat mengambil data HPS, Nilai Bobot Teknis, Spesifikasi Teknis dan RAB serta RUP yang dicopy melalui flash disk ini terjadi setelah lelang selesai dilaksanakan yaitu pada sekira bulan Nopember 2012 sekira jam 09.30 wib hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi, hal ini dilakukan untuk melengkapi administrasi pelelangan yang sudah berjalan. Ketika Saksi memprint out (mencetak) data HPS, Nilai Bobot Teknis, Spesifikasi Teknis dan RAB serta RUP dilakukan di Komputer pada Kantor Perencanaan RSU Swadana Daerah Tarutung diketahui oleh RISTE SIMARANGKIR, SE karena dia duduk berdampingan dengan Saksi (dua meja gandeng letter L) ketika itu dia sempat bertanya Kamu ngerjain apa... dan Saksi menjawab mencetak HPS, dan juga diketahui oleh HOTMAN SIHOMBING, AMK karena setelah selesai di print Saksi menyerahkan kepadanya.
- Bahwa Saksi untuk mendaftarkan lelang pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara dilaksanakan melalui LPSE cukup dengan nilai Total HPS saja mungkin dengan dokumen lelang, tapi itupun yang lebih mengetahui adalah Bp. HOTMAN SIHOMBING, AMK atau RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN . SIREGAR, SKM, karena Saksi tidak aktif selaku Panitia, sedangkan untuk pelaksanaan lelang, Data atau Dokumen berupa HPS, Nilai Bobot Teknis, Spesifikasi Teknis dan RAB serta RUP harus sudah ada terlebih dahulu, telah disiapkan atau dicetak barulah lelang dapat dilaksanakan
- Bahwa yang menyusun/membuat HPS dan spesifikasi Teknis adalah RUDI MH SIREGAR, SKM karena dari laptopnya di copy ke Flash disk Saksi untuk

Halaman 102 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak, bagaimana cara Panitia memenangkan CV. Heroton Medika Hotte Saksi juga tidak tahu karena Saksi tidak aktif di Kepaniteraan.

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Pebruari 2015 di point 15 yang menerangkan pernah bertemu dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. Heroton Medika Hotte yang memenangkan lelang pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara tidak benar, Saksi menerangkan sedemikian rupa adalah atas permintaan RUDI MH SIREGAR, SKM yang mengumpulkan semua panitia lelang agar saat ditanya Petugas Polisi (Polres Taput) menerangkan ada bertemu dengan DIDHIN MAHIDIN saat pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara, namun seingat Saksi pada sekira awal bulan Desember 2012, Saksi diajak oleh Bp. HOTMAN SIHOMBING, AMK membawa Berkas Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang sudah disusun rapi namun belum di Jilid (rangkap 5) untuk pergi ke Medan dan bertemu dengan ANDREAS di Komplek Ruko Tomang Elok Medan dan dokumen tersebut ditinggalkan.
- Bahwa pada sekira awal bulan Desember 2012, Bp. HOTMAN SIHOMBING, AMK ada membawa berkas Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang sudah disusun rapi namun belum di Jilid (rangkap 5) diletakkan diatas meja ruang tamu (ruang Pak HOTMAN SIHOMBING, AMK) di Lantai II.

Setelah 3 (tiga) hari kemudian sekira jam 22.00 wib, Saksi diajak oleh Bp. HOTMAN SIHOMBING, AMK ke Medan membawa Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) tersebut dengan mengenderai Mobil Isuzu Panther warna Biru, Surat perjanjian Pekerjaan tersebut sudah tersusun rapi dalam rangkap 5 (lima) yang belum ditandatangani oleh masing – masing pihak dan belum diberi sampul (Surat Perjanjian Pekerjaan, Rincian Biaya dan Surat Perintah mulai Kerja) sedangkan lampirannya memang sudah ditandatangani.

Keesokan harinya sekira jam 06.30 wib mereka tiba di Medan dan sementara kami istirahat ganti pakaian di Hotel Grand Srella Jln. Gatot Subroto, pada sekira jam 10.00 wib kami berangkat ke Toko milik ANDREAS di Komplek Ruko Tomang Elok Medan dan setelah bertemu kami diajak ke Lantai II/ruang tamu Ruko miliknya dan HOTMAN SIHOMBING, AMK mengatakan ini

Halaman 103 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak sudah selesai tolong ditandatangani! sambil menyerahkan dokumen kontrak tersebut dan meletakkan diatas meja, dan dijawab ANDREAS.. baik ... nanti setelah selesai ditandatangani kami kirimkan.

Selanjutnya ANDREAS dan HOTMAN SIHOMBING, AMK menuju ruang kerja ANDREAS (ruang tertutup) disebelahnya tak lama kemudian mereka keluar dan kami pulang ke hotel, sekira jam 20.00 wib kami kembali ke Tarutung.

- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak ANDREAS baru sekali itu saja, sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan ANDREAS dengan DIDHIN MAHIDIN karena tidak pernah bertemu dengan DIDHIN MAHIDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. KARITCON SIRAIT,SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS terhitung sejak tanggal 1 April 1984 ditempatkan pada Staf adm RSUD Tarutung Kab Taput dan diangkat sebagai PNS terhitung sejak tahun 1986, dan sekarang menjabat sebagai Kasi Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Tap. Utara sesuai dengan SK Bupati Taput Nomor : 821.724/133/K/BKD/2008 tanggal 12 September 2008.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan susunan :

Ketua	: KARITCON SIRAIT, SH (saya sendiri)
Sekretaris	: IDRIS PANGGABEAN,SE
Anggota	: DESI PANJAITAN, AMTE
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil penadaan baran/jasa setelah melalui pemeriksaan pengujian dan menanda tangani Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa sumber dana untuk Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota

Halaman 104 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN-P TA 2012 dengan Pagu anggaran yang saya sebesar Rp.9.000.000.000.- (sembilan milyar rupiah).

- Bahwa selaku Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, Saksi telah menerima barang yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 10.00 wib

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Hospital bed	30 Unit
3.	Gynecology Operating Table	1 Unit
4.	Treadmil Unit	1 Unit
5.	Operating Microscope	1 Unit

dan sekira Pkl 16.00 Wib berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Instrument Trolley	20 Unit
2.	Sterilisator	10 Unit
3.	Patient Monitor	5 Unit
4.	Baby Incubator	5 Unit
5.	Hematology Analyzer	1 Unit
6.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

Selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah dan jenis barang :

- dilakukan penelitian SPESIFIKASI barang (membuat Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 445/7543/RSU/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012).
 - melakukan uji fungsi barang (membuat Berita acara Uji Fungsi Barang dan peralatan dengan prestasi mencapai 100 % nomor 445/7546/RSU/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012) dan
 - menerima barang dari rekanan/ penyedia barang (membuat Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dengan nomor 445/7541/RSU/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012).
- bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saksi dan anggotanya bahwa semua barang sudah benar / spesifikasinya sudah tepat sesuai kontrak, Jumlah, jenis barang baru semuanya tidak ada bekas maupun rekondisi serta waktunya juga tidak melewati batas kontrak namun Bon pengantar barang tersebut sudah tidak ditemukan lagi/hilang. Semua barang tersebut datang dengan Truk sedangkan jenis dan Nomor Polisinya Saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa barang yang dimuat dalam 2 (dua) truk yang tiba pada pagi dan sore hari, diantar oleh Penyedia barang yang diwakili oleh 3 Orang yang tidak dikenal Saksi dan merekalah yang melakukan uji fungsi barang sampai larut

Halaman 105 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dengan disaksikan oleh PPK sedangkan DIDIN MAHIDIN selaku Direktur CV. HEROTON MEDICAL HOTTE tidak datang/hadir.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DIDIN MAHIDIN selaku Direktur CV. HEROTON MEDICAL HOTTE dan tidak pernah bertemu dan kapan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/7543/RSU/XII/2012, Berita Acara Uji Fungsi barang 445/7546/RSU/XII/20 dan Berita Acara serah terima Barang dan jasa 445/7541/RSU/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa semua barang –barang yang telah diterima telah distribusikan kepada User/ yang berhak dan atau yang mengusulkan dan diterima oleh masing – masing Kepala ruangan pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 dan telah dibuatkan Berita Acara Serah terima.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. IDRIS P. PANGGABEAN, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PNS menjabat sebagai Kabag Umum Perelengkapan dan rumah tangga RSUD Tarutung Kab Taput, Saksi diangkat sebagai CPNS terhitung sejak Maret 1988 ditempatkan pada staf adm RSUD Tarutung Kab. Taput dan diangkat menjadi PNS pada Tahun 1989.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Penerima hasil pekerjaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penerima hasil pekerjaan kegiatan Pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012 dengan susunan :

Ketua	: KARITCON SIRAIT, SH ;
Sekretaris	: IDRIS PANGGABEAN, SE ;
Anggota	: DESI PANJAITAN, AMTE.
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Penerima hasil pekerjaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah tugas Tim, yaitu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil penadaan baran/jasa setelah melalui

Halaman 106 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



pemeriksaan pengujian dan menanda tangani Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana untuk Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota APBN-P TA 2012 dengan Pagu anggaran sebesar Rp.8.951.325.000.
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, mulai melakukan pekerjaan, setelah barang – barang sesuai dengan kontrak tiba pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 dengan 2 (dua) tahap/2(dua) truk, yaitu :
Pagi hari sekira Pkl 10.00 Wib terdiri dari barang :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Hospital bed	30 Unit
3.	Gynecology Operating Table	1 Unit
4.	Treadmil Unit	1 Unit
5.	Operating Microscope	1 Unit

Sore hari sekira Pkl 16.00 Wib terdiri dari barang :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Instrument Trolley	20 Unit
2.	Sterilisator	10 Unit
3.	Patient Monitor	5 Unit
4.	Baby Incubator	5 Unit
5.	Hematology Analyzer	1 Unit
6.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap barang berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) nomor: 445/7127/RSU/XI/2012, tanggal 30 November 2012, tentang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Tarutung Kab Taput TA 2012 dan telah sesuai dengan Spesifikasi, Jumlah dan Jenis, tidak ditemukan barang bekas/rekondisi serta kedatangannya juga tidak terlambat namun Saksi tidak dapat lagi memperlihatkan Bon pengantar barang tersebut karena sudah tidak kelihatan lagi/hilang kedatangan barang dimaksud dimuat pada Truk dan dibuat photo dokumentasinya.
- Bahwa ketika barang datang diantar oleh yang mewakili penyedia barang sebanyak 3 orang/Tekhnisi yang tidak ia kenal namanya dan mereka yang melakukan uji fungsi pada hari tersebut hingga larut malam dengan di

Halaman 107 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh PPK hasilnya semua baik dan berfungsi, sedangkan Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE (DIDIN MAHIDIN) selaku Penyedia barang tidak datang.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/7543/RSU/XII/2012, Berita Acara Uji Fungsi barang 445/7546/RSU/XII/20 dan Berita Acara serah terima Barang dan jasa 445/7541/RSU/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dibuat oleh DESI P. PANJAITAN, AMTE dan di tandatangani Panitia Penerima hasil pekerjaan pada hari yang sama yaitu Senin tanggal 13 Desember 2012 kemudian diserahkan Ketua kepada PPK untuk di tanda tangan dan oleh PPK membawanya kepada Direktur RSUD sedangkan untuk tandatangan an. DIDIN MAHIDIN diserahkan kepada perwakilan Penyedia barang untuk dibawa ke Medan semua dilakukan atas perintah PPK untuk memperlancar pekerjaan, dan pada tanggal 17 Desember 2012 barulah Saksi menerima Berita Acara tersebut dari PPK dan sudah ditanda tangani oleh DIDIN MAHIDIN, dan kemudian diarsipkan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan penyedia barang (DIDIN MAHIDIN) dan tidak pernah bertemu adapun penandatanganan Berita Acara dititipkan dan dibawa ke Medan menurut Saksi tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa setelah barang diterima disimpan didalam gudang dan kemudian di distribusikan kepada yang berhak/ yang mengusulkan selanjutnya dibuat dan ditandatangani Berita Acara Serah terima Barang pada hari senin tanggal 17 Desember 2012, yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah	Diterima
1.	Operating Table	1 Unit	IBS
2.	Instrument Trolley	20 Unit	8 ICU 1 Kebidanan 1 Kls III Bdh 3 OK 1 VIP A 1 VIP C 1 V 1 VIP B 1 VIP BDH 1 Fisioterapi 1 RR
3.	Hospital bed	30 Unit	7 ICU 7 RR 4 Isolasi 7 PICU 2 VIP A 3 III Bedah
4.	Sterilisator	10 Unit	1 IGD 1 RR 1 VIP A 1 III Bdh 1 Poli Bedah 1 Poli Gigi 1 Kebidanan

Halaman 108 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



			1 VIP Bdh 2 OK
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit	Kebidanan
6.	Treadmil Unit	1 Unit	Poliklinik Fisioterapi
7.	Patient Monitor	5 Unit	ICU
8.	Baby Incubator	5 Unit	Neonati
9.	Operating Microscope	1 Unit	IBS
10.	Hematology Analyzer	1 Unit	Laboratorium
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit	IGD

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. DESI NATALIA br PANJAITAN, AMTE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS terhitung sejak bulan Maret 2010 dan diangkat menjadi PNS pada bulan Mei 2011, hingga saat ini ditempatkan sebagai staf Bag. Umum dan Perlengkapan pada RSUD Daerah Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA 2012 dengan susunan :
Ketua : KARITCON SIRAIT, SH ;
Sekretaris : IDRIS PANGGABEAN, SE ;
Anggota : DESI PANJAITAN, AMTE.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tugas Tim) pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara sesuai Surat Keputusan Direktur RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa sumber dana untuk Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota

Halaman 109 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN-P TA 2012 dengan Pagu anggaran sesuai DIPA sebesar Rp.9.000.000.000.-

- Bahwa Saksi baru pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Saksi bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adapun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An sedangkan PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK.
- Bahwa barang – barang yang telah diterima dari CV. HEROTON MEDIKA HOTTE selaku Penyedia barang adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Neg asal
1.	Operating Table	1 Unit	Berchold operon D760	Germany
2.	Instrument Trolley	20 Unit	MAK / 35101	Ina
3.	Hospital bed	30 Unit	MAK / 33008+36113	Ina
4.	Sterilisator	10 Unit	Electromag/M 6040 P	Turkey
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit	Berchold / operan D760+Acc gynecology	Germany
6.	Treadmil Unit	1 Unit	Mortara X-Scribe II	USA
7.	Patient Monitor	5 Unit	Fukuda Denshi DS-710L	Japan
8.	Baby Incubator	5 Unit	David/YP-9008A	China
9.	Operating Microscope	1 Unit	Carl Zeiss/OPMI 1 FR Pro	Germany
10.	Hematology Analyzer	1 Unit	Fast/BCC 3000B	China
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit	Airsep Corp / New life intensity + 10 LPM + Sureflow	USA

- Bahwa semua barang - barang tersebut diterima pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 dimuat dalam 2 (dua) Truk dan diturunkan di Depan pintu masuk IGD RSU Daerah Tap.Utara Jln. H. Agus Salim No. 1 Tarutung, yaitu Pada sekira jam 10.00 wib diturunkan dari Truk Fuso antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Neg asal
1.	Operating Table	1 Unit	Berchold operan D760	Germany
2.	Hospital bed	30 Unit	MAK / 33008+36113	Ina
3.	Gynecology Operating Table	1 Unit	Berchold / operon	Germany

Halaman 110 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



			D760+Acc gynecology	
4.	Treadmil Unit	1 Unit	Mortara X- Scribe II	USA
5.	Operating Microscope	1 Unit	Carl Zeiss/OPMI 1 FR Pro	Germany

Pada sekira jam 16.00 wib diturunkan 1 (satu) truk lagi, yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Neg asal
1.	Instrument Trolley	20 Unit	MAK / 35101	Ina
2.	Sterilisator	10 Unit	Electromag/M 6040 P	Turkey
3.	Patient Monitor	5 Unit	Fukuda Denshi DS- 710L	Japan
4.	Baby Incubator	5 Unit	David/YP- 9008A	China
5.	Hematology Analyzer	1 Unit	Fast/BCC 3000B	China
6.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit	Airsep Corp / New life intensity + 10 LPM + Sureflow	USA

Setelah itu Saksi disuruh Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan KARITCON SIRAIT, SH untuk membuat Berita acara, kepadanya diberikannya contoh penerimaan barang Alkes Tahun 2010 maka Saksi ketik di Komputer ruangan Logistik/IPS-RS.

- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang adalah kontrak untuk menyesuaikan jumlah dan waktu pelaksanaannya, kemudian Spesifikasi Teknis untuk menyesuaikan merk, Type dan Negeri asal.
- Bahwa yang hadir ketika barang – barang tiba, selain Panitia Penerima hasil pekerjaan juga hadir PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK, 3 (tiga) orang Teknisi (SUHENDRA SITEPU, ROMY ALFRIADI dan MARIO MANURUNG) sedangkan untuk pengangkatan/pembongkarannya dilakukan oleh anggota SPSI sedangkan DIDHIN MAHIDIN tidak hadir dan Saksi tidak kenal dengannya bahkan tidak pernah bertemu.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa Nomor : 445/7541/RSU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan dimana ditandatangani Saksi juga tidak tahu, Saksi menerima copynya dari PPK untuk melengkapi berkas kami, berdasarkan keterangan Sekretaris Panitia Penerima barang hasil pekerjaan (IDRIS PANGGABEAN, SE) semua dokumen tersebut setelah selesai dibuat diserahkan kepada HENDRA SITEPU melalui PPK untuk ditandatangani oleh DIDHIN MAHIDIN di Medan, setelah ditandatangani diterima kembali dari PPK pada tanggal 17 Desember 2012.

Halaman 111 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. RISTE SIMARANGKIR, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PNS pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, pada tahun 2011 diangkat menjadi Kaur Perencanaan RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dan terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 diangkat menjadi Bendahara penerimaan RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa dalam Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah Menerbitkan SPM, Menandatangani SPM, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen, dan Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan perintah membayar.
- Bahwa sumber dana kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota APBN-P TA 2012 dengan Pagu anggaran sesuai DIPA adalah sebesar Rp.9.000.000.000.-.
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara Saksi menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPM-RSU/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang 1 (satu) ditujukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Balige untuk membayar kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk CV. HEROTON MEDIKA HOTTE yang memenangkan lelang sejumlah Rp. 8.496.125.000.- belum dipotong PPn dan PPh (Rp.888.231.250), sedangkan lembar berikutnya disimpan sebagai arsip.
- Bahwa Mekanisme penerbitan SPM sepengetahuannya jika sumber dananya APBD, kelengkapan tersebut diatas merupakan lampiran dari Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, namun untuk sumber dana APBN Saksi tidak tahu dan berdasarkan kelengkapan tersebut maka Saksi terbitkan SPM dan ternyata KPPN menerimanya dengan baik dan pemindahbukuan terlaksana walaupun tanpa SPP.

Halaman 112 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan semua dokumen tersebut kepadanya untuk penerbitan SPM adalah Pejabat pembuat Komitmen (PPK) HOTMAN SIHOMBING, AMK, BAHTIAR SAGALA dan DHIDIN MAHIDIN (Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE) mereka datang langsung keruarganya pada tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 09.00 wib dan PPK mengatakan “Supaya diterbitkan SPMnya ...! dan kemudian Saksi memeriksa dokumen tersebut setelah itu ia meminta bantuan MANASE HUTAGALUNG untuk mengetiknya, setelah selesai maka ia tandatangani, kemudian bersama sama dengan BAKTIAR SAGALA (Bendahara Pengeluaran), DERMAWAN SILALAH dan MANASE HUTAGALUNG berangkat ke kantor KPPN di Balige sekira jam 11.00 wib mereka serahkan semua dokumen SPM tersebut kepada Petugas SPM di KPPN (nama tidak kenal) setelah diterimanya mereka kembali ke RSU dan pada tanggal 3 Januari 2015 Saksi terima SP2Dnya setelah dijemputnya ke kantor KPPN Balige yaitu SP2D Nomor : 546887X/125/112 tanggal 18 Desember 2012.
- Bahwa mereka pergi berempat karena ia tidak tahu aplikasi SPM, maka diajaknya semua dalam pikirannya mana tahu nantinya ada kekurangan dan mereka berangkat dengan menumpang mobil penumpang umum dengan perjalanan ditempuh selama 1 (satu) jam dan biaya mereka tanggung masing - masing.
- Bahwa Kuasa pengguna anggaran pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah dr. SAUT HOTASOIT, Sp.An sedangkan PPK adalah HOTMAN SIHOMBING, AMK, Adapun Direktur RSU sebelumnya adalah (Plt) dr, LADINGAN VICTOR SIANIPAR, M.Kes menggantikan dr. BOBBY SIMANJUNTAK.
- Bahwa Saksi kenal dengan DHIDIN MAHIDIN ketika ia datang bersama – sama dengan PPK dan BAHTIAR SAGALA keruangan Saksi dan menyerahkan dokumen untuk diterbitkan SPM nya, sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengannya.
- Bahwa pada saat Direktur RSU SWADANA Daerah Tarutung dijabat (Plt) dr, LADINGAN VICTOR SIANIPAR, M.Kes, kepada Saksi pernah ditanyakan “ Bagaimana untuk menentukan harga Alat Kesehatan akan digunakan untuk mengikuti pertemuan di Jakarta dan Saksi menjawab “ Sepengetahuan saya biasanya dicari harga pembanding dahulu dan beberapa hari setelah itu Saksi dengar Plt. Direktur berangkat ke Medan dan ke Jakarta. Sedangkan ketika Direktur dijabat oleh dr. BOBBY SIMANJUNTAK Saksi pernah diperintahkan untuk meminta usulan alat kesehatan yang dibutuhkan dari

Halaman 113 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing ruangan dan hasilnya direkapitulasi kemudian diserahkan kepada Direktur kemudian sesuai petunjuk Direktur dibuatkan Proposal Usulan Dana P. APBN – Tugas Pembantuan TA 2012 lengkap dengan harga yang telah disusun Direktur.

- Bahwa sebagai Kaur Perencanaan RSU Swadana Daerah Tarutung Kab.Tapanuli Utara ruangan saya berada di lantai I, khusus untuk ruangan kerja saya kami hanya berdua yaitu saya dan staf saya DARMAWAN JULIATER SILALAH, Amd, sedangkan ruangan HOTMAN SIHOMBING, AMK (Pejabat Pembuat Komitmen) berada di Lantai II.
- Bahwa di ruangan kerja Saksi hanya ada 1 (satu) Unit Komputer terletak di meja kerja Saksi dan 1 (satu) buah Laptop, terhubung Saksi tidak dapat mengoperasikan komputer maka semua urusan surat menyurat dikerjakan oleh DARMAWAN JULIATER SILALAH, Amd. Pada saat kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara berlangsung, DARMAWAN JULIATER SILALAH, Amd seingat Saksi ada mengerjakan pembuatan dokumen terkait pelaksanaan pengadaan tersebut di Komputer di meja kerjanya dan melakukan print out (mencetak), namun Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang dikerjakan atau dicetak (diprint out) dan dalam mengerjakan dokumen tersebut juga terkadang hadir HOTMAN SIHOMBING, AMK.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Komputer tersebut mulai digunakan untuk membuat dokumen pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara oleh DARMAWAN JULIATER SILALAH, Amd, yang jelas dikerjakan sebelum Saksi membuat SPM untuk penerbitan SP2D atas pembayaran kepada CV. Heroton Medika Hotte. Saksi tidak tau berapa kali komputer digunakan untuk pembuatan dokumen pengadaan, karena memang DARMAWAN JULIATER SILALAH, Amd yang selalu mengoperasikan Komputer di meja kerjanya.
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan DIDHIN MAHIDIN (Direktur CV. Heroton Medika Hotte), hanya diberitahu oleh Bp. HOTMAN SIHOMBING saat membuat SPM, adapun ciri - cirinya yang datang ketika itu : Tinggi badan mencapai 170 cm, badan sedang, keturunan China/kulit putih berumur kira - kira 50 Tahun. Tapi Saksi tidak ada berkomunikasi dengannya, menurut HOTMAN SIHOMBING itulah DIDHIN MAHIDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. BAKTIAR SAGALA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 114 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan Pebruari 2012 s/d bulan Januari 2015 ditempatkan pada Bendahara Pengeluaran RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dan sekarang dipindahkan menjadi staf keuangan RSU Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara Tahun 2012 adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 29 Januari 2012 tentang Penetapan Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengajukan permintaan pembayaran, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS menerima dan menyimpan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diajukan oleh PPTK., menyerahkan kelengkapan dokumen pembayaran kepada Pejabat penatausahaan keuangan (PPK).
- Bahwa dasar Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 405 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pejabat pengelola Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBN-P Tahun 2012.
- Bahwa benar dalam Tahun Anggaran 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara ada melaksanakan kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan sumber dana berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota APBN-P TA 2012 dengan Pagu anggaran sesuai DIPA adalah sebesar Rp. 9.000.000.000.-.
- Bahwa yang menyerahkan kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah HOTMAN SIHOMBING, AMK, (sendirian) ketika itu ia datang keruangan Saksi pada tanggal 17 Desember 2012 (hari senin) sekira jam 08.30 wib.
- Bahwa dokumen pendukung SPP-LS kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 tersebut diserahkan kepada Saksi

Halaman 115 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penandatanganan kwitansi/Bukti Pembayaran dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dipersiapkan, setelah Saksi tandatangani dihadapan HOTMAN SIHOMBING, AMK kemudian ia beri stempel dan bersama – sama mereka menyerahkannya kepada Pejabat Penandatanganan SPM RISTE SIMARANGKIR, keruangannya. Perlu saya jelaskan bahwa ketika kami mengantarkan dokumen pembayaran tersebut keruangan Ibu RISTE SIMARANGKIR, diruang tunggu depan ruangnya telah ada 3 (tiga) orang laki laki, 1 (satu) orang chinese dan 2 (dua) orang indonesia yang tidak saya kenal, setelah dokumen pembayaran saya serahkan kepada Ibu RISTE saya langsung kembali keruangan saya. Pada sekira jam 10.00 wib Saksi dihubungi Ibu. RISTE via Handphone dengan mengatakan “ SAGALA ayok kita ke KPPN Balige untuk mengantarkan SPM Alkes “ dan Saksi langsung menyusulnya dan ternyata mereka sudah siap (RISTE SIMARANGKIR, DARMAWAN SILALAH dan MANASE HUTAGALUNG) untuk berangkat ke Balige, dengan menumpang Angkot menempuh perjalanan selama 1 (satu) Jam mereka berangkat ke Balibe sesampai disana sekira jam 11.00 wib semua dokumen diserahkan Ibu RISTE kepada petugas KPPN (Saksi tidak kenal orangnya) setelah itu kami kembali.

- Bahwa jumlah dana yang akan dibayarkan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE rek. 100.01.04.128395-5 (PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan) adalah sebesar Rp. 8.496.125.000.- dan dipotong Pajak (PPn) sebesar Rp.772,375.000.- dan PPh sebesar Rp.115.856.250 (jumlah potongan sebesar Rp. 888.231.250) sehingga yang dibayarkan sejumlah Rp.7.607893.750.
- Bahwa siapa yang mempersiapkan/membuat semua dokumen tersebut Saksi tidak tahu, Saksi hanya menerima dari PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK dan tinggal membubuhkan tandatangan saja.
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran Saksi melakukan pemeriksaan/meneliti dokumen tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat pengajuan/tagihan dari penyedia barang, namun karena waktu sangat mendesak (hari akhir pengajuan SPM) maka Saaksi tidak mempertanyakan lagi.
- Bahwa untuk mengantarkan dokumen SPM berangkat sebanyak 4 (empat) orang, karena ia diajak Ibu. RISTE SIMARANGKIR, Saksi mau ikut kemungkinan ada dokumen yang diperbaiki, biaya ongkos semua dibayar oleh Ibu RISTE SIMARANGKIR masing – masing Rp. 30.000/orang dan setelah sampai di Tarutung uangnya kami kembalikan, sehingga biaya ongkos ditanggung masing – masing.

Halaman 116 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kuasa pengguna anggaran pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah dr. SAUT HOTASOIT, Sp.An sedangkan PPK adalah HOTMAN SIHOMBING, AMK, Adapun Direktur RSU sebelumnya adalah (Plt) dr, LADINGAN VICTOR SIANIPAR, M.Kes menggantikan dr. BOBBY SIMANJUNTAK.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DHIDIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dan tidak pernah berkomunikasi dengannya. Ketika menyerahkan kelengkapan dokumen pembayaran kepada RISTE SIMARANGKIR Saksi memperkirakan mungkin salah satu diantara 3 (tiga) orang tamunya adalah adalah DHIDIN MAHIDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

13. MANASE HUTAGALUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia bekerja sebagai PHL pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara sejak Tahun 2003 ditempatkan sebagai pembantu staf pada bagian keuangan bertanggungjawab kepada Kasubbag. Keuangan PAHALA SIHOMBING namun siapapun staf dibagian keuangan tersebut dapat meminta bantuannya.
- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara ada melaksanakan kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Saksi ada disuruh RISTE SIMARANGKIR mengetik Surat Perintah membayar (SPM) untuk ditandatanganinya selaku Pejabat Penandatangan SPM, berikut Saksi juga disuruh mengetik Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja dan Ringkasan Kontrak untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa Saksi disuruh mengetik Surat Perintah membayar (SPM) untuk ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja dan Ringkasan Kontrak untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 08.30 wib diruang perencanaan Bag. Keuangan (Ruang Ibu RISTE SIMARANGKIR) menggunakan Laptop Bag. Keuangan.
- Bahwa SPM yang diketiknya adalah Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00005/SPM-RSU/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang isinya : pembayaran 100% Pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai kontrak Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, BAST Nomor : 445/7541/RSU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, BAP Nomor :

Halaman 117 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/7545/RSU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 ditujukan Kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE No. Rek : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan sejumlah Rp. 8.496.125.000.- (belum dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 888.231.250).

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DHIDIN MAHIDIN, pada tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 08.30 wib ia di hubungi via HP oleh RISTE SIMARANGKIR dan mengatakan “ Dik... kita mau membuat SPM APBN tolong turun ke bawah... “, maka ia langsung turun dari lantai II menuju ruang RISTE SIMARANGKIR di lantai I, ketika Saksi masuk kedalam ruangan RISTE SIMARANGKIR ia melihat sudah ada BAHTIAR SAGALA, HOTMAN SIHOMBING, RISTE SIMARANGKIR dan DERMAWAN SILALAH I sedangkan diruang tunggu depan pintu masuk ada tamu 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya.
- Bahwa ketika Saksi menghadap Ibu RISTE, ia disuruh mengetik SPM dan kelengkapan surat lain untuk ditandatangani dan ditandatangani Direktur/KPA sedangkan DERMAWAN SILALAH I keluar masuk dari ruangan tersebut, setelah selesai diketik, Ibu RISTE SIMARANGKIR membawanya keruang Direktur untuk menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, setelah kembali semua kelengkapan dokumen dimasukkan kedalam map dan Saksi diajaknya berangkat ke kantor KPPN Balige, sedangkan HOTMAN SIHOMBING setelah kami semua keluar dari ruangan ianya berpisah dan pintu ruangan dikunci, kami (Saksi, RISTE SIMARANGKIR, DERMAWAN SILALAH I dan BAHTIAR SAGALA) sekira jam 09.30 wib berangkat dengan menumpang Bus ke Kantor KPPN Balige menempuh perjalanan selama 1 (satu) Jam dengan ongkos Rp. 15.000/orang ditanggung RISTE SIMARANGKIR. Di Balige setelah semua dokumen untuk pembayaran diserahkan dan dinyatakan lengkap selanjutnya mereka makan siang di Rumah makan di Balige semua biaya ditanggung BAHTIAR SAGALA, kemudian pulang dan ongkosnya juga ditanggung oleh BAHTIAR SAGALA dan tidak ada dipotong honor.
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, ianya ada menerima honor sebesar Rp.500,000/bulan, selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa diperlihatkan kepada Sdra : Surat Perintah Membayar 00005/SPM-RSU/2012 tanggal 17 Desember 2012, Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor : 445/7544/RSU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA, dan ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2012

Halaman 118 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh KPA, Saksi membenarkan bahwa semua dokumen tersebut ia yang mengetiknya, namun Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak merupakan print out aplikasi yang sebelumnya sudah dibuat tertanggal 13 Desember 2012 dan ditandatangani ulang kepada Direktur.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

14. HANNA PANGGABEAN, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga honorer pada RSU Daerah Tarutung (dahulu RSU Swadana Daerah Tarutung) sejak Tahun 2007, ditempatkan di bagian Administrasi s/d Tahun 2013 kemudian dipindahkan ke Bag. Staf Perencanaan s/d sekarang.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 3 (tiga) lembar Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor 445/6352/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012, yang ditujukan kepada :
 - CV. TRI SAKSI;
 - CV. MULYA ABADI dan;
 - PT. ANUGERAH MUTIARA NUSANTARA
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat/mengetik surat – suratnya, Saksi hanya memberi nomor register dan menuliskan tujuan surat (nama Perusahaannya) atas permintaan (disuruh) Bp. DERMAWAN JULIATER SILALAH, Amd dan tanggal suratnya sudah tertera dengan menggunakan ketikan (24 Oktober 2012).
- Bahwa tentang penulisan nomor register surat dan penulisan nama tujuan surat tersebut hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, yang jelas surat tersebut diberi nomor berlaku surut, seingat Saksi ia menulis nomor register tersebut dalam bulan Nopember 2012, sekira jam 10.30 wib ketika itu DERMAWAN JULISTER SILALAH, A.Md datang keruangannya (ruang administrasi) dan menyuruh menuliskan nomor registerasinya sesuai tanggalnya ternyata untuk tanggal 24 Oktober 2012 sudah dipakai untuk surat lain namun DERMAWAN mengatakan “ sesuaikan saja dengan tanggal yang tertera/sudah ada “ maka saya tulis nomor ganda (nomor yang sama) diatas nomor 6352 yang sudah ada. Dari cara penulisan nomor ini, dapat dilihat bahwa penomoran surat ini berlaku surut (sengaja dimundurkan tanggalnya).

Halaman 119 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 445/6275/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 ini, setelah disesuaikan dengan Buku register surat keluar semuanya benar dan nomornya cocok berurutan pada register (tulisan Saksi).
- Bahwa Surat Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An) Nomor : 445/6340/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditujukan kepada : 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSU Swadana Daerah Tarutung perihal penyampaian rencana umum pengadaan alat kedokteran, kes dan KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012 ini, tidak terdaftar pada buku register dan tulisannya bukan tulisan Saksi ;
- Bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen RSU Swadana Daerah Tarutung (HOTMAN SIHOMBING, AMK) Nomor: 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSU Swadana Daerah Tarutung perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA.2012 ini, memang saya yang memberi/menulis nomor registernya dibuat berlaku surut atas permintaan DERMAWAN JULIATER SILALAH, AMd, sehingga diregister dengan nomor ganda (menjadi dua nomor) pada buku register dan seingat Saksi pemberian nomor ini bersamaan dengan Surat Nomor 6352 ;
- Bahwa Surat Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An) Nomor: 445/6309/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tap. Utara perihal Permintaan Usul Nama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012 ini, pada buku register sesuai dengan urutan nomornya (6309) dan ini memang benar tulisan Saksi sendiri, yang juga dimintakan oleh DERMAWAN JULIATER SILALAH, AMd.
- Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung.

Halaman 120 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 ini, nomornya sesuai urutannya pada buku register dan yang menulis isi surat/prihal surat di buku register adalah saya sendiri sedangkan yang menulis nomornya bukan Saksi Saksi tidak tahu siapa yang menulis nomor registernya).
- Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor : 445/7127/RUSU/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, surat ini nomornya ditimpa dan kelihatan berlaku surut namun yang memberi nomor registernya bukan Saksi sedangkan yang menuliskan isi suratnya Saksi sendiri, untuk menyesuaikan isi yang sebenarnya.
- Bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara (HOTMAN SIHOMBING,AMK) Nomor : 445/7117/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. Heroton Medika Hotte perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB ini, tidak tercatat di register surat keluar yang tercatat adalah SPPJ APBN TA 2012 (siapa yang menulis nomornya Saksi tidak tahu).
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/7162/RUSU/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di propinsi dan Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012, registernya pada buku surat keluar memang Saksi yang menulisnya dan terjadi perubahan nomor urut guna menyesuaikan dengan sebelumnya.
- Bahwa Surat Pesanan (SP) Nomor: 445/7162/RUSU/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB ini pada register tercatat nomnor 7163 namun pada suratnya tercatat nomor 7162, pada buku Saksi yang menulisnya sedangkan pada surat sudah diketik nomornya.
- Bahwa setiap permintaan nomor register surat untuk kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 yang datang meminta nomor kepadanya adalah DERMAWAN JULIATER SILALAH, A.Md, tidak pernah orang lain.
- Bahwa setiap surat keluar yang diregistrasi adalah surat yang ditandatangani oleh Direktur, Dokter, atas nama Direktur atau yang ditunjuk selaku Pejabat yang ditugaskan mengelola suatu kegiatan dan surat keluar tersebut harus

Halaman 121 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kop Surat dan Stempel Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Tarutung (dahulu RSU Swadana Tarutung).

- Bahwa Saksi kenal dengan HOTMAN SIHOMBING, AMK sejak saya mulai kerja di rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, dalam kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dia tidak pernah meminta tolong pada saya menuliskan nomor register surat, semuanya dilakukan oleh DERMAWAN JULIATER SILALAH, A.Md.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

14. AHMAR, S.Sos, Umur 52 Tahun, Lahir di Kutacane/30 Maret 1963, Agama Islam, Suku Aceh, Pekerjaan PNS (Kasubbag Keuangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Sumut Kementerian Keuangan RI), Pendidikan terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rumah Jend. Gatot Subroto No. 164 Ex. Kantor Kas Negara Medan /Kantor Jln. Diponegoro No. 30 A Lantai 3 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa ia adalah PNS menjabat sebagai Kasi Pencairan dana pada Kantor KPPN Balige yang membawahi 4 (empat) Kabupaten diantaranya Kab. Tapanuli Utara terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/d 16 Januari 2014.
- 2) Sebagai Kasi Pencairan dana Kantor KPPN Balige, tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menguji tagihan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja yang berkaitan dengan dana APBN, menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan tugas lain yang berkaitan dengan internal Kantor.
- 3) Saksi menerangkan, berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara Nomor : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, pengujian SPM dilakukan setelah menerima SPM dari Satker dengan lampiran berupa SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (PPn dan PPh) berserta Arsip Data Komputer (ADK) yaitu soft copy, jika berkas SPM diantar langsung petugas harus memiliki Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan jika dikirimkan melalui POS disertai dengan Surat Pengantar itupun terjadi

Halaman 122 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat letak geografis Daerah dan diajukan setelah konfirmasi terlebih dahulu.

Pengujian dilakukan dengan cara substantif dan Formal :

Jika dilakukan secara substantif yang diuji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum didalam SPM yaitu menguji :

- a.ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/Mata Anggaran Keluaran (MAK) dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM,
- b. menguji dokumen (ringkasan kontrak atau SPK), menguji SPTB,
- c. menguji Faktur Pajak beserta SSP nya pengujian ini dilakukan oleh Front Office (Staf saya).

Pengujian secara Formal adalah :

- a. mencocokkan tandatangan Pejabat penadatangan SPM dengan speciment tanda tangan ;
- b. memeriksa cara penulisan atau pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf ;
- c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan ;
- d. meneliti kelengkapan dokumen untuk SPTB harus sesuai format.

Setelah selesai pengujian dan semua dokumen dinyatakan lengkap oleh Midle, maka diterbitkan/dicetak SP2D (Nomor : 546887X/125/112 tanggal 18 Desember 2012) dalam rangkap 3 (tiga) kemudian semua dokumen diserahkan kepada Saksi selaku Kasi pencairan dana untuk ditandatangani dan ditandatangani juga oleh Kepala Seksi Bank dan selanjutnya dicetak daftar penguji (Advice list) yang ditandatangani Kepala Kantor setelah itu Petugas yang telah ditunjuk mengantarkan daftar Penguji dengan lampiran SP2D (Lembaran kesatu/Asli) ke Bank Operasional untuk ditransfer sejumlah yang tertera ke Rekening penerima (pasal 12 dan pasal 13 ayat (3) Peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara Nomor : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN).

- 4) Saksi menerangkan untuk kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dananya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota APBN-P TA 2012 dengan anggaran yang tersedia sesuai DIPA adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,- dengan rincian :

Halaman 123 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. belanja barang sebesar Rp. 48.675.000.-
a. dan belanja modal sebesar Rp. 8.951.325.000.-
adapun jumlah dana yang akan dibayarkan adalah

sebesar Rp. 8.496.125.000.-

dipotong Pajak (PPn) sebesar Rp. 772,375.000.-
PPH sebesar Rp. 115.856.250.- Rp. 888.231.250.-

Sisa yang dibayarkan sejumlah Rp. 7.607.893.750.-

- 5) Saksi menerangkan bahwa yang menerima pembayaran kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE yang beralamat di Jln. Sei. Belumai No. 26/11 Medan, ditransfer oleh Bank Operasional ke Rekening Nomor : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan, penransferan dana tersebut sudah terlaksana karena tidak terjadi retur (pengembalian akibat ada kesalahan).
- 6) Saksi menerangkan untuk kelengkapan lampiran SPM yang diterima oleh KPPN Balige atas kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, sesuai Peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara Nomor : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN untuk penerbitan SP2D hanya diperlukan SPM dengan lampiran SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja), Ringkasan Kontrak. Adapun SPP tetap harus dibuat untuk pertinggal pada Satker adapun ketentuan yang mengatur bahwa SPP harus dibuat sebagai pertinggal untuk PA/KPA diatur pada pasal 10 Peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara Nomor : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN yang berbunyi : Bukti asli lampiran SPP merupakan arsip yang disimpan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan SPP tidak merupakan kelengkapan saat penyerahan SPM ke kantor KPPN diatur pada pasal 9 ayat (2) huruf b yang berbunyi SPM dilampiri bukti pengeluaran :
- a. Resume kontrak/ SPK ;
b. SPTB ; dan
c. Faktur Pajak dan SSP.

Halaman 124 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan DHIDIN MAHIDIN direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak ada tanggapan .

15. **DARIYAH**, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan CV. Bakti Luhur didirikan berdasarkan Ake Perseroan Comanditer No. 22 tanggal 25 Mei 1993 yang dibuat di Notaris Karti Ningsih, SH di Medan dan saat ini telah dirubah menjadi PT. Bakti Luhur, sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat Notaris AIDA SELLI SIBURIAN, SH di Medan.
- 2) Saksi menerangkan bahwa ia mendaftar pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara setelah melihat pengumuman di LPSE Kab. Tapanuli Utara tentang Pengadaan alat Kesehatan TA 2012 pada RSU Swadana Daerah Tarutung, kemudian menyuruh pegawainya untuk mendaftar dari Kantornya di Jln. Bakti Luhur No 139 Medan.
- 3) Saksi mendaftarkan CV. Bakti Luhur pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara pada Bulan Nopember 2012 (Hari dan tanggalnya tidak ingat), setelah meng up load semua dokumen pelelangan selanjutnya kami mengikuti aanweijzing melalui LPSE kemudian ikut memasukkan penawaran dengan total harga sebesar Rp. 8.601.340.000.- dilengkapi dengan jaminan Penawaran pada sekira pertengahan bulan Nopember 2012 melalui e-mail ia diundang untuk hadir di RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara untuk pembuktian kualifikasi dan bertemu dengan Ketua Panitia Pengadaan (nama tidak ingat lagi) setelah memperlihatkan semua dokumen asli berupa legalitas perusahaannya. Beberapa hari kemudian melalui LPSE Perusahaan Saksi dinyatakan sebagai Pemenang Cadangan, sedangkan Pemenang Lelang adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, setelah itu Saksi tidak lagi mengikuti perkembangan lelang tersebut.

Halaman 125 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat Pembuktian Kualifikasi ia tidak ada menandatangani surat/dokumen apapun, ketika datang hanya diminta memperlihatkan dokumen asli legalitas Perusahaannya dan setelah itu kembali.
- 5) Saksi menerangkan bahwa dengan Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE (DIDHIN MAHIDIN) pemenang lelang pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara, hanya pernah bertemu dengannya 1 (satu) kali pada saat acara Musda Gakeslab di Medan ketika itu I DIDHIN MAHIDIN ikut sebagai calon Ketua Gakeslab namun tidak terpilih. Dan pada saat diundang pada acara pembuktian kualifikasi di RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara mereka tidak bertemu.
- 6) Adapun alat kesehatan, kedokteran dan KB yang dilelang oleh RSUD SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara pada TA 2012 ada 11 (sebelas) item yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Instrument Trolley	20 Unit
3.	Hospital bed	30 Unit
4.	Sterilisator	10 Unit
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit
6.	Treadmill Unit	1 Unit
7.	Patient Monitor	5 Unit
8.	Baby Incubator	5 Unit
9.	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- 8) Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Ketua Panitia Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara nama RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN . SIREGAR, SKM atau dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nama HOTMAN SIHOMBING, AMK.
- 9) Saksi pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara memasukkan penawaran dengan harga Rp. 8.601.340.000.- dan ini ditetapkan berdasarkan Total HPS dan Spesifikasi Teknis yang ditampilkan di LPSE kemudian disesuaikan dengan harga barang dari Distributor, selanjutnya ikut memasukkan penawaran.
16. **DIDHIN MAHIDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 126 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi DIDHIN MAHIDIN menerangkan bahwa ia adalah Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE beralamat di Jalan Sei. Belumai Nomor 26 / 11 Medan, yang bergerak di bidang penjualan Alat - alat kesehatan di wilayah Sumatera Utara. CV Heroton Medika Hotte didirikan sejak tahun 2009 Saksi sebagai pemegang saham tunggal sesuai dengan Akta terakhir dibuat di Notaris ALI MUDA RAMBE, SH Nomor : 29 tanggal 23 April 2010 tentang perubahan anggaran dasar. dengan susunan pengurus perusahaan yaitu :
 - a. DIDHIN MAHIDIN selaku Direktur.
 - b. SUHENDRA selaku Wakil Direktur (non aktif)
- 2) Sebagai Direktur CV HEROTON MEDIKA HOTTE yang bergerak di bidang Alat – Alat Kedokteran dan Kesehatan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjalankan Operasional perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat kesehatan seperti menjual, menyalurkan, mengikuti tender/lelang dalam rangka penjualan alat-alat kesehatan. serta bertanggung jawab ke dalam dan keluar perusahaan atas segala tindakan dalam operasional perusahaan.
- 3) Saksi menerangkan bahwa pada kegiatan pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung TA 2012, Saksi mengikuti lelang/tender dimulai dari awal pendaftaran di LPSE hingga ditetapkan sebagai pemenang lelang, Saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah melihat Website LPSE Tapanuli Utara di internet, kemudian memerintahkan stafnya untuk mendaftar di LPSE Tapanuli Utara dengan mendownload LPSE Taput kemudian memasukkan ID (alamat Email hmh@yahoo.co.id) dan memilih kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB Rumah Sakit Swadana Tap. Utara dan CV HEROTON MEDIKA HOTTE dari beberapa kali pendaftaran yang dilakukan di beberapa Daerah di Sumatera Utara baru kali ini ditetapkan sebagai pemenang.
- 4) Sebagai persyaratan pendaftaran semua proses upload dokumen-dokumen perusahaan dilakukan oleh staf Saksi nama KEMUNING, perempuan, umur 25 tahun, alamat tempat tinggal (tidak diketahui/sudah tidak bekerja lagi) kemudian dimasukkan ke LPSE

Halaman 127 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persyaratan pendaftaran, adapun persyaratan Kualifikasi yang diminta oleh Panitia Pengadaan yaitu :

- 5) Adapun alat – alat kesehatan yang dilelang pada kegiatan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012, adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Operating Table	1 Unit
2.	Instrument Trolley	20 Unit
3.	Hospital bed	30 Unit
4.	Sterilisator	10 Unit
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit
6.	Treadmil Unit	1 Unit
7.	Patient Monitor	5 Unit
8.	Baby Incubator	5 Unit
9.	Operating Microscope	1 Unit
10.	Hematology Analyzer	1 Unit
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit

- 6) Saksi menerangkan bahwa ia tidak ingat lagi perusahaan – perusahaan yang ikut mendaftar dalam kegiatan pengadaan alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di Rumah Sakit Swadana Daerah Tap. Utara TA 2012 menurut Saksi jumlahnya lebih dari 10 perusahaan, sedangkan yang ikut memasukkan penawaran ada 5 (lima) perusahaan masing-masing :

- CV. HEROTON MEDIKA HOTTE memasukkan penawaran dengan nilai Rp. 8.496.125.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
- CV. MARTABE NAULI memasukkan penawaran dengan nilai Rp. 8.735.430.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
- CV. BAKTI LUHUR memasukkan penawaran dengan nilai Rp. 8.601.340.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
- PT. PARDOMUAN memasukkan penawaran dengan nilai Rp. 6.953.739.500,- pada tanggal 12 Nopember 2012;
- PT. DAVINDO VISI LESTARI memasukkan penawaran dengan nilai Rp. 8.649.670.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;

- 7) Adapun harga satuan dari alat kesehatan yang diajukan Saksi pada kegiatan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012, adalah :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Merek/Type	Negara Asal	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Operating Table	1 Unit	Berchtold/operation D760	Germany	1.347.250.000	1.347.250.000
2.	Instrument Trolley	20 Unit	MAK/35101	Ina	6.800.000	136.000.000
3.	Hospital bed	30 Unit	MAK/33008 + 36113	Ina	18.250.000	547.500.000
4.	Sterilisator	10 Unit	Electromag/M	Turkey	38.800.000	388.000.000

Halaman 128 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



			6040 P			
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit	Berchold/operation D760 + Acc Gynecology	Germany	1.392.200.000	1.392.200.000
6.	Treadmil Unit	1 Unit	Mortara X-scribe II	USA	500.000.000	500.000.000
7.	Patient Monitor	5 Unit	Fukuda Denshi DS-710L	Japan	260.000.000	1.300.000.000
8.	Baby Incubator	5 Unit	David/ YP-9008A	China	60.000.000	300.000.000
9.	Operating Microscope	1 Unit	Carl Zeiss/OPMI 1 FR Pro	Germany	1.182.800.000	1.182.800.000
10.	Hematology Analyzer	1 Unit	Fast/BCC 3000B	China	460.000.000	460.000.000
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit	Airsep Corp/Newlife Intensity+ 10 LPM + Sureflow	USA	170.000.000	170.000.000
Jumlah						7.723.750.000
PPN 10 %						772.375.000
Total Harga						8.496.125.000
Harga (Terbilang : Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu)						

- 8) Saksi memperoleh harga alat kesehatan. Kedokteran dan KB yang diajukan dalam Penawaran pada kegiatan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 dari Distributor sebagaimana saya terangkan diatas disesuaikan dengan Total HPS yang tertera di Web site LPSE Tapanuli Utara.
- 7) Saksi menerangkan bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE memiliki Surat Ijin Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub PAK) dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 440.442/4831/Sub PAK/V/2010, tanggal 6 Mei 2010 sebagai Sub Penyalur Alat Kesehatan dari PT Bhineka Usada Raya di Medan untuk menyalurkan 1 (satu) alat kesehatan yaitu Pulse Oximeter dan CV. HEROTON MEDIKA HOTTE bukanlah Distributor alat kesehatan namun hanya sebagai penyalur/Penjual/ Suplyer alat Kesehatan.
- 8) dalam mengikuti kegiatan lelang Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 Saksi memperoleh dukungan dari Distributor :
- PT. BHINEKA USADA RAYA beralamat di Jln. Hayam Wuruk No 22/16 C Medan untuk alat kesehatan berupa Treadmil Unit ;
 - PT. SAPTA LARONA MUDA beralamat Graha BTA Jln. Ciputat Raya No. 1 Pondok Pinang Jakarta Selatan untuk alat kesehatan Hematology Analyzer ;



- c. PT. MANDIRI NUGRAHA AJITUNGGAL beralamat di Jln. Mangga Dua Raya Komplek bangunan Blok F2/17 Jakarta Pusat, untuk alat Oksigen Concentrator system for pediatric/adult ;
 - d. PT. ESA MEDIKA MANDIRI beralamat di Brach Office Jln. Prof. HM. Yamin SH No. 216 DD di Medan untuk alat Operating Table dan Gynecology Operating Table;
 - e. PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI beralamat Komplek Royal Gading Square Blok RG No. 10/08 B-C Jln. Raya Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk alat kesehatan Patient Monitor ;
 - f. PT. MULYA HUSADA JAYA beralamat di Jln. Kerinci No. 2 A Surabaya untuk alat kesehatan Operating Microscope ;
 - g. PT. BUANATAMA SARANA MEDIKA beralamat di Jln. Gunung Sahari IV No. 7 Jakarta Pusat untuk alat kesehatan berupa Baby Incubator ;
 - h. PT. MEGA ANDALAN KALASAN berlatam di Rasuna Office Park SO-02, Komplek Rasuna Epicentrum, Jln. HR. Rasuna Said Jakarta untuk alat kesehatan Instrument Trolley dan Hospital bed ;
 - i. CV. SUMBER MURNI beralamat di Jln. Tambora VIII No. 18 Jakarta untuk alat berupa Sterilisator (Hot Air Sterilisator Ovens) .
- 9) Daerah Tarutung, Saksi selaku Direktur CV Heroton Medika Setelah Saksi dinyatakan sebagai pemenang lelang selanjutnya dilakukan Penandatanganan kontrak perjanjian pekerjaan (SPP) di kantor Rumah Sakit Umum Swadana Hotte membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu sebelum PPK HOTMAN SIHOMBING, AMK dan KPA dr.SAUT HUTASOIT,Sp.An membubuhkan tandatangan sesuai dengan Kontrak nomor : 445/7127/RSU/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012.
- 10) Semua alat kesehatan tersebut saya beli dari Distributor sebagaimana saya terangkan diatas namun untuk lebih jelasnya, kelengkapan datanya akan saya bawa pada pemeriksaan berikutnya.
- 11) Saksi menerangkan bahwa alat kesehatan, Kedokteran dan KB untuk kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA

Halaman 130 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara, dibelinya dengan meminta bantuan jaminan Sdra WIMPI SIHOMBING untuk dapat mengambil barang terlebih dahulu (yang bisa dibayarkan belakangan) berhubung WIMPI SIHOMBING banyak kenal dengan Perusahaan Penjual Alat Kesehatan, sehingga untuk Perusahaan yang bisa dibayar belakangan dipakai nama WIMPI SIHOMBING, adapun pembelian barang tersebut antara lain :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Dibeli dari	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Operating Table	1 Unit	PT. Sinar Bayu Lestari di Medan melalui PT. Esa Medika mandiri	1.181.800.000	1.181.800.000
2.	Instrument Trolley	20 Unit	PT. Buana Alkestrindo di Jakarta	5.524.000	110.480.000
3.	Hospital bed	30 Unit	PT. Buana Alkestrindo di Jakarta	14.969.000	449.070.000
4.	Sterilisator/Oven Microprocessor	10 Unit	CV. Sumber Murni di Jakarta	33.900.000	339.000.000
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit	PT. Sinar Bayu Lestari di Medan melalui PT. Esa Medika mandiri	1.221.500.000	1.221.500.000
6.	Treadmil Unit	1 Unit	PT. Bihineka Usada Raya di Medan	366.818.182	403.500.000 (+ PPn)
7.	Patient Monitor	5 Unit	PT. Bihineka Usada Raya di Medan	150.181.818	826.000.000 (+ PPn)
8.	Baby Incubator	5 Unit	PT. Buana Tama Sarana Medika di Jakarta	52.350.000	261.750.000
9.	Operating Microscope	1 Unit	PT. Mulya Husada Jaya di Medan	1.019.040.000	1.019.040.000
10.	Hematology Analyzer	1 Unit	PT. Wira Mitra Fharmalab di Medan	331.794.100	331.794.100
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit	PT. Buana Alkestrindo di Jakarta	142.000.000	142.000.000
Jumlah					6.285.934.100

Pembepembelian ini belum termasuk biaya pemasangan instalasi, biaya transportasi (sebagian) biaya maintenance dan PPn (sebagian).

- 12) Saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah men subkan kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara kepada WIMPI SIHOMBING, ia hanya meminta bantuannya untuk dapat

Halaman 131 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



menjamin memesankan barang yang bisa dibayar belakangan, hal tersebut ia lakukan karena dengan adanya WIMPI SIHOMBING, pembayaran tidak perlu cash, dan penyaluran ke RSUD bisa tepat waktu.

13) Saksi menerangkan bahwa ia tidak tau apakah pembelian barang tersebut ada diberikan discount, karena ia membeli dari satu Perusahaan dan ia tidak tahu apakah perusahaan tersebut mengambil barang yang ia butuhkan dari perusahaan lain lagi.

14) Adapun pembelian alat kesehatan kedokteran dan KB untuk RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang ia beli melalui bantuan WIMPI SIHOMBING antara lain :

a. 1 Unit Operating Table + 1 Unit Gynecology Operating Table dipesan tanggal 30 Nopember 2012 dan pembayarannya :

Tanggal 12 Desember 2012	Rp. 112.100.000.-
Tanggal 8 Januari 2013	Rp. 1.288.800.000.-
Tanggal 4 Maret 2013	<u>Rp. 1.002.400.000.-</u>
Jumlah	Rp. 2.403.300.000.-

Pembelian barang melalui PT. SINAR BAYU LESTRI atas penunjukan PT. ESA MEDIKA MANDIRI. sejumlah Rp. 2.403.300.000.-

b. 20 Unit Instrument Trolley, + 30 Unit Hospital bed + 1 Unit Oksigen Concentrator system for pediatric/adult dibeli tunai tanggal 4 Desember 2012 seharga Rp.701.550.000.-

c. 10 Unit Sterilisator/Oven Microprocessor dibeli tunai tanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 13 Desember 2012 dengan Pembayaran :

Tanggal 6 Desember 2012 sebesar	Rp. 203.400.000
Tanggal 13 Desember 2012 sebesar	Rp. 135.600.000
Jumlah	<u>Rp. 339.000.000.-</u>

d. 1 Unit Treadmil Unit dan 5 unit Patient Monitor dibayar :

Tanggal 12 Desember 2012 sebesar	Rp. 645.680.000.-
Tanggal 27 Maret 2013 sebesar	Rp. 583.820.000.-
Jumlah	<u>Rp. 1.229.500.000.-</u>

e. 5 Unit Baby Incubator dipesan tanggal 30 Nopember 2012 dengan pembayaran :

Tanggal 30 Nopember 2012 sebesar	Rp. 33.700.000.
Tanggal 3 Desember 2012 sebesar	Rp. 32.000.000.
Tanggal 6 Desember 2012 sebesar	Rp. 91.350.000.-
Tanggal 10 Desember 2012 sebesar	Rp. 54.700.000
Tanggal 10 Desember 2012 sebesar	Rp. 50.000.000.-

Halaman 132 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| Jumlah | Rp. 261.750.000.- |
| f. 1 Unit Operating Microscope | |
| Tanggal 11 januari 2012 sebesar | Rp. 700.590.000.- |
| Tanggal 18 Pebruari 2013 sebesar | Rp. 318.450.000.- |
| Jumlah | Rp. 1.019.040.000.- |
| g. 1 Unit Hematology Analyzer | |
| Tanggal 26 Pebruari 2013 sebesar | Rp. 331.794.100.- |
| Jumlah Pembelian barang | Rp. 6.285.934.100 |
- 17) Pada kegiatan lelang Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 Saksi memperoleh keuntungan :
- Nilai Kontrak : Rp. 8.496.125.000,-
 - PPN/PPH : Rp. 888.231.250
 - Pembelian barang : Rp. 6.285.934.100
 - Ongkos Angkut (datanya saya lupa/dokumen tidak ditemukan) ketika itu menjelang akhir tahun ada kendala pengiriman barang sehingga ongkos angkut menjadi bertambah, karena ada yang dikirimkan lewat cargo diperkirakan sampai ditempat keseluruhan mencapai : Rp. 50.000.000.-
- Biaya operasional termasuk fasilitas pelaksanaan
- | | | |
|--------------|------------------|---------------------|
| Uji Fungsi : | Rp. 75.000.000.- | Rp. 7.299.165.350.- |
| Selisih | | Rp. 1.196.959.650.- |
- Belum termasuk biaya maintenance/service berkala /pelatihan operator baru jika operator lama dipindahkan, untuk selama masa jaminan (5 tahun) dan jaminan spare part.
- 18) Menurut Saksi, harga pembelian alat kesehatan, kedokteran dan KB pada kegiatan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 yang ia uraikan diatas, sudah termasuk discount, dan belakangan diketahui bahwa pembelian dari CV. Sumber Murni, PT. Buana Alkestrindo ternyata mengambil barang dari Perusahaan lain, sehingga jikapun ada discount menjadi hak mereka, sedangkan saksi membayar sesuai dengan harga yang mereka tetapkan.
- 19) Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada dikenakan biaya apapun selama pelaksanaan lelang dan tidak pernah memberi imbalan apapun kepada pejabat pengadaan dalam kegiatan pengadaan

Halaman 133 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012, Saksi hanya mengikuti saja secara apa adanya setelah melihat Total HPS di LPSE kemudian mendaftar dengan melengkapi data perusahaan, dan kemudian mengutip/menyusun daftar harga yang ia peroleh dari Distributor/Agen Tunggal selanjutnya ia ikut memasukkan penawaran dan memberikan jaminan penawaran, tidak pernah terbayangkannya kalau dia akan memenangkan dalam pengadaan tersebut.

- 20) Saksi menerangkan kenal dengan HOTMAN SIHOMBING, AMK ketika penandatanganan Kontrak dan SPMK dan saat pengajuan pembayaran, sedangkan dengan dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An ia kenal ketika penandatanganan kontrak, dan dengan RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM (Panitia Pengadaan) ia kenal ketika penandatanganan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, pada saat penyerahan barang Saksi tidak hadir namun ia mengirimkan stafnya dan sekaligus melakukan uji fungsi.
- 21) Saksi mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan Surat Nomor : 031/CV.HMH/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 8.496.125.000.-dan masuk ke Rekeningnya Nomor : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 7.607.893.750 (setelah dipotong PPn dan PPh), dalam pencairannya uang tersebut ia lakukan tarik tunai dengan cek yang digunakan untuk pembayaran hutang pembelian alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang dijamin oleh WEMPI SIHOMBING dari semua Distributor, untuk pengurusan pembayaran ke KPPN Balige Saksi hanya datang mengurus untuk pembayaran dengan menandatangani semua dokumen yang sudah dipersiapkan di Kantor RSUD Swadana daerah Tarutung, setelah itu ia kembali dan menunggu pencairan.
- 22) Untuk pembayaran ke Distributor semua dilakukan Saksi sendiri, WEMPI SIHOMBING hanya menjaminkan saja (hanya nama) namun pengiriman barangnya tetap ke CV. HEROTON MEDIKA HOTTE sesuai yang tertera pada invoice, kwitansi dan faktur.
- 23) Dalam mengikuti kegiatan lelang pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli

Halaman 134 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara TA 2012, Saksi juga telah melampirkan neraca keuangan Perusahaannya dibuat dan ditandatangani sendiri, karena itu merupakan syarat mengikuti lelang dan tidak ada diminta persyaratan harus dari akuntan publik (Perusahaan saya Golongan Usaha Perdagangan menengah).

- 24) Saksi menerangkan, sebabnya ia membeli alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk RSUD SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara bukan dari Distributornya hanya melalui penjual CV. Sumber Murni yaitu berupa Sterilisator/Oven microprosesor dan PT. Buana Alkestrindo berupa alat Hospital Bed, Instrumen Trolley dan Oxygen Concentrator karena Saksi sebelumnya meminta surat dukungan dari mereka dan ini diketahui dari brosur - brosur yang diperoleh nya, makanya saya membeli barang dari mereka sesuai dengan harga pada surat dukungan sebelumnya.
- 25) Dalam hal untuk menemukan Distributor alat berupa Sterilisator/Oven microprosesor, Hospital Bed, Instrumen Trolley dan Oxygen Concentrator Saksi sudah berusaha mencari namun tidak ketemu maka Saksi memutuskan membeli saja dari Perusahaanyang memberikan dukungann tersebut, mengingat batas waktu kontrak hanya 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 26) Saksi menerangkan kenal dengan ANDREAS SOENDJOJO Direktur PT. Anugerah Mutiara Nusantara yang beralamat di Komplek Ruko Simpang Tomang Elok Jln. Gatot Subroto Medan sejak tahun 2010 ketika itu mereka sama - sama sebagai anggota Gakeslab (Gabungan alat Kesehatan dan Laboratorium), antara Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga dan dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara Saksi tidak pernah meminta dukungan atau bantuan darinya.
- 27) Saksi menerangkan bahwa penandatanganan kontrak (Surat Perjanjian Pekerjaan) semua berkasnya diantarkan kepada ANDREAS SOENDJOJO di kantornya untuk ditandatangani, keterangan yang menyatakan tersebut tidak benar menurut Saksi menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD Swadana

Halaman 135 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara di RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara Saksi datang sendiri dan bertemu HOTMAN SIHOMBING, AMK, selaku PPK.

17 **JOHN PAUL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi adalah Direktur CV. MULYA ABADI yang didirikan pada tanggal 25 Mei 2005 sesuai akta pendirian Nomor : 43 tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 dengan susunan kepengurusan sbb :
 - a. JOHN PAUL sebagai Direktur.
 - b. MUTIARA Br SILITONGA sebagai Komisaris
 - c. MOHAN sebagai Teknisi.
- 2) Saksi menerangkan bahwa CV. MULYA ABADI bergerak di bidang Penjualan Alat-Alat Kesehatan sesuai dengan Surat Izin Sub PAK (Penyalur Alat-Alat Kesehatan) Nomor : 440.442/12433/SUB PAK/IX/2006, tanggal 29 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012, CV. MULYA ABADI ada memberikan daftar harga penawaran alat-alat kesehatan kepada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara yang diterbitkan berdasarkan Surat permintaan dari pihak RSUD Swadana Daerah Tarutung sesuai dengan surat dari RSUD Swadana Daerah Tarutung (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) Nomor : 445/6352/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012.
- 4) Adapun surat dari RSUD Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tersebut diterima oleh stafnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 dan saksi langsung mengerjakan balasannya sesuai dengan surat Nomor : 075/MA/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Penawaran Harga yang ditujukan kepada Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung setelah mempertimbangkan :
 - a. Harga Netto, sudah termasuk PPN 10%.
 - b. Harga prangko Dinas Kesehatan ;
 - c. Delivery Time 2-3 bulan.
 - d. Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan hasil :

Halaman 136 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi dengan pihak RSU Swadana Daerah Tarutung dan Saksi tidak ada kenal dengan Pejabat, staf RSU Swadana Daerah Tarutung, adapun Penawaran Harga tersebut setelah selesai dibuatnya dijemput kembali oleh pihak RSU Swadana Daerah Tarutung dengan harapan supaya alat-alat kesehatan tersebut dapat dibeli/diambil dari perusahaannya namun ternyata tidak satu alat kesehatan yang dibeli dari perusahaannya.
- 6) Saksi menerangkan bahwa CV. MULYA ABADI berhak untuk memberikan harga penawaran alat-alat kesehatan kepada pihak RSU Swadana Daerah Tarutung karena CV. MULYA ABADI mempunyai ijin sub penyalur alat kesehatan dari Provinsi Sumut dan Saksi mengetahui bahwa tujuan dari pihak RSU Swadana Daerah Tarutung untuk meminta harga penawaran alat kesehatan kepada perusahaan CV. MULYA ABADI adalah untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA. 2012.

18. **DJUNAIDI**, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa ia adalah Direktur Perusahaan CV. MARTABE NAUL yang mendaftar selaku peserta pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 di RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
- 2) CV. MARTABE NAULI berdiri pada tahun 1997 dengan susunan kepengurusan :
 - a. MUHAMMAD NUZUL sebagai Direktur ;
 - b. EDI SYAHPUTRA sebagai Wakil Direktur ;
 - c. TETY MARIANI sebagai Komisaris.

Selanjutnya pada tahun yang tidak dapat diingatnya terjadi perubahan pengurus perusahaan CV. MARTABE NAULI sesuai akta perubahan perusahaan CV. MARTABE NAULI (dokumen belum dilengkapi) yaitu :

- a. DJUNAIDI sebagai Direktur ;
- b. EDI SYAHPUTRA sebagai Wakil Direktur ;
- c. MUHAMMAD NUZUN sebagai Komisaris.

Halaman 137 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- 3) Pada tanggal 06 Nopember 2012 setelah membuka website LPSE Taput Saksi melihat pengumuman pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 dan rencana kerja dan syaratnya (RKS) kemudian mendownload RKS tersebut dan mempelajarinya dan di hari berikutnya mendaftarkan CV. MARTABE NAULI untuk mengikuti proses lelang dimaksud dan tanggal 11 Nopember 2012 Saksi memasukkan dokumen penawaran di LPSE Taput sebesar Rp. 8.735.430.000,- dan dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga perusahaan Saksi menempati urutan keempat namun setelah melihat pengumuman pemenang pada LPSE Tap. Utara perusahaannya dinyatakan kalah karena harga penawaran yang dimasukkannya terlalu tinggi dibandingkan harga penawaran yang diajukan oleh perusahaan lain.
 - 4) bahwa CV. MARTABE NAULI kalah karena tidak memenuhi syarat Total Nilai Teknis yaitu 750 (pasangreat) sementara CV. MARTABE NAULI membuat Total Nilai Teknis dibawah pasangreat yaitu 573,57.
19. **MIKAEL MARUHUM SITOMPUL**, Umur 44 tahun, Lahir di Medan tanggal 01 Nopember 1970, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir S1, Alamat Jl. Dorowati No. 12 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, **(disumpah). pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- 1) Saksi menerangkan bahwa ia adalah Direktur Utama pada perusahaan PT. PARDOMUAN dengan susunan kepengurusan adalah :
 - a. MIKAEL MARUHUM SITOMPUL,ST sebagai Direktur Utama.
 - b. GUSBENI SITOMPUL sebagai Direktur.
 - c. BUDI HARUN sebagai Direktur.
 - d. PARLAUNGAN HUTAGALUNG sebagai Komisaris.
 - 2) Saksi menerangkan bahwa selaku Direktur Utama pada perusahaan PT. PARDOMUAN ianya ada mengikuti lelang pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA. 2012 namun tidak lanjut karena kalah.

Halaman 138 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- 3) Saksi mendaftarkan PT. PARDOMUAN pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA. 2012 pada tanggal 07 Nopember 2012 melalui stafnya ERNITA Br SIMANJUNTAK setelah melihat pengumuman pelelangan pada LPSE Taput, sebagai peserta lelang pada saat mendaftar mendapat password untuk melihat isi Rencana Kerja Sementara (RKS) atau Dokumen Lelang dan mendownloadnya kemudian mempelajari Dokumen Lelang dan mempersiapkan segala syarat yang dipenuhi selanjutnya ikut memasukkan penawaran di LPSE Taput yaitu pada tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp. 6.953.739.500. namun pada saat evaluasi administrasi dinyatakan kalah karena NPWP yang dilampirkan atau yang terlampir bukan merupakan NPWP milik PT. PARDOMUAN.
- 4) Saksi menerangkan tidak kenal dengan DIDIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE , Saksi pernah memenangkan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Kabanjahe Tanah karo pada tahun 2009.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak ada tanggapan.

20. **ANDREAS SOENDJOJO**, Umur 55 tahun, Lahir di Surabaya tanggal 01 Mei 1959, Agama Kristen Protestan, Suku Keturunan Tionghoa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1 (Sarjana Ekonomi), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Gatot Subroto No. 189 Medan, ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi adalah Direktur di PT. Anugerah Mutiara Nusantara yang didirikan pada tahun 1995 beralamat di Komplek Ruko Taman Tomang Elok Blok I No. 19 Jln. Gatot Subroto Km.5 Medan, adapun PT. Anugerah Mutiara Nusantara bergerak dibidang penyalur/penjual alat kesehatan sesuai dengan surat Izin Penyalur Alat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Nomor : HK.07.Aikes/IV/151/AK.2/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 2) Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan, Kesehatan dan KB RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 (HOTMAN SIHOMBING, AMK) Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal 24 Oktober

Halaman 139 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perihal permintaan harga kebutuhan alat kedokteran, Kes & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012 dengan lampiran yang mencantumkan jenis-jenis alat kesehatan yang mereka butuhkan dalam kegiatan pengadaan tersebut, maka Saksi selaku Direktur PT. Anugerah Mutiara Nusantara menerbitkan Surat Nomor : 086/PT.AMN/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012 merupakan Surat Penawaran Harga untuk alat kesehatan yang diminta yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah	Asal Negara	Harga
1.	Operating Table	1 Unit	Germany	1.617.500.000
2.	Instrument Trolley	20 Unit	Ina	7.830.000
3.	Hospital bed	30 Unit	Ina	20.620.000
4.	Sterilisator	10 Unit	Italy	47.500.000
5.	Gynecology Operating Table	1 Unit	Germany	1.700.000.000
6.	Treadmil Unit	1 Unit	USA	700.000.000
7.	Patient Monitor	5 Unit	UK	342.000.000
8.	Baby Incubator	5 Unit	China	74.200.000
9.	Operating Microscope	1 Unit	Japan	1.500.000.000
10.	Hematology Analyzer	1 Unit	Swedia	680.000.000
11.	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1 Unit	USA	188.000.000

- 3) Saksi menerangkan bahwa ianya tidak ingat lagi kapan surat PPK tersebut masuk ke PT. Anugerah Mutiara Nusantara biasanya setelah dititipkan kepada stafnya Saksi langsung membalas dan menandatangani surat permintaan tersebut

(Surat Nomor : 086/PT.AMN/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012) dan menyerahkan kembali kepada stafnya/penjaga untuk diambil/dijemput oleh yang bersangkutan dan atas penerbitan surat penawaran harga tersebut saksi tidak pernah berhubungan dengan siapapun, Saksi memberikan daftar penawaran harga alat-alat kesehatan tersebut dengan harapan nantinya alat kesehatan dimaksud akan dibeli dari PT. Anugerah Mutiara Nusantara namun ternyata dalam kegiatan pengadaan tersebut tidak ada alat kesehatan yang dibeli dari perusahaannya, menurut Saksi sebagai penjual alat kesehatan ianya berhak menawarkan alat kesehatan kepada pihak manapun.

- 4) Saksi menerangkan bahwa PT. Anugerah Mutiara Nusantara hanyalah penyalur/penjual alat – alat kesehatan dan bukan Distributor sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Nomor : HK.07.Alkes/IV/151/AK.2/2011 tanggal 08 Juni 2011 tentang izin penyalur alat kesehatan.

Halaman 140 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Adapun semua daftar harga alat kesehatan yang tercantum pada suratnya Nomor : 086/PT.AMN/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012 merupakan daftar harga penjualan kami dan bukan harga distributor, adapun harga Distributor tidak dapat kami cantumkan karena harga alat kesehatan setiap saat berubah mengikuti kurs dollar.
- 6) Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan dr. SAUT HUTASOIT, SpAn hanya tau namanya saja dan belum pernah bertemu sedangkan dengan HOTMAN SIHOMBING. AMK Saksi tidak kenal, sebagai penjual alat kesehatan untuk memasarkan barang berupa Alat kesehatan Saksi memang banyak mengirimkan brosur – brosur ke rumah – rumah sakit untuk memperkenalkan jenis alat kesehatan yang dijualnya, dan termasuk juga ke RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
- 7) Pada Kegiatan pengadaan alat Kedokteran, kesehatan, dan KB TA. 2012 pada RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara, perusahaan Saksi (PT. ANUGERAH MUTIARA NUSANTARA) tidak ikut mendaftar dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara (dr. BOBBY SIMANJUNTAK, dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR, MKes dan dr. SAUT SUTASOIT, SpAn).
- 8) Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan DHIDIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE hanya ketika ada pertemuan dan itupun tidak selalu, antara Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak ada terikat hubungan bisnis dengannya.
- 9) Saksi menerangkan bahwa dia :
 - a. Tidak kenal dengan DERMAWAN JULIATER SILALAH A.Md Staf RSU Swadana Tarutung Kab.Tapanuli Utara yang juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada Kegiatan pengadaan alat Kedokteran, kesehatan, dan KB TA. 2012 pada RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara
 - b. Tidak kenal dengan HOTMAN SIHOMBING, AMK Staf RSU Swadana Tarutung Kab.Tapanuli Utara dan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan pengadaan alat Kedokteran, kesehatan, dan KB TA. 2012 pada RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara

Halaman 141 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tau karena mungkin pernah bertemu dengan WEMPI SIHOMBING yang beralamat di Jln. HM Joni Gg. Sosiawan No. 8 A Medan Kota, No. HP. 0812637310001.

d. Tau karena mungkin pernah bertemu dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. Heroton Medika Hotte yang beraamat di Jln. Sei Belunai Nomor : 26/11 Kelurahan Babura Kec. Medan Baru Kota Medan

10) Saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah datang ke RSU Swadana Daerah Tarutung pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan alat Kedokteran, kesehatan, dan KB pada RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara Tahun 2012.

11) Adapun keterangan tentang HOTMAN SIHOMBING, AMK bersama dengan DERMAWAN JULIATER SILALAH A.Md datang ke Kantornya di Komplek Ruko Tomang Elok Medan dengan membawa dan menyerahkan 5 (lima) Jilid Dokumen kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) yang sudah diberkas (belum disampul) untuk ditandatangani oleh Direktur CV. Heroton Medika Hotte (DIDHIN MAHIDIN) adalah tidak benar.

21 **Dra. ESTARIDA BR SIMORANGKIR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Saksi adalah Direktris CV MEDICAL PHARMASINDO ABADI yang didirikan sejak tanggal 30 januari 2008 sesuai dengan Akte Pendirian di Notaris ALI MUDA RAMBE,SH berkantor di Jl G. Subroto No. 102 N Simpang Barat Medan Nomor 19 tertanggal 30 januari 2008 perihal PERSEROAN KOMANDITER CV. MEDICAL PHARMASINDO ABADI yang bergerak di bidang menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan dengan susunan sebagai berikut :

- a. NY. ESTERIDA BR SIMORAMNGKIR sebagai Direktris.
- b. Tuan MISTER TAMBUNAN sebagai Komisaris .

2) Saksi menerangkan bahwa CV. MEDICAL PHARMASINDO ABADI dalam hal menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan, ada mendapatkan Pengakuan dari Dinas Kesehatan Provsu Nomor 440.442/4625/Sub PAK/V/2008, tanggal 19 Mei 2008. perihal PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN yang di tanda tangani oleh Kadis Kesehatan Provsu an. Dr.

Halaman 142 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDIKA SYAFEI. Sp OG dengan daftar alat kesehatan sebagai berikut :

No	Nama Alat Kesehatan	Berasal dari
	ANALOGIC CORPORATION	USA
	PERALATAN KEBIDANAN Fetal Monitor	

- 3) Pada tanggal 9 Juli 2012 Saksi (CV. MEDICAL PHARMASINDO ABADI) mengeluarkan surat Perihal Penawaran harga yang di tujukan kepada Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung tanpa nomor surat adapun isi surat memberikan konfirmasi sebagai berikut :
- Harga Netto, sudah termasuk PPN 10 %
 - Harga Franco Rumah Sakit
 - Elivery Time 2-3 bulan
 - Harga tidak mengikat sewaktu – waktu ias berubah tanpa pemberitahuan
- 4) Saksi menerangkan bahwa ia memberikan daftar harga tersebut tidak termasuk yang di berikan izin dinas kesehatan provsu kepada, karena ia berdagang maka siapa yang meminta ia berikan. Adapun dasar ia memberikan daftar harga sehubungan adanya surat RSU Swadana Daerah tarutung Nomor 445/2733/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012 perihal Permohonan Imformasi Harga Peralatan Kesehatan yang di tanda tangani oleh Direktur RSU Swadana Daerah tarutung sdr dr. LADINGAN VICTOR SIANIPAR, daftar harga tersebut ia ambil dari internet dan sebagian lagi dengan meng e mail ke distributor langsung.
- 5) Daftar harga alat kesehatan yang dibuat dan diberikan Saksi kepada pihak RSU Swadana Daerah Tarutung tersebut itu sudah lebih mahal daripada harga Distributor karena ia tambah/ naikkan 10 % dari harga asal (harga distributor).
22. **WEMPI SIHOMBING**,. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui bahwa RSU SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara melaksanakan kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012, ketika pelaksanaan akan berakhir barulah ia

Halaman 143 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dari Saksi DIDHIN MAHIDIN (CV. HEROTON MEDIKA HOTTE).

- 2) Saksi menerangkan, kenal dengan direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE (DIDHIN MAHIDIN) karena sama – sama anggota dalam asosiasi GAKESLAB (Gabungan Pengusaha alat – alat kesehatan dan Laboratorium) Saksi juga memiliki perusahaan yang bergerak di alat – alat kesehatan yang bernama CV. ANUGRAH dan Saksi sama sekali tidak punya kedudukan pada perusahaan CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, Saksi hanya membantu memesan barang/menjaminkan.
- 3) Dalam memesan barang/menjaminkan pembelian barang untuk CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, Saksi memesan sebanyak 10 Item barang dengan jumlah sebanyak 66 Unit barang terdiri dari : Dipesan oleh Didin Mahidin Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE langsung.
- 4) Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang – barang yang dilelang untuk kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, dalam memesan barang Saksi memakai nama dan tandatangannya sendiri namun peruntukannya atas nama CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dengan alamat CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, sedangkan pembayarannya dilakukan oleh DIDHIN MAHIDIN sendiri dan pengirimannya Saksi juga tidak tahu.
- 5) Dalam memesan barang untuk CV. HEROTON MEDIKA HOTTE Saksi tidak menerima imbalan apapun hanya karena teman satu assosiasi saja dan DIDHIN MAHIDIN meminta tolong kepadanya agar semua barang dapat dikirimkan terlebih dahulu dan pembayarannya belakangan.
- 6) Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan dr. SAUT HUTASOIT (KPA) dan HOTMAN SIHOMBING, AMK (PPK).

23. **RUDI HARTONO FORTUNA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2014 sebagai Branch Manager PT. ESA MEDIKA MANDIRI yang didirikan pada tanggal 26 Januari 2000 sesuai Akte No. 1 yang dikeluarkan oleh Notaris LIES HERMININGSIH, SH, di Jakarta

Halaman 144 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



dengan alamat Jl. Komp. Rukan Royal Palace Blok A No. 24-26, Jln. Prof. Dr. Soepomo No. 178 Jakarta Selatan, Adapun pemilik perusahaan adalah Bp. SURYA GUNAWAN WIDJAJA dan menjabat sebagai Direktur Utama.

- 2) Saksi menerangkan bahwa, benar pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara Tahun 2012, PT. ESA MEDIKA MANDIRI ada memberikan Surat Dukungan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE beralamat di Jln. Sei Belumai No. 26/11 Medan dengan Direktur DIDHIN MAHIDIN yaitu Surat Dukungan Nomor : 0222/ESA-M/SD/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012, untuk alat berupa : Adapun dasar PT. ESA MEDIKA MANDIRI memberikan surat dukungan tersebut adalah Surat Permintaan dari CV. Heroton Medica Hotte Nomor : 025.s/HMH-06.11/2012 tanggal 6 Nopember 2012 Perihal Penawaran Harga dan Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Heroton Medika Hotte DIDHIN MAHIDIN. Sedangkan surat penawaran harga yang kami berikan menurut kurs saat itu adalah :

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara asal	Harga/Rp
1	Operating Table	Berchtold	Operon D760	Germany	1.372.000.000
2	Gynecology Operating Table	Berchtold	Operon D760 + Acc Gynecology	Germany	1.492.000.000

- 3) Bahwa PT. ESA MEDIKA MANDIRI memiliki izin edar Nomor : 11603111103 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dra. NASIRAH BAHAUDIN, Apt, MM. untuk jenis Produk Operating Tables and Accessories and Operating Chairs and Accessories Type D 760 dari Pabrik BERCHTOLD GMBH & CO. AG Germany dan memiliki Sertifikasi Keaslian / Certified of Origin (CoO) dan Buku Manual Asli dari Pabrikan tempat alat-alat Kedokteran tersebut dibuat, sedangkan Jaminan Garansi dikeluarkan dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI.
- 4) Saksi menerangkan benar, CV. HEROTON MEDIKA HOTTE melalui Bp. WIMPI. S ada membeli alat kesehatan berupa Operating Table dan Gynecology Operating Table sesuai Purchase Order (PO) tanggal 30 Nopember 2012 ke PT. SINAR BAYU LESTARI yang juga merupakan anak perusahaan PT. ESA MEDIKA MANDIRI juga berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin No. 216-DD Medan dan barang



dikirimkan pada tanggal 6 Desember 2012 dengan harga penjualan saat itu :

No	Nama Barang	Harga
1	Operating Table	Rp 1.125.500.000
2	Gynecology Operating Table	Rp 1.277.800.000
Jumlah		Rp 2.403.300.000

- 5) Adapun sistem pembayaran atas pembelian alat kesehatan berupa Operating Table dan Gynecology Operating Table yang dilakukan oleh DIDHIN MAHIDIN, sSesuai data yang ada bahwa pembayaran yang dilakukan oleh CV. HEROTON MEDIKA HOTTE (WIMPI. S) adalah secara tunai bertahap yaitu :

a. Tanggal 12 Desember 2012	Rp. 112.100.000.-
b. Tanggal 8 Januari 2013	Rp. 1.288.800.000.-
c. Tanggal 4 Maret 2013	Rp. 1.002.400.000.-
Jumlah :	Rp. 2.403.300.000.-

Harga tersebut adalah harga penjualan kami sudah termasuk Discount, Pajak dan ongkos kirim sampai alamat yang diminta.

- 6) Saksi menerangkan kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE maupun dengan WIMPI SIHOMBING sejak tahun 2010 sehubungan mereka bergerak dibidang usaha yang sama yaitu penjualan alat – alat kesehatan/kedokteran dan antara Saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.

24. **HINDRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa ia adalah Direktur PT. WIRA MITRA PHARMALAB yang didirikan pada Tahun 2007 dan sekarang berkantor Jln. Danau Poso No. 9 Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan dan merupakan Sub Distributor PT. SAPTA LARONA MUDA Jakarta yang bergerak dibidang Alat Kesehatan/Kedokteran dan KB dengan Komisaris adalah Istrinya nama YULIANA, PT. SAPTA LARONA MUDA memiliki Izin Edar Nomor : KEMKES RI AKL 20205110868 untuk alat Hematology Analyzer buatan China Type BCC 3000B.
- 2) Pada kegiatan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB di RSU Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara Tahun 2012, CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ada meminta Surat Dukungan ke PT. WIRA MITRA PHARMALAB sesuai dengan Suratnya Nomor : 025.i/HMH/06.11.2012 tanggal 6 Nopember 2012, kemudian surat

Halaman 146 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diteruskan via Faximile ke PT. SAPTA LARONA MUDA dan terbitlah Surat Dukungan dari PT. SAPTA LARONA MUDA Nomor : 427/SD/SLM/11/2012 tanggal 6 Nopember 2012,

- 3) Saksi menerangkan bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE membeli alat kesehatan berupa Hematology Analyzer dari perusahaannya, namun atas nama WEMPI SIHOMBING di pesan secara lisan kepada Saksi

agar dikirimkan barang dulu dan pembayarannya belakangan, pada awal bulan Desember 2012 alat Laboratorium Hematology Analyzer (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi/dokumen sudah hilang) dikirim dari Jakarta ke Kantornya, selanjutnya dikirimkan ke CV. HEROTON MEDIKA HOTTE di Jalan Sei Belumai Nomor : 26/11 Medan Baru Kota Medan dengan harga Rp. 331.794.100 pembayaran dilakukan oleh CV. HEROTON MEDIKA HOTTE (WEMPI SIHOMBING) secara tunai (Rp. 331.794.100) pada tanggal 26 Pebruari 2013 sesuai Faktur Nomor : 25/II/2013 dan kwitansi.

Harga tersebut adalah harga penjualan di Perusahaan Saksi sudah termasuk Discount sebesar Rp. 58.551.900 (15%) pembelian tersebut sudah termasuk Pajak dan ongkos kirim sampai alamat yang diminta (Franco Medan).

Saksi menerangkan bahwa, kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ketika datang ke kantornya bersama WIMPI SIHOMBING pada saat meminta surat dukungan, sedangkan dengan WEMPI SIHOMBING Saksi kenal sejak Tahun 2011 karena sama – sama bergerak dibidang penjualan alat kesehatan, antara Saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.

25 **HANDRIAS FUSANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa sejak tahun tahun 2012 s/d sekarang menjabat sebagai Branch Manager PT Mulya Husada Jaya dan Saksi kenal dengan DIDHIN MAHIDIN ketika mengetahui bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ada membuat surat kepada PT. MULYA HUSADA JAYA Nomor 025.e/HMH/06.11.2012, tanggal 6 November 2012 perihal Minta Penawaran Harga dan Surat Dukungan untuk kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan

Halaman 147 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



dan KB TA 2012 pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara berupa barang merk/jenis OPERATING MICROSCOPE, kemudian Saksi menjawab surat tersebut dengan memberikan Surat Dukungan No. 75/SD/MHJ-M/XI/2012, tanggal 6 November 2012 dan lampiran berupa daftar harga untuk OPERATING MICROSCOPE Mata Type OPMI 1 FR Pro Merk Carl Zeiss Rp. 1.158.000.000.- sesuai izin edar yang dimiliki dari Departemen Kesehatan RI Nomor AKL 11603010422, tanggal 29 maret 2010.

2) Pada tanggal 30 November 2012 Saksi mengetahui bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE memenangkan lelang Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSU SWADANA Tarutung Kab. Tapanuli Utara dan atas nama WEMPI SIHOMBING memesan /membeli barang berupa Alat kesehatan berupa 1 Unit Operating Microscope ke Perusahaannya dengan catatan yang tertera pada surat, barang dikirimkan ke CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012 barang tersebut diatas diantar ke kantor CV. HEROTON MEDIKA HOTTE di Jl Sei Belumai No. 26/11 Medan.

3) Setelah barang diantar ke kantor CV. HEROTON MEDIKA HOTTE di Jl Sei Belumai No. 25/11 Medan tidak langsung dibayar karena atas jaminan WIMPI SIHOMBING dengan diskon 12.5 % sebesar Rp 126.952.000.- yang menjadi hak CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dan dibayarkan dengan cicilan cash sebanyak 3 kali yaitu (kwitansi tanda terima tetap di kantor pusat di Surabaya) yaitu :

a. Tanggal 11 januari 2012	sebesar	Rp. 700.598.000.-
b. Tanggal 18 Pebruari 2012	sebesar	Rp. 318.450.000.-
c. Tanggal 25 Pebruari 2012	sebesar	Rp. 12.000.000.-
Total		<u>Rp.1.031.048.000.-</u>

4) Saksi menerangkan bahwa ianya mengetahui barang Operating Microscope tersebut diantar kepada RS Swadana Tarutung karena teknisi Perusahaannya ating ke rumah Sakit tersebut untuk memasangnya pada tanggal 13 Desember 2012 sesuai Report service yang di tanda tangani oleh pihak Rumah Sakit tertanggal 13 Desember 2012 dan semua biaya di tanggung oleh CV. HEROTON MEDIKA HOTTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Saksi menerangkan kenal dengan WIMPI SIHOMBING sudah 2 tahun lebih dimana perkenalan mereka sehubungan dengan pembelian alat-alat kesehatan dan tidak pernah bermasalah maka Saksi percaya akan pemesanan berikutnya.

26. **ERLINA ASLIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa PT Bhinke Usada Raya Cabang Medan merupakan Cabang dari PT Bhinke Usada Raya yang ada di Jakarta, didirikan atau dimiliki oleh keluarga WIBISONO, sejak tanggal 29 Juli 2002 Saksi bergabung dengan membuka cabang di Medan dan Saksi sebagai pimpinan perusahaannya. Perusahaan PT Bhieka Usada Raya Cabang Medan bergerak di bidang Alat Kesehatan, Kedokteran dan Farmasi disamping itu juga sebagai Sub Distributor dari PT Dharma Bhakti Medika Sejati yang di Jakarta sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor : 002/DBMS-JKT/II/2012, tanggal 03 Januari 2012 ditandatangani oleh Direktur Ir. ABI SUWANDI DANUDJAJA.

PT Bhinke Usada Raya Cabang Medan dapat menyalurkan semua alat-alat kesehatan yang dimiliki oleh PT Bhike Usada Raya Jakarta dan juga PT Dharma Bhakti Medika Sejati. PT Bhineka Usada Raya memiliki Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumut Nomor : 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003, tanggal 18 Juni 2003.

Perusahaan PT Bhineka Usada Raya Cabang Medan saat ini sudah tidak aktif lagi (tutup) sejak bulan Juli 2014 atas perintah kantor pusat Jakarta.

- 2) Saksi menerangkan bahwa pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 , PT Bhineka Usada Raya ada memberikan Surat Dukungan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE beralamat di Jln. Sei Belumai No. 26/11 Medan dengan Direktur DIDHIN MAHIDIN yaitu :

- a) Surat Dukungan dari PT Bhineka Usada Raya Cab. Medan Nomor : 106.A/BUR/2012, tanggal 08 Nopember 2012, memberikan dukungan kepada CV. Heroton Medika Hotte atas produk / barang Tread Mil Unit :

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara
----	-------------	------	------	--------

Halaman 149 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				asal
1	Treadmil Unit (stress exercise testing system) complete with : stress testing treadmills	Mortara Trackmaster	X-Scribe II TMX-425	USA

- a) Surat Dukungan dari PT Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor : 308.A/DBMS-DN/XI/12, tanggal 08 Nopember 2012, kepada CV. Heroton Medika Hotte atas produk barang Tread Mil Unit :

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara asal
1	Patient Monitor	Fukuda Denshi	DS-7101L	Japan

Adapun dasar Saksi memberikan surat dukungan tersebut karena adanya Surat Permintaan Penawaran Harga & Surat Dukungan dari CV. Heroton Medika Hotte Nomor : 025.g/HMH/06.11.2012 tanggal 6 Nopember 2012 Perihal Minta Penawaran Harga dan Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Heroton Medika Hotte DIDHIN MAHIDIN atas barang TREADMIL UNIT dan PATIENT MONITOR.

Untuk surat penawaran harga Saksi berikan pada hari itu juga tanggal 06 Nopember 2012 untuk produk :

No	Nama Barang	Merk	NEGARA	Type	Harga
1	Treadmil Unit (stress exercise testing system) complete with : stress testing treadmills	Mortara	USA	X-Scribe II	Rp 538.000.000,-
2	Patient Monitor	Fukuda Denshi	Japan	DS-7101L	Rp 206.500.000,-

Harga tersebut diatas adalah harga franko Medan (belum termasuk diskon, tidak termasuk pengiriman diluar kota Medan, tidak termasuk pemasangan dan pelatihan dan tidak termasuk biaya sarana prasarana-instalasi alat).

- 4) Saksi menerangkan bahwa dalam pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 CV. HEROTON MEDIKA HOTTE membeli alat kesehatan berupa 1 Unit Treadmil Unit dan 5 unit Patient Monitor dari perusahaannya melalui WIMPI SIHOMBING dengan pesanan barang tanggal 30 Nopember 2012 dengan catatan barang di kirim ke CV. Heroton Medika Hotte. Selanjutnya sewaktu pemesanan barang tersebut WIMPI SIHOMBING meminta kekurangan harga (diskon) atas ke 2 barang, selanjutnya saya menanyakan kepada perusahaan pusat di Jakarta dan diberikan lah diskon 10 % untuk produk PATIEN MONITOR dan TREADMIL UNIT. Kemudian datang DIDIN MAHIDIN ke kantor saya untuk meminta penambahan diskon lagi ke staf saya dan

Halaman 150 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan ke Jakarta selanjutnya nya diberikanlah harga final yaitu diskon sebesar 25 % untuk produk TREADMIL UNIT dan 20% untuk PATIEN MONITOR.

Harga tersebut adalah harga diskon yang diberikan setelah WIMPI SIHOMBING dan DIDIN MAHIDIN meminta diskon kepada PT Bhinke Usada Raya di Jakarta. Harga yang diberikan tersebut tidak termasuk ongkos kirim barang dan juga biaya teknis untuk uji fungsi.

- 5) Saksi menerangkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh CV Heroton Medika Hotte adalah dengan 2 kali pembayaran yaitu :
 - a) tanggal 12 Desember 2012 ketika itu DIDIN MAHIDIN datang ke kantor kami membawa uang tunai sebesar Rp 645.680.000,- sebagai panjar (pembayaran pertama) uang itu langsung kami setorkan ke Bank dan dimasukkan/disetorkan ke rekening Saksi (ERLINA ASLIM). Setelah uang disetorkan kemudian diberikan 1 lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani diatas materai 6000 dan cap stempel PT Bhineka Usada Raya.
 - b) pelunasan tanggal 27 Maret 2013 ketika itu DIDIN MAHIDIN datang ke kantor membawa uang tunai dan kemudian kami bersama-sama menyetorkan ke Bank ke rekening Saksi (ERLINA ASLIM) dan selanjutnya diberikan kwitans tanda terima tanggal 27 Maret 2013 saya tandatangani diatas materai 6000 dan cap stempel PT Bhineka Usada Raya.
- 6) Adapun barang atau alat kesehatan berupa PATIENT MONITOR sebanyak 5 unit diperoleh dari PT Dharma Bhakti Medika Sejati di Jakarta dan TREADMIL UNIT Dari PT Bhineka Usada Raya di Jakarta yang di impor perusahaan tersebut dari Jepang dan Amerika Serikat.
- 7) Saksi menerangkan bahwa perusahaannya tidak membeli alat dari Jakarta, hanya menerima Fee (keuntungan) sebesar 5% karena Saksi memegang perusahaan cabang di Medan atas penunjukan dari kantor pusat Jakarta.
- 8) Saksi menerangkan kenal dengan DIDIN MAHIDIN sekitar tahun 2005 karena mereka sama-sama pengurus di Kadin Sumut sedangkan dengan WIMPI SIHOMBING memang sering membeli

Halaman 151 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



alat-alat kesehatan dan kedokteran ke kantornya dan paling sering berkomunikasi dengan marketingnya.

27. **HARDI SOLAIMAN**, Umur 61 tahun, lahir di Jakarta tanggal 15 April 1954, agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur Utama PT Mandiri Nugraha Aji Tunggal), pendidikan terakhir SMA Farmasi, alamat Kembangan Agung II Blok F9/22 RT/RW 004/005 Kelurahan Kembangan Selatan Jakarta Barat / Kantor Komplek Ruko Bangunan Blok F2 Nomor 17 Jalan Mangga dua Raya Jakarta Pusat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Saksi menerangkan bahwa ia adalah Direktur Utama PT. Mandiri Nugraha Aji tunggal yang didirikan sejak tanggal 10 Juli tahun 1996 dan merupakan Agen Tunggal alat-alat kesehatan/kedokteran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes/IV/883/AK.2/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berupa :

- a. Alat kesehatan Elektromedik Non Radiasi.
- b. Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril.
- c. Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril.
- d. Produk Diagnostik In Vitro. ke seluruh Indonesia,

Saksi bergabung dengan Perusahaan PT. Mandiri Nugraha Aji tunggal sejak Tahun 2004 dan memiliki 417 lembar saham, dengan susunan :

- a. DEEPAK PRITAMDAS GURBANI pemilik 417 lembar saham.
- b. PRITAMDAS KISHORDAS pemilik 416 lembar saham.

2) Pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB RSU Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 PT Mandiri Nugraha Aji tunggal ada memberikan Surat Dukungan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE beralamat di Jln. Sei Belumai No. 26/11 Medan dengan Direktur DIDHIN MAHIDIN yaitu Surat Dukungan Nomor : 811/MNA-SD/XI/2012, tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh DEEPAK PRITAMDAS GURBANI selaku Direktur UTama, untuk alat berupa :

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara asal
1	Oksigen Concentrator System	Airseep Corp	New Life Intensity +10LPM+Sureflow	USA

Adapun dasar PT. Mandiri Nugraha Aji tunggal memberikan surat dukungan berdasarkan Surat Permintaan dari CV. Heroton Medica

Halaman 152 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Hotte (dokumen tidak ditemukan/file sudah tidak ada dikantor). Untuk surat penawaran harga juga perusahaan kami ada memberikan surat penawaran kepada CV Heroton Medika Hotte namun (dokumen tidak ditemukan/file sudah tidak ada dikantor).

3) CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dalam kegiatan pengadaan alat-alat Kesehatan/Kedokteran di RSUD Swadana Tarutung TA 2012 juga membeli alat kesehatan berupa Oksigen Concentrator System melalui PT. Buana Alkestrindo yang beralamat di Joglo Raya Blok 1-10, No 1-2 Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Dukungan yang telah dikeluarkan PT. Mandiri Nugraha Ajiunggal.

4) Saksi menerangkan bahwa PT Alkestrindo membeli alat Oksigen Concentrator System untuk CV. HEROTON MEDIKA HOTTE karena Saksi tidak dapat membatasi kepada setiap pelanggan yang membeli, namun Saksi sudah mengetahui bahwa pembelian tersebut adalah sesuai dengan surat dukungan yang diberikan kepada CV Heroton Medika Hotte.

5) Adapun harga 1 (satu) unit Oksigen Concentrator System dijual kepada PT Buana Alkestrindo sebesar Rp 146.000.000,- dan diberikan diskon 25% sehingga total yang dibayarkan adalah Rp 109.500.000,- + PPN10% jadi Rp 120.450.000,- dengan rincian :

Oksigen Concentrator System.....	@ Rp 146.000.000,-
Diskon 25%.....	<u>Rp 36.500.000,-</u>
	Rp109.500.000,-
PPN 10%	<u>Rp 10.950.000,- +</u>
Total yang dibayarkan	Rp 20.450.000.000,-

6) Adapun pembayaran dilakukan oleh PT Buana Alekstrindo melalui pengiriman uang ke rekening PT. Mandiri Nugraha Ajiunggal, namun semua dokumen-dokumen dikantor pada tahun 2012 sudah tidak ada lagi karena sudah dipindahkan ke gudang pada saat banjir Jakarta tahun 2013 dan kantor kami mengalami banjir sesuai dengan bukti klaim asuransi yang dapat saya perlihatkan kepada penyidik yaitu tanggal 17 Januari 2013.

7) PT Mandiri Nugraha Ajiunggal memperoleh alat berupa Oksigen Concentrator dengan cara Impor langsung dari Airsep Corporation di USA dimana perusahaan kami telah memiliki Angka Pengenal Importir

Halaman 153 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Umum (API-U) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor :090208892-P tanggal 10 Januari 2014.

8) Saksi menerangkan tidak mengenal DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dan juga tidak mengenal WIMPI SIHOMBING dan tidak pernah transaksi dalam jual beli alat-alat kesehatan / kedokteran, Saksi hanya mengenal MARYUN ASBI Direktur PT Buana Alkestrindo karena sering membeli alat-alat kesehatan dari perusahaannya.

28. **MARYUN ASBI** ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bekerja di PT. BUANA ALKESTRINDO sejak Tahun 2008 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bag. Pembelian berkantor di Jln. Joglo Raya Blok I-10 No. 1-2 Kembangan Jakarta Barat dengan tanggungjawab membelikan barang atas permintaan Marketing, melakukan serah terima barang ke Gudang tempat penyimpanan atau memberikan informasi kepada Bag. Gudang tentang barang yang akan dibeli (tentang pengiriman barang atau informasi harga), PT. BUANA ALKESTRINDO adalah Sub. Distributor dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN sesuai dengan Surat Penunjukan No. 0044/SK/2012 tanggal 04 Januari 2012.
- 2) Saksi menerangkan bahwa PT. BUANA ALKESTRINDO, memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang dikeluarkan oleh kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.07.ALKES/IV/047/AK:/2012 tanggal 07 Pebruari 2012, adapun alat – alat Kesehatan yang disubkan adalah semua Produksi Pabrikan PT. MEGA ANDALAN KALASAN, sesuai surat Izin Produksi Nomor: HK.07.ALKES/V/030/AK/2009 tanggal 16 Januari 2009, surat keterangan Nomor : YF.05.05.P.B.581 tanggal 13 Maret 2008 untuk alat berupa Instrument Trolley dan Izin Edar Nomor : AKD 10902900584 tanggal 30 Desember 2009 untuk alat Kesehatan berupa Hospital Bed yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kefarmasian dan perusahaan kami memiliki Sertifikasi Keaslian/Certified of Origin (CoO), Buku Manual Asli dari Pabrikan, serta Jaminan Garansi dikeluarkan oleh PT. MEGA ANDALAN KALASAN.

Halaman 154 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSU Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012, PT. BUANA ALKESTRINDO tidak pernah memberikan surat dukungan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, namun PT. HEROTON MEDIKA HOTTE ada membeli barang dari PT. BUANA ALKESTRINDO yaitu :

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara asal
1	Instrument Trolley	MAK	3501	INA
2	Hospital Bed	MAK	33008+36113	INA
3	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	AIRSEP	10 LPM+Sureflow	USA

- 4) Saksi menerangkan bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE (An. WIMPI SIHOMBING) ada membeli alat kesehatan berupa Instrument Trolley, Hospital Bed dan Oksigen Concentrator system for pediatric/adult dari PT. BUANA ALKESTRINDO sesuai Purchase Order (PO) tanggal 30 Nopember 2012 dan kemudian Saksi membuat PO ke PT. MEGA ANDALAN KALASAN untuk barang Instrument Trolley, Hospital Bed sedangkan untuk barang Oksigen Concentrator system for pediatric/adult Saksi membuat PO lagi ke PT. MANDIRI NUGRAHA AJI TUNGGAL (hari dan tanggalnya tidak ingat berhubung Staf yang membuat/mengarsipkan PO/AYU DARMA YANTI telah meninggal dunia pada bulan Maret 2013) dan semua barang dikirimkan pada sekira bulan Desember 2012 melalui Expedisi CV. MITRA MANDIRI Jln. Raya Hankam No. 18 Nekasi (Bp. ROUP) data lengkap akan kami kirimkan.

Adapun harga penjualan kami sesuai data yang ada :

No	Nama Barang	Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	Instrument Trolley	20	Rp. 5.524.000.-	Rp. 110.480.000
2	Hospital Bed	30+Kasur	Rp. 14.969.000.-	Rp. 449.070.000
3	Oksigen Concentrator system for pediatric/adult	1	Rp. 142.000.000	Rp. 142.000.000
	Jumlah			Rp. 701.550.000

PembaPembayaran yang dilakukan oleh WIMPI SIHOMBING data belum ditemukan (datanya akan dilengkapi) sedangkan pembayaran kami ke PT. MEGA ANDALAN KALASAN melalui transfer ke Rekening Nomor : 60760535 pada Bank Danamon Cabang Diponegoro Yogyakarta, yaitu :

- a. D/P tanggal 5 Oktober 2012 Rp. 130.561.200.-
b. Pelunasan tanggal 20 Nopember 2012 Rp. 195.841.800.-
Jumlah : Rp. 326.403.000.-

Sedangkan bukti tagihan untuk pembayaran Bp. WIMPI SIHOMBING oleh PT. BUANA ALKESTRINDO adalah :

- a. Invoice tanggal 4 Desember 2012

Halaman 155 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi senilai Rp. 701.550.000.- tanggal 4 Desember 2012
- c. Kwitansi Biaya Pengiriman dan setting tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp. 38.800.000.
- d. Kwitansi Biaya instalasi Oksigen Concentrator sebesar Rp. 7.150.000.-
- 5) Saksi menerangkan tidak kenal dengan dengan WIMPI SIHOMBING atau DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE.

29. **HARTO PUTRO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menerangkan bekerja di PT. MEGA ANDALAN KALASAN sejak Tahun 2007 dan sekarang menjabat sebagai Area Sales Manager berkantor di Rasuna Office Park SO 02 Jln. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan Kode Pos 12960 dengan tanggungjawab mempromosikan, after sale service dan penjualan produk Alat-alat Kesehatan/Kedokteran sesuai ISO 9001, ISO 13485, OSHASS 14001. OSHASS 18001 dan izin produksi serta izin edar yang dimiliki. PT. MEGA ANDALAN KALASAN didirikan pada tahun 1983 oleh HENDI RIANTO dan BUNTORO SETIO MULYO selaku Direktur Pabrik dan Komisaris.
2. Saksi menerangkan bahwa PT. MEGA ANDALAN KALASAN memproduksi alat kesehatan (furniture) seperti meja pemeriksaan pasien, Tempat tidur, meja operasi dll, sesuai surat Izin Produksi Nomor: HK.07.ALKES/V/030/AK/2009 tanggal 16 Januari 2009, surat keterangan Nomor : YF.05.05.P.B.581 tanggal 13 Maret 2008 untuk alat berupa Instrument Trolley dan Izin Edar Nomor : AKD 10902900584 tanggal 30 Desember 2009 untuk alat Kesehatan berupa Hospital Bed yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kefarmasian dan PT. MEGA ANDALAN KALASAN memiliki Sertifikasi Keaslian / Certified of Origin (CoO), Buku Manual Asli dari Pabrik, serta Jaminan Garansi dikeluarkan oleh PT. MEGA ANDALAN KALASAN.
3. Pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB RSU Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara Tahun dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 , PT. MEGA ANDALAN KALASAN ada memberikan Surat Dukungan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE beralamat di Jln. Sei Belumai No. 26/11 Medan dengan Direktur DIDHIN MAHIDIN yaitu Surat Dukungan Nomor : 1627/SK/2012 tanggal 06 Nopember 2012, untuk alat berupa :

Halaman 156 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara asal
1	Instrument Trolley	MAK	3501	INA
2	Hospital Bed	MAK	33008+36113	INA

Adapun dasar kami memberikan surat dukungan tersebut adalah Surat Permintaan dari CV. Heroton Medika Hotte Nomor : 025.b/HMH/06.11.2012 tanggal 6 Nopember 2012 Perihal Penawaran Harga dan Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Heroton Medika Hotte DIDHIN MAHIDIN. Sedangkan surat penawaran harga kami tidak memberikan, kemungkinan mereka melihat dari Price list yang kami edarkan, untuk daftar harga yang kami edarkan termasuk PPn dan Franco (biaya kirim) dalam Pulau Jawa :

No	Nama Barang	Harga/Rp	Unit
1	Instrument Trolley	Rp. 6.138.000.-	20
2	Hospital Bed	Rp. 12.276.000.- + Matrasnya Rp. 4.356.000.-	30 + 30

4. Saksi menerangkan bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ada membeli alat kesehatan berupa Instrument Trolley dan Hospital Bed melalui Sub. Distributor yaitu PT. BUANA ALKESTRINDO di Jakarta sesuai Purchase Order (PO) tanggal 19 September 2012 (dokumen kabur/sulit dibaca) dan barang dikirimkan pada sekira akhir bulan Nopember atau sekira awal bulan Desember 2012 (dokumen tidak ditemukan lagi) dengan harga penjualan :

No	Nama Barang	Harga	Discount
1	Instrument Trolley	Rp. 6.138.000.-	47,5 %
2	Hospital Bed	Rp. 12.276.000.- + Matrasnya Rp. 4.356.000.-	47,5 %

5. Adapun pembayaran atas pembelian alat kesehatan berupa Instrument Trolley dan Hospital Bed yang dilakukan oleh PT. BUANA ALKESTRINDO adalah pembayaran melalui transfer ke Rekening PT. MEGA ANDALAN KALASAN Nomor : 60760535 pada Bank Danamon Cabang Diponegoro Yogyakarta, yaitu :

a. D/P tanggal 5 Oktober 2012 Rp. 130.561.200.-

b. Pelunasan tanggal 20 Nopember 2012 Rp. 195.841.800.-

Jumlah : Rp. 326.403.000.-

Halaman 157 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



6. Saksi menerangkan, tidak kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak ada tanggapan.

30. **MEIKY SANTOSO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menerangkan bahwa PT. Bunatama Sarana Medika adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran alat-alat kesehatan yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 4 No. 7 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat dengan Pimpinan atau Direktur Utamanya a.n. Ibu VERINE TAN. Pemilik perusahaan adalah orang tua dari Ibu VERINE TAN. Saksi mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2010 dan sekarang jabatan sebagai Marketing. PT. BUANATAMA SARANA MEDIKA mempunyai ijin penyaluran alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI (data belum dilengkapi).

2. Pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB RSUD Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012, PT Buanatama Sarana Medika ada memberikan Surat Dukungan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE beralamat di Jln. Sei Belumai No. 26/11 Medan dengan Direktur DIDHIN MAHIDIN yaitu Surat Dukungan Nomor : BSM/DUK/MO/12/150, tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh VERINE TAN, untuk alat berupa :

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara asal
1	Infant Incubator	David	Yp-9008A	China

Adapun dasar diberikan surat dukungan tersebut adalah Surat Permintaan dari CV. Heroton Medica Hotte Nomor : 025.d/HMH/06.11.2012 tanggal 6 Nopember 2012 Perihal Minta Penawaran Harga dan Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Heroton Medica Hotte DIDHIN MAHIDIN dan PT. Bunatama Sarana Medika juga memberikan surat penawaran harga pada tanggal 06 Nopember 2012 Nomor : BSM/PNW/MO/XI/12/183 ditandatangani oleh DELLA DESTIANTI selaku marketing untuk produk :

No	Nama Barang	Merk	Type	Q' ty	Harga
1	Infant Incubator	David	YP-9008A	1	52.200.000



Harga tersebut diatas adalah harga franko Jakarta (belum termasuk ongkos kirim, training, instalasi an PPN 10%).

3. Pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB RSU Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012, CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ada 2 kali melakukan pemesanan barang oleh WIMPI SIHOMBING tanggal 30 Nopember 2012 yang dikirimkan melalui email kepada PT Buanatama Sarana Medika untuk membeli alat kesehatan berupa Baby Incubator sebanyak 3 unit merek / Type David/YP-9008A Negara Asal China. Di dalam surat pesanan barang tersebut tercatat bahwa barang dikirim ke CV Heroton Medika Hotte. Kemudian pemesanan yang ke 2 dilakukan oleh DIDIN MAHIDIN selaku Direktur CV Heroton Medika Hotte dengan bukti pembayaran kwitansi tanggal 10 Desember 2012.

4. Saksi menerangkan bahwa barang berupa Infant Incubator sama dengan Baby Incubator, penulis nama INFANT dalam basaha kesehatan adalah sama dengan Baby atau bayi.

5. Saksi menerangkan bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE membeli alat kesehatan berupa Baby Incubator dari PT. Buanatama Sarana Medika sebanyak 2 kali pembelian dengan jumlah barang 5 Unit. Adapun Yang pertama sesuai dengan Surat Pesanan Barang tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh WIMPI SIHOMBING.

No	Jenis Barang	Jumlah	Merek/Type	N. Asal
1	BABY INCUBATOR	3 unit	David/YP-9008A	China

Kemudian setelah adanya pemesan barang tersebut ditindaklanjuti dengan Invoice yang dikirimkan oleh PT. Buanatama Sarana Medika kepada WIMPI SIHOMBING tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp 65.700.000,- dan WIMPI SIHOMBING melakukan pembayaran DP I sebesar Rp 33.700.000,- tanggal 30 Nopember 2012 dan tanggal 3 Desember 2012 dibayar lagi oleh WIMPI SIHOMBING sebesar Rp 32.000.000,- sehingga total pembayaran oleh WIMPI SIHOMBING Rp 65.700.000.

Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 PT. Buanatama Sarana Medika mengirimkan kembali Invoice kepada WIMPI SIHOMBING untuk tagihan sebesar Rp 91.350.000,- dan pada tanggal 06 Desember 2012 telah dibayar lunas. Pemesanan yang kedua tanggal 20 Desember 2012 oleh DIDIN MAJHIDIN selaku Direktur CV Heroton

Halaman 159 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medika Hotte sebanyak 2 unit dan pembayaran juga dibayarkan oleh DIDIN MAJHIDIN yang mentransfer ke rekening perusahaan kami pada hari yang sama yaitu sesuai dengan kwitansi pertama sebesar Rp 54.700.000,- dan kwitansi yang kedua sebesar Rp 50.000.000,- sehingga total sebesar Rp 104.700.000,- surat tanda pelunasan dikeluarkan oleh PT. Buanatana Sarana Medika tanggal 10 Desember 2012.

6. Sesuai dengan kwitansi yang tertera bahwa harga per unit Baby Incubator adalah sebesar Rp 52.350.000,- yang dijual kepada WIMPI SIHOMBING dan DIDIN MAHIDIN Saksi tidak mengetahui tanggungan biaya pengiriman barang karena Marketing yang mengurus saat itu adalah DELLA DESTIANI telah meninggal dunia pada 16 Juli 2014, namun sesuai dengan surat penawaran bahwa harga yang diberikan adalah harga franco Jakarta sehingga untuk luar Jakarta ditanggung sendiri oleh pembeli, dan tidak ada pembayaran pajak dan tidak ada discount.
7. Saksi menerangkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh WIMPI SIHOMBING dan DIDIN MAHIDIN selaku Direktur CV. Heroton Medika Hotte adalah dengan mentransfer ke rekening Nomor: 521.069.5778 Bank BCA atas nama PT. Buanatama Sarana Medika. Bukti pembayaran melalui rekening belum dicetak yang ada hanya kwitansi-kwitansi dan invoice.
8. Saksi menerangkan bahwa alat kesehatan berupa Infant Incubator sebanyak 5 unit yang dijual kepada CV Heroton Medika Hotte melalui WIMPI SIHOMBING maupun DIDIN MAHIDIN tersebut diperoleh dari Impor dimana PT. Buanatama Sarana Medika sudah mempunyai Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090201615-P.
9. Saksi tidak ingat lagi kapan barang tersebut dikirimkan oleh perusahaan karena marketing yang mengurus saat itu adalah Alm DELLA DESTIANI, namun dokumen-dokumen pengiriman barang akan saya cari dan kirimkan melalui email berikut bukti rekening korannya, Saksi tidak mengenal DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON

Halaman 160 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEDIKA HOTTE maupun WIMPI SIHOMBING ketika itu Saksi bukan marketing yang mengurusnya.

31. **Ir. ABI SUWANDI DANUDJAJA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Direktur PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI berkantor di Komplek Royal Gading Square Blok RG No. 10 Raya Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara sebagai Direktur tanggungjawab Saksi adalah Memajukan Perusahaan dibidang Pemasaran alat Kesehatan dan melakukan pembinaan terhadap karyawan, PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI didirikan sejak Tahun 2009 sesuai dengan Akte No. 1 tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat di Notaris SOELEMEN ODANG, SH di Jakarta dengan Komisaris BING YANTO.
2. PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI, memiliki Izin edar antara lain untuk alat kesehatan **Patient Monitor** yaitu Nomor Kemenkes RI AKL 20502212845 yang dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2012 oleh Kementerian Kesehatan RI Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan juga memiliki Sertifikasi Keaslian/Certified of Origin (CoO), Buku Manual Asli dari Pabrikasi, serta Jaminan Garansi dikeluarkan oleh PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI.
3. Pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 , DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI ada memberikan Surat Dukungan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE beralamat di Jln. Sei Belumai No. 26/11 Medan dengan Direktur DIDHIN MAHIDIN yaitu Surat Dukungan Nomor : 308a/DBMS-DN/XI/12 tanggal 8 Nopember 2012, untuk alat berupa :

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara asal
1	Patient Monitor	Fukuda Denshi	DS- 7101L	JAPAN

Adapun dasar Saksi memberikan surat dukungan tersebut adalah atas permintaan kantor Cabang di Medan (sekarang sudah tutup) sedangkan surat lainnya yang dilengkapi adalah : Surat Pernyataan Garansi, Purna Jual dan Suku Cadang, Surat Pernyataan Sanggup menyerahkan buku manual dan C.O, Surat Pernyataan Tenaga Teknik, Surat Pernyataan memiliki Wark shop, Formulir rekapitulasi

Halaman 161 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



perhitungan tingkat kandungan dalam negeri, Surat Keterangan Populasi alam dan copy dukungan lainnya yang diberikan oleh kantor Cabang Medan.

4. Dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, tidak ada membeli alat apapun dari Perusahaan Saksi dan Saksi tidak kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE.

32. SUBIANTO SUTARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menerangkan bahwa perusahaan CV. Sumber Murni adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1994 oleh orang tuanya Alm. AYUNG SUTARJO, setelah orang tuanya meninggal dunia tahun 1998 Saksi menggantikannya sebagai Direktur dengan tanggungjawab mengendalikan seluruh perusahaan yaitu promosikan, jual beli dan mengawasi jalannya perusahaan baik diluar dan ke dalam perusahaan. CV. Sumber Murni merupakan Sub Distributor yang menjualkan alat-alat kesehatan yang diperoleh dari Distributor-Distributor yang ada di Jakarta, CV Sumber Murni tidak mempunyai izin sebagai penyalur alat-alat kesehatan baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi berhubung perusahaan masih berbentuk CV.
2. Pada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB RSUD Swadana Tarutung Kab. Tap. Utara dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 CV. Sumber Murni ada memberikan Surat Dukungan kepada CV. HEROTON MEDIKA HOTTE beralamat di Jln. Sei Belunai No. 26/11 Medan dengan Direktur DIDHIN MAHIDIN yaitu Surat Dukungan Nomor : SDSM/XII/1106/002, tanggal 06 Nopember 2012, untuk alat berupa :

No	Nama Barang	Merk	Type	Negara asal
1	Hot Air Sterilizer Ovens	Elektro-Mag	M6040 P	Turkey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar kami memberikan surat dukungan tersebut adalah Surat Permintaan dari CV. Heroton Medika Hotte Nomor : 025.h/HMH/06.11.2012 tanggal 6 Nopember 2012 Perihal Minta Penawaran Harga dan Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Heroton Medika Hotte DIDHIN MAHIDIN. Untuk surat penawaran harga kami berikan pada tanggal 06 Nopember 2012 untuk produk :

No	Nama Barang	Merk	NEGARA	Type	Harga
1	Hot Air Sterillisator Ovens	Elektro-Mag	Turkey	M6040 P	31.150.000

Harga tersebut diatas adalah harga franko Jakarta (belum termasuk ongkos kirim, training dan instalasi).

3. Saksi menerangkan bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ada membeli alat kesehatan berupa Hot Air Sterillisator Ovens sebanyak 2 kali pembelian yaitu yang pertama sesuai Invoice tanggal 06 Desember 2012 Nomor : SM12DES008 tanggal 06 Desember 2012 sebanyak 6 unit yang dibawa langsung oleh DIDIN MAJHIDIN selaku Direktur CV Heroton Medika Hotte dan pembayaran juga langsung dibayarkan oleh DIDIN MAJHIDIN secara tunai dikantor kami.

No	Banyaknya	Kode Barang	Nama Barang	Harga @	Jumlah
1	6 unit	ELT001002	OVENS MICROPROSESOR M 6040 P	Rp.33.900.000.-	Rp 203.400.000,-

yang kedua sesuai Invoice tanggal 13 Desember 2012 Nomor : SM12DES008 tanggal 13 Desember 2012 sebanyak 4 unit yang dibawa langsung oleh DIDHIN MAHIDIN selaku Direktur CV Heroton Medika Hotte dan pembayaran juga langsung dibayarkan oleh DIDHIN MAHIDIN secara tunai yang datang ke kantor kami.

No	Banyaknya	Kode Barang	Nama Barang	Harga @	Jumlah
1	4 unit	ELT001002	OVENS MICROPROSESOR M 6040 P	Rp.33.900.000.-	Rp 135.600.000,-

Harga tersebut diatas adalah harga Netto tidak ada discount dan sudah termasuk ongkos kirim, instalasi dan training.

Halaman 163 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi menerangkan bahwa alat kesehatan berupa Hot Air Sterilisator Ovens sebanyak 10 unit yang dijual kepada CV Heroton Medika Hotte tersebut diperoleh dengan cara membeli dari PT Sumber Mandiri Alkestron yang beralamat di Sunter Griya Agung Blok O nomor 95 Jakarta Utara, namun berapa harga pembelian alat Hot Air Sterilisator Ovens dari PT Sumber Mandiri Alkestron Saksi tidak ingat lagi berhubung data tidak ditemukan.
 5. Saksi menerangkan mengenal DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE pada tahun 2012 yaitu ketika terjadinya jual beli alat-kesehatan Hot Air Sterilisator Ovens sebanyak 2 kali yaitu tanggal 06 Desember 2012 dan tanggal 13 Desember 2012.
33. MEIKY SANTOSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi menjelaskan bahwa mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : B / 4873 / VIII / 2013 / Ditreskrimsus tanggal 19 Agustus 2013, saksi juga menjelaskan bahwa sebagai Marketing/Sales di PT. Buanatama Sarana Medika yang tugasnya memasarkan alat-alat kesehatan yang di PT. Buanatama Sarana Medika yang beralamat Jln. Gunung Sahari 4 No. 7 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat dengan Direktur Utamanya adalah Ibu VERINE TAN.
 2. Dalam menyalurkan alat-alat kesehatan PT. Buanatama Sarana Medika memiliki ijin penyaluran alat kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan hubungan antara PT. Tiara Donya dengan PT. Buanatama Sarana Medika hanya sebatas jual beli alat kesehatan, dimana alat-alat kesehatan yang dijual PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Tiara Donya adalah Elektro Kardio Graph (EKG) 1 Channel merek SMIC-JZ, Type XD-7100 asal Negara China sebanyak 4 unit dengan harga satuannya @Rp. 6.870.000,-/unit dengan total harga Rp. 27.480.000,- tanpa diskon.
 3. Adapun cara pemesanan yang dilakukan oleh PT. Tiara Donya adalah dengan cara memasukan pemesanan via email magnum.global@yahoo.co.id sesuai Purchase Order dari PT. Tiara Donya Ref : 61 / PO / TD / X / 12 tanggal 31 Oktober 2012 Attention RIDWAN WINATA untuk PO RSU Sibolga P.BDB dan yang melakukan pemesanan adalah MUKLIS via handphone, dengan sistem pembayaran adalah panjar 30% sebesar Rp. 8.244.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA ke rekening : 3913007308, kemudian setelah

Halaman 164 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dikirim sisa pembayaran sebesar 70% akan dilunasi ke rekening yang sama.

4. Alat kesehatan berupa Elektro Kardio Graph (EKG) 1 Channel merek SMIC-JZ, Type XD-7100 asal Negara China sebanyak 4 unit dikirim pada tanggal 28 Januari 2013 ke alamat PT. Magnum Global Mandiri Jln. T.Amir Hamzah Komplek Taman Anggrek Blok E No.1 Medan melalui NSJ Cargo atas permintaan Sdr. MUKLIS, PT. Tiara Donya melunasi sisa pembayaran pada tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 19.236.000,- dan saksi juga menjelaskan bahwa ianya tidak kenal dengan orang yang bernama RIDWAN WINATA dan MUHAMMAD NASRIL.
 5. Sepengetahuan saksi bahwa selain PT. Tiara Donya ada dua perusahaan lainnya yang juga meminta surat dukungan kepada PT. Buanatama Sarana Medika yaitu PT. Aditya Wiguna Kencana dan PT. Winatindo Bratasena dimana masing-masing permintaan surat dukungan tersebut dikirim melalui email magnum.global@yahoo.co.id yang dikirim pada tanggal yang sama yaitu 24 Oktober 2012.
 6. Alat kesehatan berupa EKG 1 Channel sebanyak 4 unit memiliki Sertifikat Keaslian/Certified Of Origin (CoO), Buku Manual Asli yang sudah tersimpan didalam kotak alat tersebut dan jaminan garansi diberikan oleh PT. Buanatama Sarana Medika selama 1 tahun sedangkan untuk uji fungsi tidak ada dilakukan.
34. SANNUR br.PANGARIBUAN, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah bekerja, hanya ada membuka usaha yang bergerak dibidang penjualan alat - alat kesehatan (Sub. Penyalur alat kesehatan) pada Tahun 2009 dengan nama CV. Anugerah dan susunan Pengurus adalah :
 - Komisaris LAMBOK SIAHAAN (Almh) ;
 - Direktris SANNUR br.PANGARIBUAN
 2. CV. Anugerah yang bergerak dibidang penjualan alat – alat kesehatan, berkantor di Jln. HM. Joni No. 55 Medan, Perusahaan tersebut pada bulan Mei 2013 tidak beroperasi lagi sehubungan untuk Perusahaan yang diberi izin Sub. PAK (Penyalur Alat Kesehatan) harus Perusahaan Terbatas (PT) dan tidak diperbolehkan CV, saat diurus peningkatan menjadi PT ternyata ukuran kantor tidak memenuhi persyaratan, sehingga usaha tersebut tidak dilanjutkan lagi.

Halaman 165 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi menerangkan, sebagai Direktris CV. Anugerah yang bergerak dibidang penjualan alat – alat kesehatan, ia tidak pernah menerima surat dari Direktur RSUD Tarutung perihal Permohonan Informasi Harga Peralatan Kesehatan Nomor: 445/273/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan Saksi tidak pernah menandatangani/memberikan surat balasannya.

Dalam Tahun 2012 Saksi memang tidak aktif di kantor, berhubung saat itu ia sedang punya bayi (anak kecil), biasanya dikantor ketika itu dijaga oleh Pegawainya EDWARD P SIMANJUNTAK (Almarhum) dan tukang membersihkan kantor seorang perempuan nama LINDA (sekarang alamat tidak diketahui), kemungkinan surat tersebut diberikan kepada mereka.

No	NAMA PERALATAN	JUM LAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	MEREK	NEGARA ASAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Operating Table	1 Unit	1.600.000.000	1.600.000.000	Choongwa e	Korea
2	Instrument Trolley	20 Unit	8.250.000	165.000.000	Shima	Ina
3	Hospital Bed	30 Unit	25.000.000	750.000.000	Shima	Ina
4	Sterillisato	10 Unit	45.000.000	450.000.000	Yenaco	China
5	Gynecology Operating Table	1 Unit	1.710.000.000	1.710.000.000	Choongwa e	Korea
6	Treadmil Unit	1 Unit	650.000.000	650.000.000	Blodex	USA
7	Patient Monitor	5 Unit	325.000.000	1.625.000.000	Huntleight	UK
8	Baby Incubator	5 Unit	80.000.000	400.000.000	Yamamoto G	China
9	Operating Microscope	1 Unit	1.400.000.000	1.400.000.000	Carl Zelss	Germany
10	Hematology Analizer	1 Unit	625.000.000	625.000.000	Mindray	China
				9.375.000.000		

4. Setelah diperlihatkan kepada Saksi price list (daftar harga/penawaran) yang diterbitkan oleh CV. ANUGERAH tertanggal 9 Juli 2012 dengan rincian :
5. Saksi menerangkan tidak kenal dengan dr. LADINGAN SIANIPAR, M.Kes selaku yang meminta daftar harga/penawaran harga kepada CV. Anugerah, dan tidak pernah bertemu.

Saksi Ahli :JUFRI ANTONI,ST,M.Si pada pokoknya menerangkan/berpendapat :

1. Ahli menerangkan bahwa ia memberikan keterangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSU SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Penanganan

Halaman 166 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(LKPP) Nomor : 927/D.4.3/07/2015, tanggal 13 Juli 2015.

2. Ahli menerangkan telah memiliki sertifikat keahlian yang mendukung antara lain :
 - a) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional oleh LKPP Tahun 2014 ;
 - b) Sertifikat Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 ;
 - c) Sertifikat Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli oleh LKPP Tahun 2013 ;
 - d) Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli oleh LKPP Tahun 2015.
3. Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4/SE/KA/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (Perpres 70 tahun 2012) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54 tahun 2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam Tahun 2012 disebutkan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah di tahun 2012 dapat dilakukan dengan berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010 atau Perpres 70 tahun 2012.
4. Saksi Ahli menerangkan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Unit Layanan Pengadaan (ULP diatur sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 17 ayat (2), tugas pokok dan fungsi ULP adalah :
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan ;
 - c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi.
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. khusus untuk ULP :
 - 1) menjawab sanggahan.
 - 2) menetapkan penyedia barang/jasa untuk:

Halaman 167 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); atau
- Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) menyerahkan salinan dokumen pemeliharaan penyedia barang/jasa kepada PPK.
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- 5) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- 6) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- 5. Peran LPSE dalam proses pemilihan penyedia barang sesuai Pasal 1 butir 38 Perpres 54 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Hal tersebut bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Pasal 111 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi :

- a. Administrator sistem elektronik;
- b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
- c. Unit layanan pengguna.
- 6. Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelelangan umum pascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem gugur adalah sesuai dengan :
 - a. Pasal 1 butir 23 Perpres 54 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pelelangan Umum adalah : Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Halaman 168 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 56 ayat (8) dan (9) Perpres 54 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran. Pascakualifikasi ini dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
- 1) Pelelangan umum kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks ;
 - 2) Pelelangan sederhana / pemilihan langsung; dan
 - 3) Pemilihan penyedia Jasa Konsultan Perorangan.
- c. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
7. Ahli menerangkan bahwa Peraturan Kepala LKPP nomor 18 tahun 2012 tentang E-Tendering menguraikan mekanisme pelelangan umum melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Secara garis besar mekanismenya adalah :
- a. Pokja ULP meminta user id kepada admin LPSE
 - b. Pokja ULP menginput paket yang akan dilelangkan
 - c. Pokja ULP mengunggah dokumen pelelangan ke SPSE
 - d. Pokja ULP membuat jadwal pelelangan sesuai dengan urutan proses pemilihan.
 - e. Penyedia memasukan penawaran (mengunggah) ke SPSE
 - f. Pokja ULP mengunduh penawaran yang masuk
 - g. Pokja ULP melakukan evaluasi dan menginput hasil evaluasi ke SPSE
 - h. Ketua Panitia menetapkan pemenang pelelangan
 - i. Pokja ULP menjawab sanggahan yang masuk.
8. Sesuai Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penyusunan jadwal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Ahli menerangkan bahwa mekanisme dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketentuan apa yang mengatur tentang penyusunan HPS tersebut adalah :
- Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 menguraikan bahwa:

Halaman 169 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
 - (b) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
 - (c) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
 - (d) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
 - (e) HPS digunakan sebagai:
 - (f) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
 - (g) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - i. norma indeks; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (h) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
10. Ahli menerangkan sesuai :
- Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah disebutkan di atas menegaskan bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan berbagai informasi/sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 170 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu sumber data dalam menyusun HPS diperoleh dari daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin timbul ketika data/informasi diperoleh dari perusahaan penyedia barang/jasa (yang dapat menjadi calon peserta lelang) sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Selain itu, perlu data pembandingan dari sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menilai apakah data yang disampaikan oleh para supplier itu wajar (jika penyusunan HPS hanya menggunakan sumber data dari supplier sebagaimana yang disebutkan diatas tidaklah cukup).

Menambahkan unsur keuntungan dengan nilai tertentu di dalam proses pembentukan HPS perlu kehati-hatian. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah harga yang ditawarkan sudah mengandung unsur keuntungan atau belum, sehingga tidak terjadi duplikasi nilai. Hal tersebut juga berlaku untuk pengenaan pajak sehingga tidak terjadi duplikasi pajak (PPN) dan tidak memperhitungkan PPh karena merupakan beban tanggung jawab penyedia. Kemudian juga harus memperhatikan diskon atau rabat sesuai dengan etika pengadaan pada pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010.

11. Ahli juga menerangkan bahwa sesuai :

Pasal 66 ayat (8) Perpres 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.

Penjelasan Pasal 66 ayat (8) Perpres 54 Tahun 2010 menjelaskan contoh keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15%.

Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 (Tata Cara Pemilihan Barang) menyebutkan bahwa dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- b. keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak.

Penjelasan Pasal 66 ayat (5) huruf b Perpres 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa biaya *overhead* yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak.

12. Adapun persentase keuntungan yang wajar diperoleh penyedia barang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni pada Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 (Tata Cara Pemilihan Barang) butir V.3 (2) d) (2) bahwa persentase keuntungan dan biaya *overhead* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN.

13. Ahli menerangkan bahwa spesifikasi teknis ditetapkan oleh PPK (sebagai bagian dari Rencana Pelaksanaan Pengadaan) sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 11 ayat (1) butir a. 1) Perpres 54 Tahun 2010.

Pada Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 (Tata Cara Pemilihan Barang), disebutkan ketentuan spesifikasi teknis barang meliputi :

- a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
- b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
- c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
- d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Apabila Spesifikasi teknis disusun dengan cara melihat Spesifikasi teknis yang ada pada salah satu brosur dan kemudian memuatnya sebagai spesifikasi teknis untuk Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara maka spesifikasi teknis yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut telah mengarah pada merk/produk tertentu, hal bertentangan dengan ketentuan pada Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 (Tata Cara Pemilihan Barang). Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya persaingan yang tidak sehat sebagaimana telah diatur pada pasal 83 Perpres No. 54 Tahun 2010.

14. Ahli menerangkan Kuasa Pengguna anggaran (KPA) dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara an. TORANG LUMBANTOBING Nomor : 405 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola kegiatan program pembinaan upaya kesehatan pada RSUD Swadana Daerah Tarutung sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012, ternyata tidak menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), hanya menyerahkan data/RUP yang dibuat oleh Direktur sebelumnya sedangkan jumlah alat yang dilelang bertambah dari 10 item menjadi 11 item maka berdasarkan pasal 10 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh Pengguna

Halaman 172 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Anggaran pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.

Kemudian sesuai ketentuan pada Lampiran II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) huruf A.1. Rencana Umum Pengadaan, dijelaskan bahwa PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat pengadaan yang terdiri dari

- a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi :
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara pengadaan;
 - 3) pengorganisasian pengadaan;
- b. rencana penganggaran biaya pengadaan;
Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi :
 - 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
 - 2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
 - 3) spesifikasi teknis barang yang akan diadakan;
 - 4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Apabila hal sebagaimana diuraikan diatas terjadi, maka KPA bertanggung jawab dalam perubahan rencana umum pengadaan dimaksud. Selanjutnya dilakukan pengkajian ulang rencana umum pengadaan tersebut oleh PPK dan ULP.

5. Ahli menyimpulkan bahwa penyusunan dan perubahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) bertentangan dengan pasal 22 dan Lampiran II huruf A.1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.

Kemudian penetapan HPS dan spesifikasi teknis yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga bertentangan dengan pasal 66 pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana penetapan HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan spesifikasi teknis yang mengarah pada merk / produk tertentu

Halaman 173 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat serta tidak dilakukan kaji ulang.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keteangan ahli.

Saksi Ahli Dr. PENDASTAREN TARIGAN, SH, MS (Dosen Fakultas Hukum USU/Ahli Hukum Adm, Negara). pada pokoknya menerangkan ;

1. Bahwa Terdakwa Sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012 telah melakukan perbuatan tidak melakukan klarifikasi surat pernyataan memiliki alamat yang tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman yang bertentangan dengan isi dokumen pengadaan penambahan penulisan nama paket pekerjaan yang dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan seharusnya tertulis sesuai dengan dokumen pengadaan, dan tidak melakukan klarifikasi tertulis terhadap penerbit jaminan penawaran terkait keabsahan surat jaminan penawaran telah bertentangan dengan dokumen pengadaan dan Perpres no.54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012.-

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan administrasi melanggar proses penentuan Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung TA.2012.

Untuk para pejabat tersebut di atas, masih ada norma lain yang dapat dijadikan tolak ukur jika aturan tidak ada atau tidak lengkap pejabat melakukan tindakan melaksanakan suatu keadaan konkrit maka hal itu disebut diskresi. Setiap diskresi juga harus memperhatikan peraturan-peraturan lain dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika hal tersebut dilakukan berarti pejabat pemerintahan tersebut sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang orientasinya kepada hasil tindakan pemerintah, apakah masih sesuai dengan tujuan diberikan wewenang itu belum dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang. Namun sebaliknya jika hasil tindakan itu sudah menyimpang dari tujuan pemberian wewenang maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang

3. Saksi Ahli EVENRI SIHOMBING, SE, Ak, CFE, CA , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 174 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli sebelum memberikan keterangan sesuai ketentuan pada Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP telah mengangkat sumpah menurut agamanya Kristen Katolik.
- 2.. Saksi menerangkan bahwa dia adalah Auditor yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-966/PW02/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 untuk melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara dan dasar Saksi memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik adalah Surat Tugas Nomor ST-1287/PW02/5/2015 tanggal 16 Desember 2015.
5. Saksi/Ahli menerangkan bahwa ia memiliki sertifikat sebagai Auditor dan telah mengikuti beberapa jenis pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan keahliannya
6. Saksi/Ahli menerangkan, tidak kenal dengan dr. SAUT HUTASOIT, Sp.An (Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara/Kuasa Pengguna Anggaran), HOTMAN SIHOMBING, AMK (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN, SKM dan WILSON JPS RITONGA, SKM (Selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan) pada RSUD SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
7. Saksi/Ahli menerangkan bahwa dalam menghitung/melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, adalah:
 - a) Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan ekspose atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012.
 - b) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara:
 - 1) Mengumpulkan data dan melakukan riviú serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Halaman 175 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- 4) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
- 5) Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
- 6) Membuat simpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. **Perencanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012:**
 - 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (*Term of Reference*) Program Pembinaan Upaya Kesehatan TP-APBN RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 .
 - 2) **tidak didukung dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan karena CV Anugerah tidak pernah menerima** surat Nomor 445/2733/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 Perihal Permohonan Informasi Harga Peralatan Kesehatan dan tidak pernah menandatangani/memberikan surat balasan Nomor 031.a/CV.A/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, tetapi stempel pada surat balasan tersebut adalah benar stempel perusahaan yang bersangkutan.
 - 3) **Penyusunan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri tidak disusun berdasarkan keahlian dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan karena Sdr. Hotman Sihombing, AMK selaku Pejabat pembuat Komitmen membuat dan menyusun serta menetapkan Spesifikasi teknis atas sebelas item alat kesehatan/kedokteran yang akan dilelang dengan memindahkan Spesifikasi Teknis pada brosur/gambar yang ada di RSUD Swadana Kabupaten Tarutung yang sesuai dengan alat yang dibutuhkan kemudian yang bersangkutan menuangkannya dalam format Spesifikasi yang akan disajikan, yang bersangkutan hanya mengacu pada brosur yang ada di RSUD Swadana dan tidak meminta rekomendasi dari pengguna dan yang bersangkutan hanya menemukan nama Perusahaan tersebut dari brosur-brosur yang masuk ke RSUD Swadana Daerah Tarutung.**
 - 4) **Proses Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara**

Halaman 176 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan karena Panitia pengadaan mengabaikan tentang pencantuman Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dan Panitia pengadaan juga tidak membuat/melakukan klarifikasi tertulis terhadap penerbit jaminan penawaran.

- 5) Menurut Pendapat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yaitu Sdr. Jufri Antoni, ST, M.Sibahwa pada Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data **harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan berbagai informasi/sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.**

Salah satu sumber data dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri(HPS) diperoleh dari daftar biaya/tarifBarang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, hal tersebut dilakukan **untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin timbul ketika data/informasi diperoleh dari perusahaan penyedia barang/jasa (yang dapat menjadi calon peserta lelang) sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat.** Selain itu, perlu data pembanding dari sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menilai apakah data yang disampaikan oleh para supplier itu wajar (jika penyusunan HPS hanya menggunakan sumber data dari supplier sebagaimana yang disebutkan diatas tidaklah cukup).

Menambahkan unsur keuntungan dengan nilai tertentu di dalam proses pembentukan HPS perlu kehati-hatian. **Harus dipastikan terlebih dahulu apakah harga yang ditawarkan sudah mengandung unsur keuntungan atau belum, sehingga tidak terjadi duplikasi nilai.** Hal tersebut juga berlaku untuk pengenaan pajak sehingga tidak terjadi duplikasi pajak (PPN) dan tidak memperhitungkan PPh karena merupakan beban tanggung jawab penyedia. Kemudian juga harus memperhatikan diskon atau rabat sesuai dengan etika pengadaan pada pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010.

- Spesifikasi teknis disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan cara melihat Spesifikasi teknis yang ada pada salah satu brosur dan kemudian memuatnya sebagai spesifikasi teknis untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada RSUD SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pendapat Ahli bahwa apabila hal yang demikian terjadi maka spesifikasi teknis yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut **telah mengarah pada merk/produk tertentu**. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 (Tata Cara Pemilihan Barang). Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya persaingan yang tidak sehat sebagaimana telah diatur pada pasal 83 Perpres No. 54 Tahun 2010.

- Dari hasil pelelangan Panitia memenangkan CV Heroton Medika Hotte dengan penawaran sebesar Rp8.496.125.000,00 dan lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, dalam evaluasi administrasi terhadap CV Heroton Medika Hotte maupun perusahaan yang lainnya ada terdapat ketidak sesuaian penulisan nama paket pekerjaan yang dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan yang tertera adalah "PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB" menjadi "PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada RSU SWADANA DAERAH TARUTUNG TA 2012".

Menurut Pendapat Ahli bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni pada Lampiran II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) huruf B.1.f.8) bahwa dalam Evaluasi administrasi dimana pada jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan **berupa paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket yang dilelangkan**. Terhadap jaminan penawaran ini ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan. Kemudian dari uraian pertanyaan diatas disebutkan bahwa pemenang lelang dan perusahaan yang lainnya ada terdapat ketidaksesuaian penulisan nama paket maka dapat dijelaskan juga bahwa jika hal tersebut terjadi dimana adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan dapat diduga sebagai salah satu indikasi persekongkolan / persaingan tidak sehat antar penyedia barang/jasa sesuai ketentuan pada pasal 83 Perpres No. 70 Tahun 2012.

- Evaluasi administrasi terhadap surat jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan antara lain adalah nama paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. Apabila hal yang demikian **terjadi maka pokja ULP tidak dibenarkan meluluskan evaluasi administrasi terhadap hal-hal yang kurang jelas atau meragukan sebelum dilakukan terlebih dahulu konfirmasi dan klarifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan**.
- Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan KB RSU Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 tidak melakukan

Halaman 178 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfirmasi dan klarifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan terkait substansi dan keabsahan/keaslian seluruh jaminan penawaran.

- Dalam dokumen pengadaan kegiatan Pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 Nomor 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 02 November 2012. Bab. V. (lembar data kualifikasi), B. (persyaratan kualifikasi), angka 6) menerangkan : memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, dinyatakan dalam surat pernyataan.

Bab VI, A (bentuk dokumen penawaran), Angka 4. huruf f menerangkan: "Surat pernyataan, yang seluruh isi nya menyatakan :

1). Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa, 2). Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa, 3). Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, 4). Memiliki sumber daya manusia modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, 5). Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, dan 6). Salah satu dan /atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam.

Dari hasil pemeriksaan bahwa ternyata pemenang lelang (CV Heroton Medika Hotte) tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.

Menurut Pendapat Ahli bahwa data kualifikasi yang dicantumkan dalam dokumen pengadaan harus dipenuhi oleh penyedia. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi **sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi**. Selanjutnya apabila hal tersebut terjadi maka penyedia dimaksud tidak melengkapi data kualifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan maka hal tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi kualifikasi.

- Dalam dokumen pengadaan kegiatan Pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012 Nomor 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 02 November 2012. Bab V (lembar data kualifikasi), B. Angka 1). Peserta harus memiliki surat ijin untuk menjalankan kegiatan/ usaha : antara lain surat ijin penyalur alat kesehatan (PAK) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Depkes RI atau Kemenkes RI / Sub penyalur alat kesehatan (Sub PAK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam hal ini CV Heroton Medika Hotte melengkapi

Halaman 179 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran hanya melampirkan Surat Izin Penyalur alat kesehatan yang dimiliki (PAK) hanya untuk satu alat yaitu berupa peralatan Kardiologi Pulse Oxymeters yang tidak termasuk dalam item pengadaan.

Menurut Pendapat Ahli bahwa **data kualifikasi yang dimintakan dalam dokumen pengadaan harus dipenuhi oleh penyedia**. Apabila hal tersebut terjadi sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan tanpa memberikan penjelasan yang terperinci terhadap hal tersebut, maka dokumen dimaksud telah memenuhi salah satu persyaratan perizinan dalam data kualifikasi.

- Pemenang lelang CV Heroton Medika Hotte dalam memesan, membeli dan membayarkan sebagian Alat kesehatan, kedokteran dan KB untuk kegiatan pengadaan di RSUD Swadana Tarutung Kab. Tapanuli Utara meminta bantuan orang lain (Wempi Sihombing) **dengan tujuan mempermudah urusan dan dapat menjaminkan untuk penundaan pembayaran kepada Distributor, sedangkan untuk penyaluran ke RSUD Swadana Daerah Tarutung tetap dilaksanakan oleh CV Heroton Medika Hotte.**

Menurut Pendapat Ahli bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (3) Perpres

No. 70 Tahun 2012, dijelaskan bahwa penyedia barang/jasa **dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak**, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Kemudian juga didalam dokumen pengadaan (khusus syarat-syarat khusus kontrak) juga dijelaskan apakah dapat dilakukan sub kontrak atau tidak dengan suatu penjelasan khusus. Apabila hal tersebut tidak tercantum dalam dokumen pengadaan dan/atau dalam kontrak, kemudian jika peristiwa tersebut terjadi maka hal tersebut tidak diperkenankan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa.

Rincian penjelasan fakta diuraikan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara TA 2012 Nomor : SR - 126/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015.

9.Saksi/Ahli menerangkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR - 126/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, adalah benar

Halaman 180 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

10. Saksi/Ahli menerangkan bahwa dari Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 diperoleh kerugian sebesar Rp 1.257.709.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan penghitungan:

1)	Realisasi pembayaran dari Kas Negara kepada CV Heroton Medika Hotte		
-	SP2D Nomor 546887X/125/112,18 Desember 2012	Rp	8.496.125.000,00
-	Potongan-potongan:		
	(1) PPh Pasal 22	Rp	115.856.250,00
	(2) PPN	Rp	772.375.000,00
	Jumlah Potongan	Rp	888.231.250,00 -
	Jumlah 1)	Rp	7.607.893.750,00
2)	Nilai realisasi pembelian (<i>real cost</i>) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Tarutung TA. 2012 oleh CV Heroton Medika Hotte	Rp	6.350.184.100,00
3)	Kerugian Keuangan Negara 1)– 2)	Rp	1.257.709.650,00

11. Metode yang dilakukan dalam menentukan perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara TA 2012, adalah membandingkan antara jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 dengan nilai realisasi pembelian sebenarnya (*real cost*) oleh CV Heroton Medika Hotte atas 11 (sebelas) item Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012, selisihnya merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah PNS pada Dinas Kesehatan Pemkab Tap. Utara pada tahun 2012 menjabat sebagai staf Dinas Kesehatan Pemkab Tap. Utara dan sekarang menjabat Kepala Sub Bagian Program, pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA. 2012 ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 19 Oktober

Halaman 181 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBN-P Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa yang ditunjuk menjadi Panitia pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 adalah :
 - f. RUDI M.H. SIREGAR,SKM selaku Ketua ;
 - g. WILSON JPS RITONGA,SKM selaku Sekretaris ;
 - h. SAIDI SIBUEA selaku Anggota ;
 - i. ROTUA SINAGA,SKM selaku Anggota ;
 - j. DARMAWAN J. SILALAH, A.MD selaku Anggota.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas pokok Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 yang sumber dana APBD-P berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, adalah :
 - b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. menetapkan dokumen pengadaan
 - d. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - e. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 - g. melakukan evaluasi administrasi,teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - h. menjawab sanggahan.
 - i. menetapkan penyedia barang/jasa.
 - j. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
 - k. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
 - l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA.
 - m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA.
- Bahwa dasar dilaksanakannya lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara, adalah a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal

Halaman 182 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012, b. surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan alat kedokteran, Kes. & KB sumber dana APBN-P Ditjen BUK TA 2012 diterima Ketua Panitia pengadaan RUDI M.H. SIREGAR, SKM pada tanggal 1 Nopember 2012 pada pukul tidak ingat di ruangan Ketua Panitia pada Dinas Kesehatan Pemkab. Tap. Utara, hal ini diketahui Saksi karena Ketua Panitia langsung menerangkan kepada mereka selaku anggota panitia pengadaan

- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri yang diberikan oleh PPK kepada Panitia adalah sebesar Rp. 14.998.441.067,-.
- Bahwa adapun Pagu Anggaran untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 sumber dana APBN-P TA. 2012 adalah sebesar Rp. 8.951.325.000,- (delapan miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 dimulai sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan penetapan pemenang tanggal 27 Nopember 2012 dengan tahapan masing-masing :
 - a. Pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 6 Nopember 2012.
 - b. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi tanggal 6 Nopember s/d 13 Nopember 2012.
 - m. Penjelasan dokumen lelang tanggal 9 Nopember 2012.
 - n. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 10 Nopember s/d 13 Nopember 2012.
 - o. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi tanggal 13 s/d 14 Nopember 2012.
 - p. Evaluasi penawaran tanggal 15 Nopember s/d 22 Nopember 2012.
 - q. Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tgl 19 Nopember 2012.
 - r. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Nopember 2012.
 - s. Penetapan Pemenang tanggal 22 Nopember 2012.
 - t. Pengumuman Pemenang tanggal 22 Nopember 2012.
 - u. Masa sanggah hasil lelang tanggal 23 Nopember - 27 Nopember 2012.
 - v. Surat penghunjukan penyedia barang/jasa tanggal 28 Nopember 2012.
 - w. Penandatanganan kontrak tanggal 29 Nopember 2012.

Halaman 183 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 adalah dengan LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kab. Tap. Utara, dimana dalam pelaksanaannya seluruh peserta yang memasukkan penawarannya secara online dan evaluasi yang dilaksanakan juga secara online.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012, HPS dan Spesifikasi Teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HOTMAN SIHOMBING,AMK pada tanggal 31 Oktober 2012 adapun nilai Total HPS adalah sebesar Rp.8.839.500.000,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012, Perusahaan yang mendaftar sebanyak 18 perusahaan masing-masing : CV. HEROTON MEDIKA HOTTE, CV. MARTABE NAULI, CV. HERDA RIPTA LOKA, CITRA VITA BUANA, PT. TRI DELTA JAYA, CV. BAKTI LUHUR, MEGA ANDALAN KALASAN, PT. PARDOMUA, MULTI SARANA BUANA, PT. DAVINDO VISI LESTARI, CV. MARLUGA ARTHA MULIA, MARS INDO JAYA, PT. ENSEVAL MEDICA PRIMA, BERKAT JAPTI ABADI, CV. NAMORA UNGGUL PRATAMA, CV. KHARISMA, CV. ELSADA MANDIRI, dan PT. MANNA TAMARISKA SEJAHTERA.
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran, hanya 5 (lima) masing-masing :
 - a. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.496.125.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - f. CV. MARTABE NAULI memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.735.430.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - g. CV. BAKTI LUHUR memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.601.340.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
 - h. PT. PARDOMUAN memasukkan penawaran dengan nilai Rp.6.953.739.500,- pada tanggal 12 Nopember 2012 ;
 - i. PT. DAVINDO VISI LESTARI memasukkan penawaran dengan nilai Rp.8.649.670.000,- pada tanggal 11 Nopember 2012.
- Bahwa perusahaan yang lulus evaluasi administrasi adalah :
 - a. CV. HEROTON MEDIKA HOTTE
 - b. CV. MARTABE NAULI
 - d. CV. BAKTI LUHUR

Halaman 184 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. PT. DAVINDO VISI LESTARI

- Bahwa alasan sehingga ke empat perusahaan lulus dalam evaluasi administrasi adalah karena telah memenuhi semua persyaratan penawaran.
- Bahwa yang tidak lulus evaluasi administrasi adalah : PT. PARDOMUAN.
- Bahwa dalam evaluasi teknis perusahaan yang lulus adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dan CV. BAKTI LUHUR BRATASENA serta perusahaan yang tidak lulus adalah CV. MARTABE NAULI dan PT. DAVINDO VISI LESTARI.
- Bahwa yang lulus dalam evaluasi harga adalah CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dengan nilai penawaran sebesar Rp.8.496.125.000,-, dan CV. BAKTI LUHUR dengan nilai penawaran sebesar Rp. 8.601.340.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa CV. HEROTON MEDIKA HOTTE hanya memiliki Surat Ijin Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub PAK) dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk 1 (satu) alat kesehatan yaitu Pulse Oximeter sesuai dengan Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor : 440.442/4831/Sub PAK/V/2010, tanggal 6 Mei 2010, sedangkan untuk alat kesehatan lainnya tidak memiliki Surat Ijin Sub Penyalur Alat Kesehatan.
- Bahwa alamat tetap dari CV. HEROTON MEDIKA HOTTE adalah Jl. Sei Belumai No. 26/11 Babura Kec. Medan Baru Kota Medan No. Telp. 061-4566665, namun Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap alamat tersebut dan juga tidak pernah menelepon ke No. telp tersebut, CV. HEROTON MEDIKA HOTTE dalam pelaksanaan lelang melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 4436/4441/1.1/1206/07/2012, tanggal 24 Juli 2012, namun tidak memiliki masa berlaku, sementara panitia memberi syarat dengan adanya masa berlakunya.
- Bahwa jenis alat-alat kesehatan yang di lelang dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Volume
1	Operating Table	1 Unit
2	Instrumen Trolley	20 Unit
3	Hospital Bed	30 Unit
4	Sterilisator	10 Unit
5	Gynecology Operating Table	1 Unit
6	Treadmil Unit	1 Unit
7	Patient Minotor	5 Unit
8	Baby Incubator	5 Unit
9	Operating Microscope	1 Unit
10	Hematology Analyzer	1 Unit
11	Oxygent Concentrator System For Pediatric/Adult	1 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan DIDHIN MAHIDIN Direktur CV. HEROTON MEDIKA HOTTE saat pembuktian kualifikasi yang mana ianya datang atau hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli berupa legalitas perusahaan antara Saksi dengannya tidak ada hubungan kekeluarga.
- Bahwa Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung TA.2012 CV. HEROTON MEDIKA HOTTE ada memperoleh Surat Dukungan dari beberapa perusahaan dengan melampirkan Certifikat Of Original (CoO).
- Bahwa CV. Heroton Medika Hotte mengajukan Penawaran oleh PT. Asuransi Bosowa PerisKop Nomor : 12 1 416 80 4512 senilai Rp. 265.185.000,- tanggal 9 Nopember 2012.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri namun yang diketahuinya sesuai dengan keterangan dari Ketua Panitia atas nama RUDI SIREGAR,SKM pada saat berada di kantin Kantor Dinas Kesehatan Kab. Tap. Utara (hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2012) bahwa PPK atas nama HOTMAN SIHOMBING ada menjumpai Ketua Panitia untuk menanyakan bagaimana cara membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Ketua Panitia menjelaskan caranya.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi menerima honor sebesar sekitar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut - :

1. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Panitia penerima Hasil Pekerjaan yang berisikan antara lain:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Keputusan kuasa pengguna Anggaran Nomor : 445/4277/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang pengangkatan Panitia penerima Hasil pekerjaan Kegiatan pengadaan alat kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung sumber dana anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tugas pembantuan TA 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - b. Foto copy Berita acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang;
 - c. 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 26 Oktober 2012;

Halaman 186 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara – berita acara serah terima barang kepada User dan Berita Acara- berita acara Uji fungsi.

2) 1 (satu) jilid dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung bersumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012 yang berisi :

- a. 1(satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung No. 445/6309/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Surat Permintaan Usulan nama calon Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Kadis Kesehatan No. 4802/TU-UM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Usul nama calon panitia pelelangan di RSUD Swadana Daerah Tarutung.
- c. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung No. 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah kegiatan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung sumber dana anggaran pendapatan dan belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA. 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung No. 445/ /X/2012 tanggal Oktober 2012 hal pendaftaran sebagai pengguna SPSE pada LPSE Kab.Tapanuli Utara beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar asli Surat PPK No. 445/6600/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan pelelangan umum pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- f. 1(satu) lembar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 23 Oktober 2012.
- g. 7 (tujuh) lembar asli Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 23 Oktober 2012.
- h. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 31 Oktober 2012.
- i. 1 (satu) lembar Owner's Estimate (OE) Analisa Harga Satuan tanggal 31 Oktober 2012.

Halaman 187 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Nilai Bobot Teknis Per Alat tanggal 31 Oktober 2012.
- k. 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 05/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Penanggung jawab LPSE.
- l. 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 04/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Bapak Bupati Taput Cq.Kabag Penram.Setdakab Taput.
- m. 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 03/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Taput.
- n. 1(satu) lembar asli tanpa stempel pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 02/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012.
- o. 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Lelang No. 06/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 dan 3 (tiga) lembar lampiran.
- p. 3(tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Rapat Pembukaan File Dokumen Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) Serta Dokumen Kualifikasi No. 07/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dan 9 (sembilan) lembar lampiran.
- q. 2 (dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran (Dokumen Penawaran harga administrasi dan teknis) No.08/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 dan 13 (tiga belas) lembar lampiran.
- r. 2 (dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi No. 09/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan 7 (tujuh) lembar lampiran.
- s. 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 10/PAN-RSUD/ ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.

Halaman 188 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 10/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
 - u. 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Surat Keputusan Panitia Lelang No.11 tahun 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Pemenang Lelang Cadangan I dan 1 (satu) lembar lampiran.
 - v. 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 15/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Penanggung jawab LPSE Kab. Taput.
 - w. 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 13/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Taput.
 - x. 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 14/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Bupati Taput.
 - y. 1(satu) lembar asli tanpa stempel Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi No. 12/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
 - z. 2 (dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Penutupan Masa Sanggah No. 16/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
 - aa. 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 17/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/ Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 perihal penyampaian dokumen pelelangan ditujukan kepada Direktur RSU Swadana Daerah Tarutung.
- 3) 1 (satu) Jilid Dokumen berisikan antara lain :
- a. Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012, tanggal 30 Nopember dan 1 (satu) lembar lampiran.
 - b. Surat Pemerintah Kab. Tapanuli Utara RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/7117/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditujukan kepada CV. Heroton Medika Hotte perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB.

Halaman 189 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012 paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sumber Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Perubahan (APBN-P) Tahun 2012.
- d. Surat Pesanan (SP) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012 Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB.
- e. Surat CV. Heroton Medika Hotte Nomor : 028/HMH/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tugas pembantuan T.A. 2012.
- f. Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 tanggal 13 November 2012.
- g. Daftar dan Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Nopember 2012.
- h. Jadwal Waktu Pelaksanaan/Pengiriman Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 oleh CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Nopember 2012.
- i. Daftar Identitas Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 oleh CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- j. Daftar Jenis Barang yang terdaftar di Kemenkes RI Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 tanggal 13 Nopember 2012.
- k. Surat Pernyataan CV. Heroton Medika Hotte bersedia memberikan layanan jaminan purna jual termasuk garansi alat selama 1 (satu) tahun dan tersedianya suku cadang selama 5 (lima) tahun tanggal 13 Nopember 2012.
- l. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Surat CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Nopember 2012.
- m. Gambar – gambar Alat Kesehatan, kedokteran dan KB, Spesifikasi Peralatan Medik.
- n. Surat Dukungan PT. Esa Medika Mandiri No. 0222/ESA-M/SD/XI/12 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.

Halaman 190 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Dukungan PT. Mega Andalan Kalasan No. 1627/SK/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- p. Surat Dukungan CV. Sumber Murni No. SDSM/XII/1106/002 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- q. Surat Dukungan PT. Bhineka Usada Raya No. 106A/BUR/2012 tanggal 08 November 2012 dan lampiran.
- r. Surat Dukungan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 308a/DBMS-DN/XI/12 tanggal 08 November 2012 dan lampiran
- s. Surat Dukungan PT. Mulya Husada Jaya No. 75/SD/MHJ-M/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- t. Surat Dukungan PT. Buanatama Sarana Medika No. BSM/DUK/MO/12/150 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- u. Surat Dukungan PT. Sapta Larona Muda No. 427/SD/SLM/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- v. Surat Dukungan PT. Mandiri Nugraha Aji tunggal No. 811/MNA-SD/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- w. Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012 pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012.
- x. Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum, mata pembayaran pekerjaan utama, daftar rekapitulasi pembayaran CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012 pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB PADA Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012.
- y. Fakta Integritas CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- z. Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha CV. Heroton Medika Hotte.
- aa. Neraca CV. Heroton Medika Hotte Periode 31 Desember 2011 tanggal 13 November 2012.
- bb. Data Pengalaman Perusahaan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- cc. Surat Pernyataan Memiliki Ijin Usaha CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- dd. Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, Kegiatan Usahanya tidak sedang dihentikan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- ee. Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.

Halaman 191 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. Surat Pernyataan memiliki pengalaman/kemampuan pada sub bidang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- gg. Perhitungan Kemampuan dasar (KD) CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- hh. Surat Pernyataan bahwa perusahaan kami memiliki teknisi fulltimer dan bersedia melakukan pemasangan alat oleh teknisi serta tersedianya workshop di jalan Sei Belumai No. 26/11 Medan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- ii. Surat Pernyataan tunduk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- jj. Surat Pernyataan tidak memiliki kemitraan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- kk. Surat Pernyataan kapasitas menandatangani kontrak CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- ll. Surat Pernyataan bahwa perusahaan memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- mm. Surat Pernyataan bersedia memberikan Sertifikat Keaslian atau Certificate Of Origin untuk peralatan tertentu serta bersedia menyerahkan Buku Manual Asli untuk peralatan tertentu yang memerlukannya CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- nn. Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Nomor : 16/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 dan lampiran.
- oo. Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 12/PAN-RSU/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- pp. Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pengadaan alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 pada RSU Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012 Nomor 11 tahun 2012 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Pemenang Lelang Cadangan tanggal 22 Nopember 2012 dan lampiran.

Halaman 192 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qq. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 dan lampiran.
- rr. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 09/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan lampiran.
- ss. Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) Nomor : 08/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 dan lampiran.
- tt. Berita Acara Rapat Pembukaan File Dokumen Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) serta Dokumen Kualifikasi Nomor : 07/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 dan lampiran.
- uu. Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Lelang Nomor : 06/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 dan lampiran.
- vv. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, tanggal 06 Nopember 2012.

Fakta Integritas Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang bersumber dana APBN-P tugas Pembantuan Anggaran 2012 dalam rangka Pengadaan Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 5 Nopember 2012.

4) 1 (satu) jilid Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumber Dana P.APBN Tugas Pembantuan T.A.2012 berisikan :

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB satuan kerja RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.
- b. Owner's ESTIMATE (OE) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.
- c. Nilai Bobot Teknis Peralatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.

Halaman 193 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 23 Oktober 2012.
- e. Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal, 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A. 2012 kepada PT. Anugerah Mutiara Nusantara.
- f. Surat Penawaran Harga PT. Anugerah Mutiara Nusantara No. 086/PT.AMN/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012.
- g. Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A. 2012 kepada CV. Tri Sakti.
- h. Surat penawaran harga peralatan kesehatan CV. Tri Sakti No. 58/CV.TS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 dan lampiran.
- i. Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A. 2012 kepada CV. Mulya Abadi.
- j. Surat penawaran harga alat kesehatan CV. Mulya Abadi Nomor : 075/MA/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- 5) 1 (satu) Map Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2012 (DIPA) sesuai Surat Pengantar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara No. SP-001208/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 2 Nopember 2012 berisikan:
 - a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 tanggal 1 Nopember 2012.
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 IA. Umum tanggal 24 Oktober 2012.
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 I B Umum.
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah) tanggal 24 Oktober 2012.
 - e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerima tanggal 24 Oktober 2012.

Halaman 194 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 IV. Catatan tanggal 24 Oktober 2012.
- 6) 1 (satu) Jili Buku Register Surat Masuk/Keluar RSUD Swadana Daerah Tarutung Tahun 2012.
- 7) 1 (satu) lembar Rencana Umum Pengadaan RSU Swadana Daerah Tarutung tanggal Oktober 2012.
- 8) 1 (satu) lembar Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kes, & KB sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara Tahun 2012 tanggal 23 oktober 2012.
- 10) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 813.3/60/K/BKD/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Legalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara.
- 11) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/20/BKD/KP.I/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara.
- 12) 1 (satu) lembar Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6340/x/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyampaian Rencana Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- 13) (satu) jilid Dokumentasi APBN-P 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung.
- 14) 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 405 tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan 4 (empat) lembar lampiran.
- 15) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi No. Bond : 06.91.02.2192.11.12 tanggal 29 Nopember 2012.
- 16) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Bosowa Periskop Nomor Jaminan : 12 1 416 80 4512 tanggal 09 Nopember 2012.
- 17) 1 (satu) Jilid Proposal Usulan Dana P.APN-Tugas Pembantuan T.A. 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSU Swadana Daerah Tarutung berisikan antara lain :

Halaman 195 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 445/1495/RU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Usulan Dana P.APN-TP RSU Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012.
 - b. Proposal Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara P-APBN Tahun 2012.
 - c. Daftar Usulan Sarana Prasarana RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara T.A. 2012 tanggal 22 Maret 2012.
- 18) 1 (satu) map asli warna biru berisikan antara lain:
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 546887X/125/112 tanggal 17 Desember 2012.
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/SPM-RSU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 445/7544/RU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.
 - d. Ringkasan Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Swadana Daerah Tarutung tanggal 13 Desember 2012.
 - e. lembar asli Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 020.00012.00000004 dan lampiran.
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 CV. Heroton Medika Hotte warna biru.
 - g. Surat Setoran Pajak lembar 5 CV. Heroton Medika Hotte warna biru.
 - h. Faktur Pajak Standar CV. Heroton Medika Hotte kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-12.00000004 warna kuning.
 - i. Faktur Pajak Standar CV. Heroton Medika Hotte kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-12.00000004 warna merah.
 - j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 445/7542/RU/XII/2012 pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2012.
 - k. Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/7545/RU/XII/2012 pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.
 - l. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 445/7543/RU/XII/2012 pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.
 - m. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa Nomor : 445/7541/RU/XII/2012, hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.
 - n. lampiran Berita Acara Uji Fungsi Barang/Peralatan Nomor: 445/7546/RU/XII/2012 l tanggal 13 Desember 2012.
 - o. faktur No. 020.000-12.00000004 CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Desember 2012.
 - p. Surat Pengantar CV. Heroton Medika Hotte No : 032/CV.HMH/2012.

Halaman 196 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q. Kuitansi/Bukti Pembayaran.

- 19) 1 (satu) lembar Faktur PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor : 25/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 kepada Bapak Wimpi Sihombing dengan Nilai Faktur sebesar Rp. 331.794.100 (Tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);
- 20) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor : 025/PT.WMP/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang sudah diterima dari Bapak WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran Pembelian Alat Laboratorium sebesar Rp. 331.794.100,
- 21) 1(satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 11 Januari 2013 yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton Medika Hotte) untuk pembayaran Pembelian 1 unit Operating MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss sebesar Rp. 700.590.000,-
- 22) 1(satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 18 Pebruari 2013 yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton Medika Hotte) untuk pembayaran Sisa Pembelian 1 unit Operating MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss sebesar Rp.318.450.000,-
- 23) 1(satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 25 Februari 2013 yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton Medika Hotte) untuk pembayaran Biaya Pemasangan dan Training 1 unit Operating MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss sebesar Rp. 12.000.000,-.
- 24) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor : 026/PT.WMP/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang sudah diterima dari CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi Sihombing) di medan untuk pembayaran Pembiayaan Maintence 24 bulan sebesar Rp. 72.000.000,-
- 25) 1(satu) lembar Invoice CV. Sumber Murni no. : SM12DES030 tanggal 13 Desember 2012, 4 unit Oven Microprocessor M 6040 P jumlah harga sebesar Rp. 135.600.000,00,
- 26) 1(satu) lembar Invoice CV. Sumber Murni no. : SM12DES008 tanggal 6 Desember 2012, 6 unit Oven Microprocessor M 6040 P jumlah harga sebesar Rp. 203.400.000,00,-.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
 - a. Sterilisator ;
 - b. Treadmil unit ;
 - c. Patient monitor;

Halaman 197 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Baby Incubator;
 - e. Operating Microscope;
 - f. Oksigen Concentrator system for peadiatric/adult.
- 28) 1(satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
- a. Operating Table;
 - b. Gynecology Operating Table;
 - c. Hematology analyzer.
- 29) 1(satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
- a. Instrument Troller;
 - b. Hospital Bed.
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan tanggal 12 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bpk Wimpi S.) untuk pembayaran pembelian alat kesehatan sebesar Rp. 645.680.000,- (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan tanggal 27 Maret 2013 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bpk Wimpi S.) untuk pembayaran sisa pembelian alat kesehatan sebesar Rp. 583.820.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32) 1(satu) lembar Faktur PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan No. FP-MDN 12-0089 tanggal 18 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi S.) senilai Rp. 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) 1(satu) lembar Faktur PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan No. FP-MDN 12-0090 tanggal 18 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi S.) senilai Rp. 826.000.000,- (Delapan ratus dua puluh enam juta rupiah);
- 34) 1(satu) lembar Invoice PT. Buana Alkestrindo No. 006/BAT/12.2012 tanggal 04 Desember 2012 untuk Bpk Wimpi senilai Rp. 701.550.000 (tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 006/BU-KWT/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama penerima Bp. Wimpi

Halaman 198 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing untuk pembayaran pembelian Barang Alat Kesehatan sebesar Rp. 701.550.000, - (tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- 36) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 007/BU/KWT/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (WIMPI) untuk pembayaran By Seting & Trucking sebesar Rp. 38.800.000, - (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh PT. Buana Alkestrindo;
- 37) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 015/BU/KWT/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (WIMPI) untuk pembayaran By Instalasi Oksigen Concentrator sebesar Rp. 7.150.000, - (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir oleh PT. Buana Alkestrindo;
- 38) 1 (satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 04 Maret 2013 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) senilai Rp. 1.002.400.000,- (satu milyar dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 04 Maret 2013 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) untuk pembayaran pelunasan pembelian Operating Table dan Gynecology Operating Table sebesar Rp. 1.002.400.000,- (satu milyar dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 40) 1(satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 12 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte senilai Rp. 112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 12 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) untuk pembayaran Tanda jadi Pembelian Operating Table dan Gynecology Operating Table sebesar Rp. 112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 42) 1(satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 8 Januari 2013 kepada WIMPI senilai Rp. 1.288.800.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 8 Januari 2013 atas nama penerima WIMPI.S untuk pembayaran pertama untuk Pembelian Operating Table dan Gynecology Operating Table sebesar Rp. 1.288.800.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 44) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 10 Desember 2012 atas nama penerima Bp Mahidin untuk pembayaran pembelian 2 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 199 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 10 Desember 2012 atas nama penerima Bp Mahidin untuk pembayaran pembelian 2 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 46) 1(satu) lembar Invoice PT Buanatama Sarana Medika tanggal 10 Desember 2012 kepada Bp. Mahidin senilai Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 47) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 3 Desember 2012 atas nama penerima Bp. WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran DP pembelian 3 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Invoice PT. Buanatama Sarana Medika;
- 48) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12/00290 tanggal 6 Desember 2012 atas nama penerima Bp. WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran pembelian 3 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 91.350.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran fotocopy Invoice PT. Buanatama Sarana Medika;
- 49) 1(satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Heroton Medika Hotte Periode : 01 Januari 2013 s/d 30 Maret 2013;
- 50) 1(satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Heroton Medika Hotte Periode : 18 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 51) 1(satu) jilid Print Out Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara RSUD Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012;
- 52) 1(satu) buah softcopy (fleshdisk) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012.
- 53) 1(satu) lembar kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengangkutan/bongkar muat Alkes APBNP dari BAHTIAR SAGALA diterima oleh DARMAWAN SILALAH.
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Nopember 2012 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya tamu PPK Pngadaan Alkes

Halaman 200 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBNP tahun 2012 dari Bendahara Penerima RSU Tarutung diterima oleh HOTMAN SIHOMBING.

55). Uang Tunai sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta) yang disita dari saudara/saksi Subianto Sutarjo.

56) Uang Tunai sebesar sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saudara/saksi Maryun Asbi .

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa WILSON JPS. RITONGA, SKM.selaku Ketua Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan telah menetapkan CV. Heroton Medika Hotte selaku pemenang lelang pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB padahal CV. Heroton Medika Hotte selaku pemenang lelang tidak mencantumkan Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dalam dokumen penawaran ,Terdapat ketidak sesuaian/penambahan penulisan nama paket pekerjaan yang dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan pada Surat Jaminan Penawaran seharusnya tertulis (sesuai dalam dokumen pengadaan) yaitu “ Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB” menjadi “ *Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012*,ULP/Panitia Pengadaan tidak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan untuk memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit jaminan;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 semua barang telah diserahkan CV. Heroton Medika Hotte kepada panitia Penerima Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dengan nomor 445/7541/RSU/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 dan pada tanggal 18 Desember 2012telah dilakukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige dan masuk ke Rekening CV. Heroton Medika Hotte atas nama DIDHIN MAHIDIN Nomor : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Desember

Halaman 201 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp. 7.607.893.750 (setelah dipotong PPn dan PPh sebesar Rp. 772.375.000), dan untuk pencairannya uang tersebut DIDHIN MAHIDIN melakukan tarik tunai dengan cek yang dipergunakan untuk pembayaran hutang pembelian alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang dijamin oleh WEMPI SIHOMBING dari sebahagian Distributor.

- Bahwa dari Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 diperoleh kerugian sebesar Rp 1.257.709.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan realisasi pembayaran dari kas negara kepada CV.Heroton Medika Hotte sebesar Rp. 8.496.125.000.000,- jumlah potonga PPh dan PPn Rp. 888.231.250,- realisasi pembelian (real cost) pengadaan alat kedokteran , Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Tarutung TA.2012 oleh CV. Heroton Medika Hotte sebesar Rp. 6.350.184.100,-,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas :

Primair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi,

Halaman 202 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau suatu korporasi yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian jelas bahwa setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana korupsi yang menurut Undang-Undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu koporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 piont 3 Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini dari fakta di persidangan adalah terdakwa WILSON JPS. RITONGA, SKM. yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 203 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2.Unsur Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor : 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “melawan hukum” dalam pasal ini hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut majelis peristiwa pidana yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran /Direktur Rumah Sakit Swadana Daerah Tarutung secara melawan hukum telah menyusun dokumen spesifikasi dan dokumen Harga Perkiraan Sendiri tidak disusun berdasarkan keahlian dan dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan , proses pelengan kegiatan pegadaan alat kedokteran , kesehatan dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum (RSU) SWADANA Daerah Tarutung tidak sesuai dengan Etik dan Prinsip pengadaan , yang bertentangan dengan UURI No.17 tahaun 2003 Tentang Keuangan Negara , UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , PERPRES No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Jo.PERPRES No .70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PERPRES NO. 54 Tahun 2010

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang menjangkau pengertian yang lebih

Halaman 204 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dan harus dipandang secara utuh terhadap proses pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Etik dan Prinsip pengadaan sedangkan dakwaan Penuntut Umum kerugian negara sebesar Rp 1.257.709.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan realisasi pembayaran dari kas negara kepada CV.Heroton Medika Hotte sebesar Rp. 8.496.125.000.000,- jumlah potonga PPh dan PPn Rp. 888.231.250,- realisasi pembelian (real cost) pengadaan alat kedokteran , Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Tarutung TA.2012 oleh CV. Heroton Medika Hotte sebesar Rp. 6.350.184.100,-,

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum pidana seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban hanya sebatas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta membandingkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pengadaan pada Kegiatan Pengadaan alat Kedokteran dan KB TA 2012 untuk Rumah Sakit Umum SWADANA Tarutung maka Terdakwa hanya dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang perbuatan yang dilakukannya dalam Proses Pengadaan tidak sesuai dengan Etik dan Prinsip Pengadaan sehingga unsur melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka haruslah dinyatakan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti.

Halaman 205 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Ad.1 .Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan primair unsur setiap orang telah terpenuhi maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, karena pemakaian kata atau menunjukkan adanya pilihan apakah keuntungan itu diperolehnya untuk dirinya sendiri atautkah keuntungan itu ditujukan untuk orang lain atau untuk suatu korporasi.

Menimbang, bahwa jika salah satu saja dari sub unsur tersebut mendapat keuntungan maka telah dapat dikatakan unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Halaman 206 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu unsur yang dapat diklasifikasikan dalam doktrin hukum pidana yang dikenal dengan teori sengaja sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk), menurut teori ini dalam melakukan suatu tindak pidana si pelaku benar - benar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan maksud atau tujuan si pelaku mendapat keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama sama dengan Sekretaris Panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara TA. 2012 tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dan bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 yaitu CV. Heroton Medika Hotte selaku pemenang lelang tidak mencantumkan Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dalam dokumen penawaran ,Terdapat ketidak sesuaian/penambahan penulisan nama paket pekerjaan yang dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan pada Surat Jaminan Penawaran seharusnya tertulis (sesuai dalam dokumen pengadaan) yaitu “ Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB” menjadi “ Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012,ULP/Panitia Pengadaan tidak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan untuk memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa penyalur/subdistributor ALKES yang dibeli oleh CV.Heroton Hotte, dari harga pembelian ALKES tersebut ada diperoleh diskon yang besarnya bervariasi dari 25% s/d 47%.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 semua barang telah diserahkan CV. Heroton Medika Hotte kepada panitia Penerima Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dengan nomor

Halaman 207 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/7541/RSU/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 dan pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige dan masuk ke Rekening CV. Heroton Medika Hotte (DIDHIN MAHIDIN) Nomor : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 7.607.893.750 (setelah dipotong PPn dan PPh sebesar Rp. 772.375.000), dan untuk pencairannya uang tersebut DIDHIN MAHIDIN melakukan tarik tunai dengan cek yang dipergunakan untuk pembayaran hutang pembelian alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang dijamin oleh WEMPI SIHOMBING dari sebahagian Distributor.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran kegiatan pengadaan alat - alat kesehatan di RSUD Dr. F.L. TOBING Sibolga TA 2012 dilakukan secara bertahap yaitu pertama/uang muka 20 % dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 2.996.999.940,- dan 80 % untuk pembayaran kedua/pelunasan tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 11.987.999.760,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 14.984.999.700,- belum dipotong PPn 10%, Pembayaran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Sibolga No. Rek. 290.01.02.003505-0. Pembayaran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Sibolga No. Rek. 290.01.02.003505-0.

Menimbang ,bahwa saksi Subianto Sutarjo (direktur CV.Sumber Murni) ada mengembalikan uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapanpuluh delapan juta) dan saksi Maryun Asbi sebesar Rp.125.000.000,-(seratus duapuluh lima juta rupiah) yang merupakan keuntungan yang diperoleh mereka yang melebihi 15% dari yang dibenarkan peraturan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan –pertimbangan di atas terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang telah menetapkan CV. Heroton Medika Hotte selaku pemenang lelang yang tidak memenuhi syarat telah menguntungkan CV. Heroton Medika Hotte dan CV Sumber Murni ,oleh karenanya unsur “melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang atau orang yang memiliki kualitas pribadi

Halaman 208 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, kewenangan yang digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tugasnya diantaranya menilai kualifikasi penyedia barang/barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi /teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa WILSON JPS RITONGA, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama sama dengan Sekretaris Panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi pada kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara TA. 2012 tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 karena CV. Heroton Medika Hotte selaku pemenang lelang tidak mencantumkan Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dalam dokumen penawaran, dan terdapat ketidak sesuaian/penambahan penulisan nama paket pekerjaan yang dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan pada Surat Jaminan Penawaran seharusnya tertulis (sesuai dalam dokumen pengadaan) yaitu " Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB" menjadi " Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012, Terdakwa juga tidak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan untuk memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa penyalur/subdistributor ALKES yang dibeli oleh CV.Heroton Hotte, dari harga pembelian ALKES tersebut ada diperoleh diskon yang besarnya bervariasi dari 25% s/d 47%;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 semua barang telah diserahkan CV. Heroton Medika Hotte kepada panitia Penerima Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dengan nomor 445/7541/RSU/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 dan pada tanggal 18 Desember 2012 telah dilakukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Halaman 209 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPPN) Balige dan masuk ke Rekening CV. Heroton Medika Hotte atas nama DIDHIN MAHIDIN Nomor : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 7.607.893.750 (setelah dipotong PPn dan PPh sebesar Rp. 772.375.000), dan untuk pencairannya uang tersebut DIDHIN MAHIDIN melakukan tarik tunai dengan cek yang dipergunakan untuk pembayaran hutang pembelian alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang dijamin oleh WEMPI SIHOMBING dari sebahagian Distributor.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa ada sebagian persyaratan pelelangan yang ada didokumen lelang yang tidak dilaksanakan Panitia.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karenanya Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melaksanakan kewenangannya tersebut sebagaimana mestinya dan telah secara salah dalam menjalankan kewenangan yang ada padanya maka Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Menimbang ,bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua dibuktikan, jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Undang - Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang dimaksud dengan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

1. Berada dalam Penguasaan , Pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat ditingkat Pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan , pengurusan dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara , Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum , dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;

Halaman 210 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekonomian Negara adalah kehidupan prekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat Pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menetapkan CV. Heroton Medika Hotte selaku pemenang lelang pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB padahal CV. Heroton Medika Hotte selaku pemenang lelang tidak mencantumkan Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dalam dokumen penawaran, Terdapat ketidak sesuaian/penambahan penulisan nama paket pekerjaan yang dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan pada Surat Jaminan Penawaran seharusnya tertulis (sesuai dalam dokumen pengadaan) yaitu “ Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB” menjadi “ *Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012*, ULP/Panitia Pengadaan tidak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan untuk memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige dan masuk ke Rekening CV. Heroton Medika Hotte (DIDHIN MAHIDIN) Nomor : 100.01.04.128395-5 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 7.607.893.750 (setelah dipotong PPn dan PPh sebesar Rp. 772.375.000), dan untuk pencairannya uang tersebut DIDHIN MAHIDIN melakukan tarik tunai dengan cek yang dipergunakan untuk pembayaran hutang pembelian alat kesehatan, Kedokteran dan KB yang dijamin oleh WEMPI SIHOMBING dari sebahagian Distributor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana

Halaman 211 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 diperoleh kerugian sebesar Rp 1.257.709.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan realisasi pembayaran dari kas negara kepada CV.Heroton Medika Hotte sebesar Rp. 8.496.125.000.000,- jumlah potonga PPh dan PPn Rp. 888.231.250,- realisasi pembelian (real cost) pengadaan alat kedokteran , Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Tarutung TA.2012 oleh CV. Heroton Medika Hotte sebesar Rp. 6.350.184.100,-,

Menimbang, bahwa oleh karena nya unsur” dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi bagi perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa unsur ini membagi menjadi 4 macam orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sedikit - dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” adalah untuk menentukan peranan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur tersebut akan terlebih dahulu diuraikan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa *WILSON JPS Ritonga SKM selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bersama- sama dengan Ketua Panitia pengadaan RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR ,SKM telah menetapkan CV. Heroton Medika Hotte sebagai pemenang lelang yang seharusnya tidak lulus dalam evaluasi administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi pada kegiatan Pengadaan*

Halaman 212 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kab. Tap. Utara TA. 2012 karena CV. Heroton Medika Hotte tidak mencantumkan Surat Pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dalam dokumen penawaran, Terdapat ketidak sesuaian/penambahan penulisan nama paket pekerjaan yang dijamin dengan paket pekerjaan yang dilelangkan pada Surat Jaminan Penawaran seharusnya tertulis (sesuai dalam dokumen pengadaan) yaitu “ Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB” menjadi “ Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012,terdakwa sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan bersama RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR ,SKm sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa penyalur/subdistributor ALKES yang dibeli oleh CV.Heroton Hotte, dari harga pembelian ALKES tersebut ada diperoleh diskon yang besarnya bervariasi dari 25% s/d 47%.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2012 diperoleh kerugian Negara sebesar Rp 1.257.709.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah,

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa WILSON JPS RITONGA ,SKm sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dalam menetapkan CV. Heroton Medika Hotte sebagai pemenang bersama-sama dengan Ketua Panitia pengadaan yaitu RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR , SKM,oleh karenanya Majelis berpendapat Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah

Halaman 213 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa WILSON JPS RITONGA ,SkM sebagai Ketua Panitia Pengadaan tidak ada menerima dana pengadaan alat Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung, oleh karenanya Terdakwa WILSON JPS RITONGA , SkM tidak dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah berupa surat - surat yang berbentuk fotocopy sebagai pendukung berkas maka sangat beralasan untuk menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Para Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan / tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih hati - hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan.

Halaman 214 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dengan sungguh - sungguh melaksanakan tugasnya dan bersikap pasif atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap anak –anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa WILSON JPS. RITONGA, SKM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. MembebaskanTerdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa WILSON JPS. RITONGA, SKM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - sama”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 215 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1)1 (satu) Eks. Dokumen Panitia penerima Hasil Pekerjaan yang berisikan antara lain:

- a. 2 (dua) lembar Surat Keputusan kuasa pengguna Anggaran Nomor : 445/4277/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang pengangkatan Panitia penerima Hasil pekerjaan Kegiatan pengadaan alat kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung sumber dana anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tugas pembantuan TA 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
- b. Foto copy Berita acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang;
- c. 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 26 Oktober 2012;
- d. Berita Acara – berita acara serah terima barang kepada User dan Berita Acara- berita acara Uji fungsi.

2) 1 (satu) jilid dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung bersumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012 yang berisi :

bb)1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung No. 445/6309/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Surat Permintaan Usulan nama calon Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.

cc) 1 (satu) lembar asli Surat Kadis Kesehatan No. 4802/TU-UM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Usul nama calon panitia pelelangan di RSUD Swadana Daerah Tarutung.

dd) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung No. 445/6276/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah kegiatan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung sumber dana anggaran pendapatan dan belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan TA. 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.

ee) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Swadana Daerah Tarutung No. 445/ /X/2012 tanggal Oktober 2012 hal pendaftaran sebagai pengguna SPSE pada LPSE Kab.Tapanuli Utara beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

Halaman 216 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff) 1(satu) lembar asli Surat PPK No. 445/6600/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Pelaksanaan pelelangan umum pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- gg) 1(satu) lembar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 23 Oktober 2012.
- hh) 7 (tujuh) lembar asli Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 23 Oktober 2012.
- ii) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 31 Oktober 2012.
- jj) 1 (satu) lembar Owner's Estimate (OE) Analisa Harga Satuan tanggal 31 Oktober 2012.
- kk) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Nilai Bobot Teknis Per Alat tanggal 31 Oktober 2012.
- ll) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 05/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Penanggung jawab LPSE.
- mm) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 04/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Bapak Bupati Taput Cq.Kabag Penram.Setdakab Taput.
- nn) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 03/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal pengumuman pelelangan umum kepada Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Taput.
- oo) 1(satu) lembar asli tanpa stempel pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 02/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012.
- pp) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Lelang No. 06/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 dan 3 (tiga) lembar lampiran.
- qq) 3(tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Rapat Pembukaan File Dokumen Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) Serta Dokumen Kualifikasi No. 07/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dan 9 (sembilan) lembar lampiran.

Halaman 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr) 2(dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran (Dokumen Penawaran harga administrasi dan teknis) No.08/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 dan 13 (tiga belas) lembar lampiran.
- ss) 2(dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi No. 09/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan 7 (tujuh) lembar lampiran.
- tt) 3(tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 10/PAN-RSUD/ ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- uu) 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 10/PAN- RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- vv) 3(tiga) lembar asli tanpa stempel Surat Keputusan Panitia Lelang No.11 tahun 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Pemenang Lelang Cadangan I dan 1 (satu) lembar lampiran.
- ww) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 15/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Penanggung jawab LPSE Kab. Taput.
- xx) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 13/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Taput.
- yy) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 14/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal pengumuman pemenang pelelangan umum ditujukan kepada Bupati Taput.
- zz) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi No. 12/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- aaa) 2 (dua) lembar asli tanpa stempel Berita Acara Penutupan Masa Sanggah No. 16/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- bbb) 1(satu) lembar asli tanpa stempel Surat Panitia Lelang No. 17/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/ Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012

Halaman 218 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penyampaian dokumen pelelangan ditujukan kepada Direktur
RSU Swadana Daerah Tarutung.

3) 1(satu) Jilid Dokumen berisikan antara lain :

ww) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor : 445/7127/RSU/XI/2012,
tanggal 30 Nopember dan 1 (satu) lembar lampiran.

xx) Surat Pemerintah Kab. Tapanuli Utara RSU Swadana Daerah Tarutung
Nomor : 445/7117/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditujukan
kepada CV. Heroton Medika Hotte perihal Penunjukan Penyedia untuk
Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan
dan KB.

yy) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012,
tanggal 30 Nopember 2012 paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran,
Kesehatan dan KB sumber Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Pelaksanaan Program Pembangunan Perubahan (APBN-P) Tahun 2012.

zz) Surat Pesanan (SP) Nomor : 445/7162/RSU/XI/2012, tanggal 30
Nopember 2012 Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan
dan KB.

aaa) Surat CV. Heroton Medika Hotte Nomor : 028/HMH/XI/2012 tanggal 13
Nopember 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung
Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
(APBN-P) tugas pembantuan T.A. 2012.

bbb) Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana
Daerah Tarutung T.A. 2012 tanggal 13 November 2012.

ccc) Daftar dan Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Heroton
Medika Hotte tanggal 13 Nopember 2012.

ddd) Jadwal Waktu Pelaksanaan/Pengiriman Barang Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana
Daerah Tarutung T.A. 2012 oleh CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13
Nopember 2012.

eee) Daftar Identitas Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan
dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012
oleh CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.

fff) Daftar Jenis Barang yang terdaftar di Kemenkes RI Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana
Daerah Tarutung T.A. 2012 tanggal 13 Nopember 2012.

Halaman 219 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ggg) Surat Pernyataan CV. Heroton Medika Hotte bersedia memberikan layanan jaminan purna jual termasuk garansi alat selama 1 (satu) tahun dan tersedianya suku cadang selama 5 (lima) tahun tanggal 13 Nopember 2012.
- hhh) Surat Pernyataan Tenaga Teknik Surat CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Nopember 2012.
- iii) Gambar – gambar Alat Kesehatan, kedokteran dan KB, Spesifikasi Peralatan Medik.
- jjj) Surat Dukungan PT. Esa Medika Mandiri No. 0222/ESA-M/SD/XI/12 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- kkk) Surat Dukungan PT. Mega Andalan Kalasan No. 1627/SK/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- lll) Surat Dukungan CV. Sumber Murni No. SDSM/XII/1106/002 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- mmm) Surat Dukungan PT. Bhineka Usada Raya No. 106A/BUR/2012 tanggal 08 November 2012 dan lampiran.
- nnn) Surat Dukungan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 308a/DBMS-DN/XI/12 tanggal 08 November 2012 dan lampiran
- ooo) Surat Dukungan PT. Mulya Husada Jaya No. 75/SD/MHJ-M/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- ppp) Surat Dukungan PT. Buanatama Sarana Medika No. BSM/DUK/MO/12/150 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- qqq) Surat Dukungan PT. Sapta Larona Muda No. 427/SD/SLM/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- rrr) Surat Dukungan PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal No. 811/MNA-SD/XI/2012 tanggal 06 November 2012 dan lampiran.
- sss) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012 pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012.
- ttt)Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum, mata pembayaran pekerjaan utama, daftar rekapitulasi pembayaran CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012 pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB PADA Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012.
- uuu) Fakta Integritas CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- vvv) Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha CV. Heroton Medika Hotte.

Halaman 220 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- www) Neraca CV. Heroton Medika Hotte Periode 31 Desember 2011 tanggal 13 November 2012.
- xxx) Data Pengalaman Perusahaan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- yyy) Surat Pernyataan Memiliki Ijin Usaha CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- zzz) Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, Kegiatan Usahanya tidak sedang dihentikan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- aaaa) Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- bbbb) Surat Pernyataan memiliki pengalaman/kemampuan pada sub bidang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- cccc) Perhitungan Kemampuan dasar (KD) CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- dddd) Surat Pernyataan bahwa perusahaan kami memiliki teknisi fulltimer dan bersedia melakukan pemasangan alat oleh teknisi serta tersedianya workshop di jalan Sei Belumai No. 26/11 Medan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- eeee) Surat Pernyataan tunduk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- ffff) Surat Pernyataan tidak memiliki kemitraan CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- gggg) Surat Pernyataan kapasitas menandatangani kontrak CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- hhhh) Surat Pernyataan bahwa perusahaan memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- iiii) Surat Pernyataan bersedia memberikan Sertifikat Keaslian atau Cetificate Of Origin untuk peralatan tertentu serta bersedia menyerahkan Buku Manual Asli untuk peralatan tertentu yang memerlukannya CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 November 2012.
- jjjj) Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Nomor : 16/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 dan lampiran.

Halaman 221 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kkkk) Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 12/PAN-RSU/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- llll) Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pengadaan alat Kedokteran dan Kesehatan dan KB pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 pada RSU Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012 Nomor 11 tahun 2012 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Pemenang Lelang Cadangan tanggal 22 Nopember 2012 dan lampiran. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 dan lampiran.
- mmmm) Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 09/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan lampiran.
- nnnn) Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) Nomor : 08/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 dan lampiran.
- oooo) Berita Acara Rapat Pembukaan File Dokumen Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) serta Dokumen Kualifikasi Nomor : 07/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 dan lampiran.
- pppp) Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Lelang Nomor : 06/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 dan lampiran.
- qqqq) Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012, tanggal 06 Nopember 2012.
- Fakta Integritas Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada RSU Swadana Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang bersumber dana APBN-P tugas Pembantuan Anggaran 2012 dalam rangka Pengadaan Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 5 Nopember 2012.
- 4) 1 (satu) jilid Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumber Dana P.APBN Tugas Pembantuan T.A.2012 berisikan :

Halaman 222 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB satuan kerja RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.
- l) Owner's ESTIMATE (OE) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.
- m) Nilai Bobot Teknis Peralatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 31 Oktober 2012.
- n) Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara tanggal 23 Oktober 2012.
- o) Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal, 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A. 2012 kepada PT. Anugerah Mutiara Nusantara.
- p) Surat Penawaran Harga PT. Anugerah Mutiara Nusantara No. 086/PT.AMN/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012.
- q) Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A. 2012 kepada CV. Tri Sakti.
- r) Surat penawaran harga peralatan kesehatan CV. Tri Sakti No. 58/CV.TS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 dan lampiran.
- s) Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6352/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Permintaan Harga Kebutuhan Alat Kedokteran, Kes & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK T.A. 2012 kepada CV. Mulya Abadi.
- t) Surat penawaran harga alat kesehatan CV. Mulya Abadi Nomor : 075/MA/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- 5) 1(satu) Map Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2012 (DIPA) sesuai Surat Pengantar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara No. SP-001208/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 2 Nopember 2012 berisikan:
- g) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 tanggal 1 Nopember 2012.
- h) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 IA. Umum tanggal 24 Oktober 2012.

Halaman 223 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 I B Umum.
- j) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah) tanggal 24 Oktober 2012.
- k) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerima tanggal 24 Oktober 2012.
- l) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3380/024-04.4.01/02/2012 IV. Catatan tanggal 24 Oktober 2012.
- 6) 1(satu) Jili Buku Register Surat Masuk/Keluar RSUD Swadana Daerah Tarutung Tahun 2012.
- 7) 1(satu) lembar Rencana Umum Pengadaan RSU Swadana Daerah Tarutung tanggal Oktober 2012.
- 8) 1(satu) lembar Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6600/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Perihal Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kes, & KB sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara Tahun 2012 tanggal 23 oktober 2012.
- 10) 1(satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 813.3/60/K/BKD/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Legalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara.
- 11) 1(satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/20/BKD/KP.II/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara.
- 12) 1(satu) lembar Surat RSU Swadana Daerah Tarutung Nomor : 445/6340/x/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyampaian Rencana Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan & KB Sumber Dana APBN-P Ditjen BUK TA. 2012.
- 13) (satu) jilid Dokumentasi APBN-P 2012 RSU Swadana Daerah Tarutung.
- 14) 3(tiga) lembar Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 405 tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSU Swadana Daerah Tarutung Sumber Dana

Halaman 224 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan 4 (empat) lembar lampiran.

15) 1(satu) lembar Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.

Bond : 06.91.02.2192.11.12 tanggal 29 Nopember 2012.

16) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Bosowa Periskop

Nomor Jaminan : 12 1 416 80 4512 tanggal 09 Nopember 2012.

17) 1(satu) Jilid Proposal Usulan Dana P.APBN-Tugas Pembantuan T.A. 2012

Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSU Swadana Daerah Tarutung berisikan antara lain :

a. Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 445/1495/RSU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Usulan Dana P.APBN-TP RSU Swadana Daerah

Tarutung T.A. 2012.

b. Proposal Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSU Swadana

Daerah Tarutung Kab. Tapanuli Utara P-APBN Tahun 2012.

c. Daftar Usulan Sarana Prasarana RSU Swadana Daerah Tarutung Kab.

Tapanuli Utara T.A. 2012 tanggal 22 Maret 2012.

18) 1(satu) map asli warna biru berisikan antara lain:

r) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 546887X/125/112 tanggal 17 Desember 2012.

s) Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/SPM-RSU/2012 tanggal 17 Desember 2012.

t) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 445/7544/RSU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.

u) Ringkasan Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Swadana Daerah Tarutung tanggal 13 Desember 2012.

v) lembar asli Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 020.00012.00000004 dan lampiran.

w) Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 CV. Heroton Medika Hotte warna biru.

x) Surat Setoran Pajak lembar 5 CV. Heroton Medika Hotte warna biru.

y) Faktur Pajak Standar CV. Heroton Medika Hotte kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-12.00000004 warna kuning.

z) Faktur Pajak Standar CV. Heroton Medika Hotte kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-12.00000004 warna merah.

aa) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 445/7542/RSU/XII/2012 pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2012.

bb) Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/7545/RSU/XII/2012 pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.

Halaman 225 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 445/7543/RSU/XII/2012 pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.
- dd) Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa Nomor : 445/7541/RSU/XII/2012, hari Kamis tanggal 13 Desember 2012.
- ee) lampiran Berita Acara Uji Fungsi Barang/Peralatan Nomor: 445/7546/RSU/XII/2012 I tanggal 13 Desember 2012.
- ff) faktur No. 020.000-12.00000004 CV. Heroton Medika Hotte tanggal 13 Desember 2012.
- gg) Surat Pengantar CV. Heroton Medika Hotte No : 032/CV.HMH/2012.
- hh) Kuitansi/Bukti Pembayaran.
- 19) 1(satu) lembar Faktur PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor : 25/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 kepada Bapak Wimpi Sihombing dengan Nilai Faktur sebesar Rp. 331.794.100 (Tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);
- 20) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor : 025/PT.WMP/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang sudah diterima dari Bapak WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran Pembelian Alat Laboratorium sebesar Rp. 331.794.100,
- 21) 1(satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 11 Januari 2013 yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton Medika Hotte) untuk pembayaran Pembelian 1 unit Operating MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss sebesar Rp. 700.590.000,-
- 22) 1(satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 18 Pebruari 2013 yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton Medika Hotte) untuk pembayaran Sisa Pembelian 1 unit Operating MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss sebesar Rp.318.450.000,-
- 23) 1(satu) lembar Kwitansi PT. Mulya Husada Jaya tanggal 25 Februari 2013 yang sudah diterima dari Bpk. Wimpi Sihombing (a/n. CV. Heroton Medika Hotte) untuk pembayaran Biaya Pemasangan dan Training 1 unit Operating MIKROSKOP Mata Type : OPMI 1 FR Pro, Merk Carl Zeiss sebesar Rp. 12.000.000,-.
- 24) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Wira Mitra Pharmalab Nomor : 026/PT.WMP/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang sudah diterima dari CV. Heroton Medica Hotte (Bapak Wimpi Sihombing) di medan untuk pembayaran Pembiayaan Maintence 24 bulan sebesar Rp. 72.000.000,-
- 25) 1 (satu) lembar Invoice CV. Sumber Murni no. : SM12DES030 tanggal 13 Desember 2012, 4 unit Oven Microprocessor M 6040 P jumlah harga sebesar Rp. 135.600.000,00,

Halaman 226 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1(satu) lembar Invoice CV. Sumber Murni no. : SM12DES008 tanggal 6 Desember 2012, 6 unit Oven Microprocessor M 6040 P jumlah harga sebesar Rp. 203.400.000,00,-.
- 27) 1(satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
- g) Sterilisator ;
 - h) Treadmil unit ;
 - i) Patient monitor;
 - j) Baby Incubator;
 - k) Operating Microscope;
 - l) Oksigen Concentrator system for peadiatric/adult.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
- d) Operating Table;
 - e) Gynecology Operating Table;
 - f) Hematology analyzer.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Heroton Medika Hotte tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung T.A. 2012 beserta 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan tanggal 13 Desember 2012 dengan nama barang yaitu:
- c) Instrument Troller;
 - d) Hospital Bed.
- 30) 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan tanggal 12 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bpk Wimpi S.) untuk pembayaran pembelian alat kesehatan sebesar Rp. 645.680.000,- (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 31) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan tanggal 27 Maret 2013 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bpk Wimpi S.) untuk pembayaran sisa pembelian alat kesehatan

Halaman 227 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 583.820.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- 32) 1(satu) lembar Faktur PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan No. FP-MDN 12-0089 tanggal 18 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi S.) senilai Rp. 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) 1(satu) lembar Faktur PT. Bhineka Usada Raya cabang Medan No. FP-MDN 12-0090 tanggal 18 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi S.) senilai Rp. 826.000.000,- (Delapan ratus dua puluh enam juta rupiah);
- 34) 1(satu) lembar Invoice PT. Buana Alkestrindo No. 006/BAT/12.2012 tanggal 04 Desember 2012 untuk Bpk Wimpi senilai Rp. 701.550.000 (tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 006/BU-KWT/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama penerima Bp. Wimpi Sihombing untuk pembayaran pembelian Barang Alat Kesehatan sebesar Rp. 701.550.000, - (tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 007/BU-KWT/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (WIMPI) untuk pembayaran By Seting & Trucking sebesar Rp. 38.800.000, - (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh PT. Buana Alkestrindo;
- 37) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buana Alkestrindo Nomor : 015/BU-KWT/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (WIMPI) untuk pembayaran By Instalasi Oksigen Concentrator sebesar Rp. 7.150.000, - (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir oleh PT. Buana Alkestrindo;
- 38) 1(satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 04 Maret 2013 kepada CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) senilai Rp. 1.002.400.000,- (satu milyar dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 04 Maret 2013 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) untuk pembayaran pelunasan pembelian Operating Table dan Gynecology

Halaman 228 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operating Table sebesar Rp. 1.002.400.000,- (satu milyar dua juta empat ratus ribu rupiah);

- 40) 1(satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 12 Desember 2012 kepada CV. Heroton Medika Hotte senilai Rp. 112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 41) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 12 Desember 2012 atas nama penerima CV. Heroton Medika Hotte (Bapak Wimpi) untuk pembayaran Tanda jadi Pembelian Operating Table dan Gynecology Operating Table sebesar Rp. 112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 42) 1(satu) lembar Invoice PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 8 Januari 2013 kepada WIMPI senilai Rp. 1.288.800.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 43) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Sinar Bayu Lestari tanggal 8 Januari 2013 atas nama penerima WIMPI.S untuk pembayaran pertama untuk Pembelian Operating Table dan Gynecology Operating Table sebesar Rp. 1.288.800.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 44) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 10 Desember 2012 atas nama penerima Bp Mahidin untuk pembayaran pembelian 2 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 45) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 10 Desember 2012 atas nama penerima Bp Mahidin untuk pembayaran pembelian 2 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 46) 1(satu) lembar Invoice PT Buanatama Sarana Medika tanggal 10 Desember 2012 kepada Bp. Mahidin senilai Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 47) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12 tanggal 3 Desember 2012 atas nama penerima Bp. WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran DP pembelian 3 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) beserta lampiran fotocopy Invoice PT. Buanatama Sarana Medika;

Halaman 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran PT. Buanatama Sarana Medika Nomor : KW T/12/00290 tanggal 6 Desember 2012 atas nama penerima Bp. WIMPI SIHOMBING untuk pembayaran pembelian 3 unit Infant Incubator Type YP-9008A sebesar Rp. 91.350.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran fotocopy Invoice PT. Buanatama Sarana Medika;
- 49) 1(satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Heroton Medika Hotte Periode : 01 Januari 2013 s/d 30 Maret 2013;
- 50) 1(satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Heroton Medika Hotte Periode : 18 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 51) 1(satu) jilid Print Out Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PAN-RSUD/ALKES/APBN-P/Ditjen BUK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara RSUD Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012;
- 52) 1(satu) buah softcopy (fleshdisk) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarutung Tahun Anggaran 2012.
- 53) 1(satu) lembar kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengangkutan/bongkar muat Alkes APBNP dari BAHTIAR SAGALA diterima oleh DARMAWAN SILALAH.
- 54) 1(satu) lembar kwitansi tanggal 29 Nopember 2012 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya tamu PPK Pngadaan Alkes APBNP tahun 2012 dari Bendahara Penerima RSUD Tarutung diterima oleh HOTMAN SIHOMBING.
- 55) Uang Tunai sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta) yang disita dari saudara/saksi Subianto Sutarjo.
- 56) Uang Tunai sebesar sebesar Rp.125.000.000,-(seratus duapuluh lima juta rupiah) yang disita dari saudara/saksi Maryun Asbi .
- Diputus dalam perkara An,Terdakwa Hotman Sihombing,AMK.*
8. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 230 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami SRI WAHYUNI BATUBARA, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. AKHMAD SAHYUTI, SH., MH., dan ELIAS SILALAH, SH., MH., Hakim Ad-Hoc, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAP, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh POLIM SIREGAR, SH., MH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AKHMAD SAHYUTI, SH., MH.

SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., MH.

ELIAS SILALAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MAHTINA HANUM HARAHAP, S.H., M.H.

Halaman 231 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)